

**KARAKTERISTIK *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP  
TEORI DAYA PIKUL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**




Oleh :  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
Maulana Ihsanullah  
NIM : 214102020027

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

# **KARAKTERISTIK *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP TEORI DAYA PIKUL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA**

## **SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :  
**Maulana Ihsanullah**  
NIM : 214102020027  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**


**KARAKTERISTIK *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP  
TEORI DAYA PIKUL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Disetujui Pembimbing  
J E M B E R



Rumawi S.H.I., M.H.

NIP. 198007112010011019

# KARAKTERISTIK *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP TEORI DAYA PIKUL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

## SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin

Tanggal: 22 Desember 2025

Ketua  Tim Pengaji   
Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. H. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I  
NIP. 19760401 200312 1 005 NIP. 198502122023211014

Anggota:

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. .....  

2. Rumawi S.H.I., M.H. .....  


Menyetujui



## MOTTO

أَصْلِحْ نَفْسَكَ يَصْلُحْ لَكَ النَّاسُ

*“Ashlih nafsa yashluh laka an naasu”*

(Perbaikilah dirimu sendiri niscaya orang lain akan baik padamu)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Nabhan Zein, “Kumpulan Materi Mahfuzhat Kelas 1 TMI/KMI,” 2024,  
<https://www.nabhanzein.web.id/2024/05/kumpulan-materi-mahfuzhat-kelas-1-tmikmi.html>.

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini kupersembahkan dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada :

1. Orang tuaku tercinta yaitu Alm. abah Mohamad Hasan Nawawi dan umik Faizatul Amaniyah. Skripsi ini dengan penuh cinta dan rasa terima kasih saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tiada henti sepanjang perjalanan studi saya. Tanpa pengorbanan, kesabaran, dan motivasi dari Umik dan Abah, saya tidak akan mampu melewati setiap tantangan dan mencapai titik ini. Semoga skripsi ini menjadi bukti kecil dari rasa syukur dan penghargaan saya atas segala yang telah kalian berikan.
2. Kepada keluarga tercinta, Naylatul Fauziah, Emiliya Ehsaniyah, Moch, Muhsin Mustofa Kamil. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan, yang selalu mengisi hari-hari dengan cinta, tawa, dan kebersamaan, saya persembahkan karya ini sebagai ungkapan rasa syukur dan cinta yang tak terhingga

Keluara besar Bani Hasan Nawawi, yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkahku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Karakteristik *Thin Capitalization* Terhadap Teori Daya Pikul Dalam Pemungutan Pajak di Indonesia” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaika.:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meberikan segala fasilitas kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini yang telah diselesaikan.
3. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan.
4. Bapak Rumawi S.H.I., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta kesabaran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kami mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar

bagi peneliti serta yang telah membimbing peneliti dari semester awal samapi bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa syukur.

6. Iyon, Anas, teman seperjuangan dari mahasiswa baru hingga mahasiswa akhir yang selalu memberikan dukungan dan selalu menciptakan lingkungan yang positif. Terimakasih atas kesetiaan dan memeberikan semangat dalam menyusun skripsi.
7. Teman-teman komunitas yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Teman-teman seperjuangan HES 4 angkata 2021 yang telah melalui proses belajar selama perkuliahan hingga saat ini.
9. KKN Kolaboratif Posko 60 Desa Tegalrejo, Kec. Mayang Kab. Jember yang selalu bersama seperti saudara, teriamksih selama 40 hari yang sangat cepat kita lalui, dan juga teman PKL di Kantor Notaris Ibu Amaliah Cholili Jember yang selalu bersama selama 2 bulan, serta teman teman magang mandiri Pengadilan Agama Bondowoso, yang selalu bersama selama 1 bulan.
10. Terakhir untuk almamaterku tercinta, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Demikian kata pengantar ini saya sampaikan dengan harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca serta pengembangan ilmu pengetahuan. Saya menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memberikan keberkahan bagi kita semua.

Jember, 22 Desember 2025

Penulis,



Maulana Ihsanullah  
NIM : 214102020027



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Maulana Ihsanullah, NIM 214102020027, 2025: Karakteristik *Thin Capitalization* Terhadap Teori Daya Pikul Dalam Pemungutan Pajak di Indonesia.

**Kata Kunci :** *Thin Capitalization*, Asas Daya Pikul, Pemungutan Pajak

Penghindaran pajak adalah masalah yang tersebar luas. Salah satu contohnya adalah lemahnya kapitalisasi, yang dimanfaatkan oleh negara-negara dengan tarif pajak tinggi untuk mendapatkan insentif pajak atas bunga. Hal ini karena bunga atas utang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Jika praktik ini terus berlanjut dan tidak dikendalikan, hal ini dapat merugikan negara, seperti potensi kerugian yang mungkin diderita negara akibat penghindaran pajak. Wajib pajak diharapkan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka berdasarkan peraturan perpajakan.

Skripsi ini berfokus pada hal-hal berikut: 1) Apa yang dimaksud dengan *Thin Capitalization* menurut hukum di Indonesia? 2) Apakah *Thin Capitalization* di Indonesia selaras dengan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak? 3) Bagaimana Seharusnya Pengaturan yang Ideal *Thin Capitalization* di Indonesia dimasa yang akan Datang? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Guna mengetahui dan menganalisa lebih dalam terkait dengan keberadaan *Thin Capitalization* menurut hukum (Peraturan Perundang-Undangan) di Indonesia). 2) Untuk mengetahui dan menganalisa keterkaitan *Thin Capitalization* di Indonesia dengan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak. 3) Untuk mengetahui dan menganalisa Pengaturan yang ideal terkait dengan keberadaan *Thin Capitalization* di Indonesia dimasa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan dua pendekatan: pendekatan hukum, Pendekatan Perbandingan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, yang dibagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis normatif untuk memastikan konsistensi antara aturan, perilaku, dan individu. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal berikut: 1) Menurut aturan, kelemahan dalam permodalan adalah keadaan di mana perusahaan meminjam lebih dari modalnya. Kelemahan dalam permodalan saat ini dapat diterima dan pada dasarnya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, yang menyatakan bahwa rasio antara utang dan modal tidak boleh lebih dari satu banding empat (4:1). 2) Para pembayar pajak sering menyalahgunakan praktik modal yang lemah saat ini. Hal ini bertentangan dengan konsep dasar prinsip kemampuan membayar, yang mengharuskan penyesuaian beban pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi pembayar pajak dan pemerintah memungut pajak sesuai dengan prinsip keadilan. 3) Terkait aturan perpajakan, terlalu banyak aturan menyebabkan ketidakkonsistenan dan kontradiksi. Contohnya adalah pajak yang dikenakan pada perusahaan terbatas, yang secara eksplisit menetapkan kontribusi modal sebesar 50% (lima puluh persen), sedangkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 mengizinkan kontribusi modal sebesar seperempat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>MOTTO .....</b>	iv
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. De©finisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	50
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	53

D. Analisis Bahan Hukum .....	53
E. Tahap-Tahap Penelitian .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Thin Capitalization menurut hukum di Indonesia.....	56
B. Thin Capitalization dengan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak	125
C. Pengaturan yang Ideal Thin Capitalization dimasa yang akan Datang ....	141
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>155</b>
A. Kesimpulan .....	155
B. Saran.....	156
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>157</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
-------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Penghindaran pajak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangkan penghasilan kena pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang ada di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan, maupun manfaat atas hal-hal yang belum diatur, dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku<sup>1</sup>.

Salah satunya adalah dengan cara *Thin Capitalization*.

*Thin Capitalization* memanfaatkan negara dengan tarif pajak yang tinggi untuk mendapatkan pajak insentif dari bunga. Karena bunga utang dapat menjadi pengurang penghasilan pajak, Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan insentif berupa pengurangan pajak pada tarif yang lebih tinggi akibat adanya beban bunga<sup>2</sup>. Namun hal ini jika terjadi terus menerus akan berpotensi mengurangi pendapatan pajak atau bahwa menimbulkan kerugian negara<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Apriansyah Sarif and Surachman Surachman, “THE EFFECT OF THIN CAPITALIZATION ON TAX AVOIDANCE WITH COMPANY SIZE AS A MODERATION VARIABLE,” *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance* 2, no. 3 (December 1, 2022): 309, <https://doi.org/10.53067/ijebef.v2i3.77>.

<sup>2</sup> Rahmawati Dewi et al., “PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PEMANFAATAN TAX HAVENS COUNTRY SEBAGAI VARIABEL MODERATING,” *Jurnal Revenue* 4, no. 1 (2023): 344, <https://doi.org/10.46306/rev.v4i1>.

<sup>3</sup> Santy Fitnawati WN, Nuradia Fitria, and Arif Rahman, “Penghindaran Pajak Dan Pencegahannya,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (February 10, 2024): 192, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.806>.

*Thin Capitalization* adalah kondisi ketika perusahaan mendapat pendanaan lebih tinggi utang daripada modalnya<sup>4</sup>. Keberadaan *Thin Capitalization* saat ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK. 010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, yang mengatur bahwa:

1. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4: 1).
2. Dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Wajib Pajak bank;
  - b. Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
  - c. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
  - d. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal; dan

---

<sup>4</sup> Nathasya Gouwvara and Meinie Susanty, “PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK,” *E-Jurnal Akuntansi TSM* 3, no. 2 (August 8, 2023): 293, <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2078>.

- e. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan
- f. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

Melalui aturan ini pemerintah ingin membatasi adanya praktik cara *Thin Capitalization* dengan membatasi besaran rasio utang dengan modal. Namun, banyak Perusahaan yang menggunakan hutang sebagai pembiayaan utama Dimana bunga pinjaman tersebut dapat digunakan Perusahaan untuk mengurangi penghasilannya sehingga pajak terutang perusahaan semakin kecil. Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 Tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan Dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri, yang mengatur apabila Perusahaan memiliki hutang lebih dari ketentuan yang berlaku yaitu empat banding satu, maka beban bunga yang boleh dibebankan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak adalah beban bunga dari hutang yang sesuai dengan ketentuan empat banding satu tersebut<sup>5</sup>.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) mengatur bahwa Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh

---

<sup>5</sup> Sumayya Syahidah and Ning Rahayu, “Thin Capitalization Rules Di Indonesia, Studi Kasus Pada RS X,” *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi 2*, no. 2 (December 19, 2018): 168, <https://doi.org/10.35837/subs.v2i2.312>.

juta rupiah). Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) UU Perseroan terbatas mengatur bahwa Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Selanjutnya dalam Pasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Pengaturan dalam Pasal 32 dan Pasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas nyata-nyata bertentang dengan pengaturan yang ada dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017, dimana UU Perseroan Terbatas mewajibkan adanya modal bersih yang harus disetor dan toleransi 50% untuk kekayaan yang berupa utang, sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 memberikan kesempatan adanya perbandingan modal sebesar empat banding satu. Hal ini kemudian jelas-jelas memberikan celah bagi wajib pajak untuk menggunakan mekanisme *Thin Capitalization* untuk menghindari pajak.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta tidak memperoleh imbalan

secara langsung dan dimanfaatkan untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Sehingga penghindaran terhadap pajak jelas hal yang seharusnya tidak dilakukan.

Selain pandangan secara normatif, Menurut Sugianto Pajak merupakan suatu pungutan atau iuran wajib pajak yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah serta untuk pembangunan daerah.<sup>7</sup> Yang kemudian hasil dari pajak tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-sebasarnya kemakmuran rakyat, namun terkadang banyak wajib pajak yang menghindari pajak dengan menggunakan berbagai cara yang sah secara peraturan perundang-undangan.

Kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajak perusahaan baik secara perseorangan atau berbadan sesuai dengan objek usaha yang dikembangkan, namun sebagian wajib pajak melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir ataupun mengurangi pembayaran pajak yang sering dikenal *Tax Avoidance*.<sup>8</sup> Dalam penerapan penghindaran pajak merupakan tindakan yang diperbolehkan berlandaskan dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan wajib pajak menerapkannya untuk perusahaannya yang

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” (2021).

<sup>7</sup> Khalimi and Darma Prawira, *Hukum Pajak Dan Kepabean Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 3.

<sup>8</sup> Agoestina Mapandang, *Efek Tax Avoidance & Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021), 32.

bertujuan meminimalisir jumlah pembayaran pajak yang harus dibayar<sup>9</sup>.

Bahkan dalam penghindaran pajak sangat rentan sekali diterapkan oleh para wajib pajak yang berbadan usaha, sebagaimana juga terkait dengan penerapan ini juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang ataupun tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dianggap sebagai bentuk pemanfaatan terhadap kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perpajakan.<sup>10</sup>

Namun dalam hal ini menimbulkan permasalahan, dimana sebagian wajib pajak menyalahgunakan penghindaran pajak dalam kewajiban pembayaran pajak terutama pada pembayaran pajak penghasilan atau yang berbadan, sehingga hal ini menjadi perbincangan dalam dunia perpajakan, apabila penyalahgunaan ini terus berlangsung maka berpotensi akan merugikan negara serta perolehan pendapatan negara juga akan berkurang.

Oleh sebab itu, dalam dunia perpajakan menganjurkan untuk menggunakan

*Thin Capitalization* dalam terjadinya konflik terhadap penghindaran pajak, *Thin Capitalization* merupakan salah satu cara untuk meminimalkan terhadap beban pajak yang dialami oleh para wajib pajak. Dengan adanya cara ini diupayakan agar bisa membantu seluruh wajib pajak dalam melakukan

---

<sup>9</sup> Gusti Agung Krisna Yoga Mahaputra Gusti and I Nyoman Putra Yasa, “Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, Financial Lease, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021,” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 15, no. 01 (April 3, 2024): 10, <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i01.50717>.

<sup>10</sup> Gina Harventy, “PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN,” *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 2 (December 19, 2017): 898–890, <https://doi.org/10.22219/jrak.v6i2.06>.

pembayaran pajak dengan rutin tanpa merasa terbebani dengan jumlah pajak yang harus dibayarnya<sup>11</sup>.

Sebagaimana adanya potensi kerugian negara atas adanya penyalahgunaan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Berbagai sebab yang menjadikan wajib pajak melakukan tindakan yang merugikan sektor penerimaan perpajakan, oleh karenanya tindakan penghindaran pajak sebagai pelemahan sektor penerimaan negara perlu untuk kemudian dilakukan pencegahan yang tentunya melibatkan semua pihak, baik itu dari pemerintah, *private sector*, sampai dengan wajib pajak itu sendiri<sup>12</sup>. Maka penulis ingin meneliti lebih lanjut masalah masalah yang terjadi.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas yang sudah dipaparkan, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *Thin Capitalization* menurut hukum di Indonesia ?

---

<sup>11</sup> Siti Salwah and Eva Herianti, “PENGARUH AKTIVITAS THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK Siti,” *Jurnal Riset Bisnis* 3, no. 1 (2019): 30, <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jrb.v3i1.978>.

<sup>12</sup> Haidar Amma Alfaruqi, Dewi Kania Sugiharti, and Amelia Cahyadini, “PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI AKTUALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM BIDANG PERPAJAKAN,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 114, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.371>.

2. Apakah *Thin Capitalization* di Indonesia selaras dengan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak ?
3. Bagaimana Seharusnya Pengaturan yang Ideal *Thin Capitalization* di Indonesia dimasa yang akan Datang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Guna mengetahui dan menganalisa lebih dalam terkait dengan keberadaan *Thin Capitalization* menurut hukum (Peraturan Perundang-Undangan) di Indonesia).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa keterkaitan *Thin Capitalization* di Indonesia dengan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Pengaturan yang ideal terkait dengan keberadaan *Thin Capitalization* di Indonesia dimasa yang akan datang.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebuah peran yang akan diberikan kepada masyarakat setelah penelitian selesai dan manfaat penelitian ini harus nyata. Diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan keilmuan bagi siapapun yang ingin mengetahui mengenai perpajakan tentang konsep

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, “Pedoman Karya Ilmiah” (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 47.

*Thin Capitalization* dalam penyalahgunaan penghindaran pajak terhadap pendapatan negara.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas bagi peneliti mengenai perpajakan tentang konsep *Thin Capitalization* dalam penyalahgunaan penghindaran pajak terhadap dampak pendapatan negara.

### b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca secara umum terkait konsep *Thin Capitalization* dalam penyalahgunaan penghindaran pajak terhadap dampak pendapatan negara.

### c. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah sumber bacaan dan ilmu pengetahuan baru bagi perpustakaan UIN KHAS Jember, terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah.

### d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemahaman bagi masyarakat (wajib pajak) dalam perpajakan terlebih dalam konsep *Thin Capitalization* dalam penyalahgunaan penghindaran pajak terhadap dampak pendapatan negara.

e. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refleksi untuk Pemangku kepentingan (Pemerintah melalui Kementerian Keungan, Dewan Perwakilan Rakyat, Otoritas Jasa Keuangan) dalam penyusunan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan pemungutan pajak yang lebih baik kedepan, khusunya dalam pengatuan *Thin Capitalization*.

## E. De©finisi Istilah

Definisi istilah dalam skripsi memiliki tujuan untuk mengklarifikasi dan memberi pemahaman pemahaman yang tepat mengenai makna istilah-istilah yang dipakai dalam konteks penelitian. Berikut beberapa istilah yang muncul pada judul penelitian skripsi ini, di antaranya:

### 1. Karakteristik

Karakteristik adalah sifat khas yang melekat pada seseorang atau objek. Secara etimologis, istilah karakteristik berasal dari bahasa Inggris 'characteristic' yang berarti mengandung sifat khas. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karakteristik diartikan sebagai mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik merupakan tanda, ciri, atau fitur khusus yang digunakan sebagai alat identifikasi untuk membedakan satu hal dengan hal lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," accessed May 23, 2025, <https://www.kbbi.web.id/salahguna>.

## 2. Perpajakan

Perpajakan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada negara, bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kontribusi ini tidak diberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat yang optimal.<sup>15</sup>

## 3. *Thin Capitalization*

*Thin Capitalization* adalah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham. Pinjaman dalam konteks *Thin Capitalization* ini merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam.<sup>16</sup>

## 4. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul menjelaskan pemungutan pajak sebagai biaya yang harus dipikul oleh setiap orang yang menikmati perlindungan yang diberikan negara, yang dibayarkan dalam bentuk pajak. Berdasarkan pada nilai-nilai keadilan distributif, pajak yang dikenakan kepada masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing anggota masyarakat,

---

<sup>15</sup> Sotarduga Sihombing and Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), 2.

<sup>16</sup> Ning Rahayu, “EVALUASI REGULASI ATAS PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 7, no. 1 (2010): 64, <https://doi.org/10.21002/jaki.2010.04>.

masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi memiliki kewajiban membayar pajak (daya pikul) yang besar juga<sup>17</sup>.

### 5. Penghindaran pajak

Penghindran pajak merupakan salah cara yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan regulasi perpajakan yang dapat berdampak terhadap kewajiban pajak perusahaan. Namun demikian dalam prakteknya sulit memberikan batas yang jelas tentang penghindaran pajak ini. Untuk mengoperasionalkannya, penulis menggunakan pendapat Dyring, Hanlon & Maydew yang mendefinisikan penghindaran pajak secara luas yaitu segala sesuatu yang mengurangi pajak perusahaan relatif terhadap laba sebelum pajak. Istilah yang memiliki makna yang mirip adalah agresivitas pajak (*tax aggressiveness*). Agresivitas pajak perusahaan adalah skema atau pengaturan yang tujuan utamanya adalah untuk menghindari pajak yang tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-

Undang.<sup>18</sup>

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Menurut Gusti, *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan(loophole) ketentuan perpajakan suatu negara. Pohan mengemukakan pengertian penghindaran pajak atau tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman

---

<sup>17</sup> Ida Bagus Agung Daparhita and Anak Agung Ayu Tini Rusmini Gorda, “EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN TARIF PROGRESIF BAGI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK,” *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (September 27, 2020): 96, <https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.244>.

<sup>18</sup> Sari Dewi, “Praktik Penghindaran Pajak Di Indonesia,” *Owner* 7, no. 3 (July 1, 2023): 1913, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1074>.

bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dapat disimpulkan bahwa tax avoidance merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan dan atau mengurangi beban pajaknya secara legal dengan memanfaatkan kelemahan undang- undang perpajakan yang berlaku.<sup>19</sup> Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Penghindaran pajak dilakukan dengan menurunkan beban pajak (*effective tax rate*) dan/atau kas yang dibayarkan untuk pajak penghasilan (*cash effective tax rate*).

## 6. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak adalah benturan, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), benturan yang cukup hebat antar dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Dampak positif adalah akibat baik/ pengaruh yang menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi sedangkan dampak negatif adalah pengaruh atau akibat yang dihasilkan yang cenderung memperburuk keadaan ataupun merugikan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Aloisius Hama, *ANALISIS KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN* (Surabaya: Mitra Abisatya, 2020), 36.

<sup>20</sup> Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.”

## 7. Pemungutan Pajak

Pasal 1 ayat (1) UU Perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mendefinisikan pajak sebagai:

“kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi ini dipakai luas dalam literatur hukum pajak Indonesia sebagai rujukan utama pengertian pajak dan menjadi dasar hukum pemungutan pajak<sup>21</sup>. Secara doktrinal, beberapa tulisan hukum pajak Indonesia merumuskan pemungutan pajak sebagai:

1. Tata cara pemungutan pajak adalah cara yang ditempuh oleh fiscus (pemerintah) dalam memungut pajak agar pajak dapat terpungut sebaik-baiknya untuk mengisi kas negara dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, kesederhanaan, keadilan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak<sup>22</sup>.
2. Pajak dipandang sebagai perikatan yang lahir dari undang-undang yang mewajibkan orang yang memenuhi syarat untuk membayar sejumlah tertentu kepada negara, yang dapat dipaksakan, tanpa imbalan langsung, untuk membiayai penyelenggaraan negara<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Hamja Hamja, “DAMPAK PUNGUTAN PAJAK DILIHAT DARI SEGI HUKUM, EKONOMI DAN SOSIOLOGI,” *Yustitia* 4, no. 1 (April 20, 2018): 49–54, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i1.33>.

<sup>22</sup> I Nengah Suastika, “Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Perpektif Hukum Pajak,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (February 2, 2021): 326, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>.

<sup>23</sup> Fitri Raya, “Collection of Taxes by Hostage-Taking on Islamic Law Perspective,” *MUAMALATUNA* 14, no. 1 (June 29, 2022): 89–110, <https://doi.org/10.37035/mua.v14i1.6507>.

Dari rumusan tersebut, pemungutan pajak menurut ahli hukum pajak Indonesia dapat dirangkum sebagai Serangkaian tindakan pemerintah (fiscus) berdasarkan undang-undang untuk merealisasikan hak negara atas pajak, dengan cara yang efisien, efektif, sederhana, adil, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak<sup>24</sup>. Dalam konteks penagihan, pemungutan pajak juga didefinisikan sebagai:

Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan, melalui teguran/peringatan, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, penyanderaan, dan penjualan barang sitaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa<sup>25</sup>.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi mengenai deskripsi alur pembahasan peneliti, agar pembaca lebih mudah untuk memahaminya.

Sistematika pembahasan terbagi dalam tiga bab dengan penjelasan sebagai berikut:

### KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

**BAB I** Pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Merupakan pendahuluan yang menerangkan latar belakang perlunya dilakukan penelitian tentang Konsep *Thin Capitalization* terhadap Teori Daya Pikul Dalam

---

<sup>24</sup> Raya.

<sup>25</sup> Ramdanita Rumatiga et al., “LEGAL PROCEDURE OF TAX COLLECTION BY FORCING LETTER IN THE EFFORT TO SETTLEMENT OF TAX ARREARS BASED ON LAW NUMBER 19 OF 2000,” *DE'RECHTSSTAAT* 8, no. 2 (May 5, 2023), <https://doi.org/10.30997/jhd.v8i2.6019>.


Pemungutan Pajak di Indonesia, Pokok Permasalahan yang kemudian diuraikan melalui Konteks penelitian serta identifikasi permasalahan yang dapat dinarasikan melalui penelitian yang dirumuskan dalam Pertanyaan Penelitian/Fokus Penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Sebagai suatu kajian ilmiah, maka dalam bab ini dijelaskan kerangka pemikiran yang melandasi penelitian.

**BAB II** Kajian Pustaka. Pada bab ini mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu yang menjelaskan perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya untuk memberikan pembanding sebagai bentuk pencarian kebaruan dari penelitian ini dan kajian teori Akan diuraikan tinjauan pustaka yang memiliki isi kerangka-kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai piasu analisis dalam memecahkan suatu permasalahan yang diatur dalam rumusan masalah sedang diteliti, tentang “*Karakteristik Thin Capitalization Terhadap Teori Daya Pikul Dalam Pemungutan Pajak Di Indonesia*”

**BAB III** Metode Penelitian, Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian, yang menguraikan atau menjelaskan model dari penelitian dan metode-metode yang dipakai sebagai bahan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, guna mendapatkan jawaban arah dari pengaturan agar tercapai kepastian hukum dalam hal penerapan *Thin Capitalization* terhadap Teori Daya Pikul Dalam Pemungutan Pajak di Indonesia yang saat ini masih belum ada pengaturan yang secara tegas untuk penerapannya.

**BAB IV** Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ini menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek riset. Termasuk kasus yang menjadi obyek riset tentang apa yang menjadi landasan definisi dan pengaturan *Thin Capitalization*, korelasi antara *Thin Capitalization* dengan keberadaan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak, dan bagaimana Pengaturan yang Ideal untuk *Thin Capitalization* dalam Penyalahgunaan Penghindaran pajak.

**BAB V** Penutup. Bab ini merupakan kristalisasi hasil kajian atau pemahaman peneliti terhadap permasalahan penelitian yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan dan berdasarkan kesimpulan tersebut Penulis mengemukakan saran-saran teoritis atau rekomendasi tentang apa saja yang perlu dilakukan, antara lain hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut serta saran praktis..



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan Konsep *Thin Capitalization* Dalam Penyalahgunaan Penghindaran pajak Terhadap Dampak Pendapatan Negara terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi. diantaranya adalah yang berjudul:

1. Tesis dari Luh Putu Adinda Matatilova, Mahasiswa (S2) Universitas Indonesia pada tahun 2009. Yang berjudul “*Kajian Normatif Yuridis mengeai Peraturan Anti Penghindaran Pajak (Anti Avoidance Rule) menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan di Indonesia*”. Penelitian tersebut membahas : Pertama, Mengapa Peraturan Pajak (*Anti Avoidance Rule*) yang dimiliki Indonesia saat ini belum Menyelesaikan Masalah Penghindaran Pajak ? Kedua, Faktor Apa Saja yang tidak Efektif dari Peraturan Anti Penghindaran Pajak (*Anti Avoidance Rule*) yang dimiliki Indonesia dalam Menangani Praktik Penghindaran Pajak?. Penelitian ini menghasilkan : Pertama, Menjelaskan Mengapa Peraturan Anti Penghindaran Pajak (*Anti Avoidance Rule*) yang dimiliki Indonesia Saat ini belum Menyelesaikan masalah Penghindaran Pajak, Kedua, Menganalisis Faktor Apa Saja yang tidak Efektif dari Peraturan Anti Penghindaran Pajak (*Anti Avoidance Rule*) yang dimiliki Indonesia dalam Menangani Praktik Penghindaran Pajak. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder.<sup>27</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ini sama-sama meneliti mengenai pengaturan terhadap penghindaran perpajakan. sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu ini lebih fokus pada apa saja kelemahan yang ada dalam pengaturan yang diambil sebagai subjek penelitian, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada karakteristik *thin capitalization* terhadap keberadaan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak.

2. Tesis Shafira Della Astrina, Mahasiswa (S2) Universitas Hasanuddin, pada tahun 2021. Berjudul “*Asas Keadilan dalam Ketentuan Hukum Pajak Hotel Sebagai Instrumen Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Makassar*”. Penelitian tersebut membahas: *Pertama*, Apakah ketentuan dalam pengaturan pajak hotel sebagai instrumen pemungutan pajak rumah kos di Kota Makassar telah mencerminkan asas keadilan? *Kedua*, Bagaimana pelaksanaan pengaturan pajak hotel sebagai instrumen pemungutan pajak rumah kos di Kota Makassar sebagai cerminan asas keadilan?. Penelitian ini menghasilkan, *Pertama*. analisa dan evaluasi asas keadilan dalam ketentuan pengaturan pajak hotel sebagai instrumen pemungutan pajak rumah kos di Kota Makassar. *Kedua*, analisa dan evaluasi pelaksanaan pengaturan pajak hotel sebagai instrumen

<sup>27</sup> Luh Putu Adinda Matatilova, “Kajian Normatif Yuridis Mengenai Peraturan Anti Penghindaran Pajak (Anti Avoidance Rule) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Di Indonesia” (Universitas Indonesia, 2009), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/133332-T35178-LuhPutuAdindaMartatilova.pdf>.

pemungutan pajak rumah kos di Kota Makassar sebagai cerminan asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier<sup>28</sup>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan pemungutan pajak yang ada di Indonesia, Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap penggunaan pisau analisa dimana penelitian terdahulu menggunakan Asas Keadilan, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada karakteristik *thin capitalization* yang dijawab menggunakan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak.

3. Skripsi Willsen Pangestu, Mahasiswa (S1) Universitas Krisnadipayana, pada tahun 2021. Berjudul “*Pelaksanaan Tax Avoidance dalam Sistem Perpajakan di Indonesia*”. Penelitian tersebut membahas: *Pertama*, Bagaimana Pelaksanaan *Tax Avoidance* menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan? *Kedua*, Bagaimana Pengaruh *Tax Avoidance* pada Sistem Perpajakan di Indonesia?. Penelitian ini menghasilkan, *Pertama*. Menganalisa Pelaksanaan *Tax Avoidance* menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. *Kedua*, mengetahui Pengaruh *Tax Avoidance* pada Sistem Perpajakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah

---

<sup>28</sup> Shafira Della Astrina, “Asas Keadilan Dalam Ketentuan Hukum Pajak Hotel Sebagai Instrumen Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Makassar” (Universitas Hasanuddin, 2021), [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13195/2/B022181056\\_tesis\\_08-12-2021\\_1-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13195/2/B022181056_tesis_08-12-2021_1-2.pdf).

penelitian yuridis normatif. Dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier<sup>29</sup>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan *Tax Avoidance* yang ada di Indonesia, Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap *Tax Avoidance* pada pajak penghasilan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Peghasilan, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada karakteristik *thin capitalization* terhadap keberadaan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak.

4. Skripsi Sardil Mutaalif, Mahasiswa (S1) Hasanuddin, pada tahun 2022. Berjudul “*PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK TERHADAP TINDAKAN PENYANDERAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PAJAK* (*Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016*)”. Penelitian tersebut membahas: *Pertama*, Bagaimanakah perlindungan hukum wajib pajak terhadap Penyanderaan dalam penegakan Hukum Pajak? *Kedua*, Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016 dalam Penegakan Hukum Pajak?. Penelitian ini menghasilkan, *Pertama*. gambaran perlindungan hukum wajib pajak terhadap Penyanderaan dalam penagakan hukum pajak. *Kedua*, mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan pajak nomor: Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016 dalam penegakan

---

<sup>29</sup> Wilsen Pangestu, “Pelaksanaan Tax Avoidance Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia” (Universitas Krisnadwipayana, 2021).

Hukum Pajak. menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum Empiris yang merujuk pada studi kasus berupa putusan pengadilan pajak, dan juga wawancara langsung dengan wajib pajak yang bersangkutan dalam kasus pada putusan pengadilan pajak tersebut dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundangan, pendekatan social dengan studi lapangan, dan pendekatan kepustakaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti mengenai Hukum Perpajakan yang ada di Indonesia, Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap Penegakan hukum Pajak yang menelaah Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada karakteristik *thin capitalization* terhadap keberadaan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak.

**Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu**

NO	PERSAMAAN	PERBEDAAN	METODE
1.	sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan <i>Avoidance Rule</i> yang ada di Indonesia	perbedaannya penelitian terdahulu ini lebih fokus pada apa saja kelemahan yang ada dalam pengaturan yang diambil sebagai subjek penelitian, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada karakteristik <i>thin capitalization</i> terhadap keberadaan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier
2.	sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan	Perbedaan penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap penggunaan pisau analisa dimana penelitian	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

	pemungutan pajak yang ada di Indonesia.	terdahulu menggunakan Asas Keadilan, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada karakteristik <i>thin capitalization</i> yang dijawab menggunakan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak.	Dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier
3.	sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan <i>Tax Avoidance</i> yang ada di Indonesia	perbedaan penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap Tax Avoidance pada pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Peghasilan sedangkan penelitian ini lebih fokus dalam praktik penghindaran pajak yang menggunakan cara <i>Thin Capitalization</i> untuk <i>Tax Avoidance</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier
4.	sama-sama meneliti mengenai Hukum Perpajakan yang ada di Indonesia	perbedaan penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap Penegakan hukum Pajak yang menelaah Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016	metode penelitian dengan tipe penelitian hukum Empiris yang merujuk pada studi kasus berupa putusan pengadilan pajak, dan juga wawancara langsung dengan wajib pajak yang bersangkutan dalam kasus pada putusan pengadilan pajak tersebut dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundangan, pendekatan social dengan studi lapangan, dan pendekatan kepustakaan

Jika dilihat dari tabel diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti lain pada tabel tersebut adalah sama-sama membahas tentang *Tax Avoidance* dan *Thin Capitalization*. Sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus terhadap penyalahgunaan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) berdasarkan peraturan perpajakan dan menganalisi terkait kesesuaian praktik perpajakan yang terjadi dengan prinsip-prinsip atau syarat hukum yang ditetapkan dalam *Tax Avoidance*.

## B. Kajian Teori

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, diperlukan sebuah kerangka teoritis (kajian hukum) yang berfungsi sebagai panduan untuk mengkaji serta menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disajikan kerangka teori yang memberikan perspektif terhadap realitas hukum eksistensinya sebagai sebuah fakta.

### 1. Teori pemungutan pajak

Dalam literatur mengenai hukum pajak, terdapat beberapa teori yang menjadi landasan legitimasi (pembenaran) bagi negara dalam memungut pajak dari para warganya.<sup>30</sup> Teori-teori yang berkaitan dengan pemungutan pajak tersebut Adalah:

#### a. Teori kepentingan

Pembagian tanggung jawab pajak kepada masyarakat didasarkan pada kepentingan individu masing-masing. Bahwasannya negara memiliki hak untuk memungut pajak dari warganya, karena

---

<sup>30</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo Pranoto, “Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak,” *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 395–414, 403.

para penduduk tersebut memiliki kepentingan terhadap negara.

Semakin besar kepentingan yang dimiliki oleh penduduk kepada negara, maka semakin tinggi pula tingkat perlindungan yang diberikan oleh negara kepada mereka<sup>31</sup>.

Teori ini sebaiknya dijadikan dasar bagi negara dalam menarik retribusi dari warganya yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Di sisi lain, penggunaan teori kepentingan sebagai landasan untuk pemungutan pajak tidak sepenuhnya akurat, karena banyak individu memperoleh berbagai manfaat dari aktivitas pemerintah. Jika teori ini diterima, maka akan terjadi ketidakadilan di mana warga miskin diwajibkan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan yang kaya. Hal ini dikarenakan orang miskin memiliki kepentingan yang lebih signifikan terhadap negara daripada orang kaya.<sup>32</sup>

#### b. Teori bakti/ kewajiban pajak mutlak

Menurut teori ini bahwasanya negara terbentuk karena terdapat suatu perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu).<sup>33</sup>

Menurut teori ini, pembentukan negara terjadi melalui suatu kesepakatan dalam masyarakat (setiap individu). Masyarakat yang sepakat untuk mendirikan negara kemudian memberikan sebagian dari kekuasaan mereka kepada negara agar dapat memimpin dan mengatur kehidupan bersama. Dengan adanya kepercayaan tersebut,

<sup>31</sup> Nik Amah and M. Agus Sudrajat, *PERPAJAKAN: TEORI & PRAKTIKUM*, ed. Nik Amah (Madiun: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, 2021), 2.

<sup>32</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), 62.

<sup>33</sup> Amah and Sudrajat, *PERPAJAKAN: TEORI & PRAKTIKUM*.

pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara diartikan sebagai pengabdian kepada negara, yang bertugas untuk memenuhi kepentingan masyarakatnya.<sup>34</sup>

### c. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul menjelaskan pemungutan pajak sebagai biaya yang harus dipikul oleh setiap orang yang menikmati perlindungan yang diberikan negara, yang dibayarkan dalam bentuk pajak. Berdasarkan pada nilai-nilai keadilan distributif, pajak yang dikenakan kepada masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing anggota masyarakat, masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi memiliki kewajiban membayar pajak (daya pikul) yang besar juga<sup>35</sup>.

## 2. Jenis-Jenis Penhindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

*Tax avoidance* sebagai rekayasa “*tax affairs*” yang masih berada pada kondisi yang tetap dalam bingkai perpajakan. Namun, beberapa sumber menggambarkan *tax avoidance* sebagai praktik yang tidak etis, tidak sesuai dengan semangat peraturan karena skema Tindakan penghindaran pajak adalah tindakan mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* sebagai rangkaian pernecanaan pajak yang

---

<sup>34</sup> Wirawan B. Ilyas and Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Kencana, 2008), 34.

<sup>35</sup> Daparhita and Gorda, “EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN TARIF PROGRESIF BAGI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK,” 96.

dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak terutang dengan memanfaatkan berbagai peluang atau celah peraturan yang berlaku<sup>36</sup>.

Mengacu pada beberapa referensi dan sampai pada suatu titik kesimpulan bahwa skema penghindaran pajak sah-sah saja (*legal*) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda. Salah satunya yang didefinisikan oleh Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di Amerika Serikat). Beliau merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Sedangkan menurut James Kessler, *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis<sup>37</sup>:

- a. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu.
- b. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu.

Pada prakteknya banyak cara untuk menghindari adanya pembayaran pajak yaitu dengan cara *transfer pricing*, *Thin*

---

<sup>36</sup> Eva Nurul Ramdiani, Tri Gunarsih, and Etty Puji Lestari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance,” *Owner* 7, no. 2 (April 1, 2023): 1285, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1367>.

<sup>37</sup> Nurfianti Nurfianti, Mursalim, and Asriani Junaid, “Persepsi Etis Atas Penghindaran Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Pada WPOP Di Wilayah BPJS Kesehatan KC Makassar,” *Journal of Accounting and Finance (JAF)* 2, no. 2 (September 15, 2022): 81, <https://doi.org/10.52103/jaf.v2i2.1072>.

*Capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation,* cara-cara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Transfer pricing*

*Transfer Pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan<sup>38</sup>. Praktik transfer pricing pada dasarnya merupakan hal yang wajar dan normal dalam suatu bisnis. Kemudian istilah transfer pricing tersebut menjadi berarti konotatif karena biasanya transfer pricing berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Adanya *abuse of transfer pricing* atau transfer pricing manipulation. *Transfer pricing* menjadi salah ketika digunakan untuk tujuan penghindaran pajak.<sup>39</sup>

Pada transaksi antar pihak independen biasanya wajar dan lazim

(*arm's length principle*) karena pihak penjual akan mempertahankan harga/laba pada tingkat yang setinggitingginya, dan pembeli akan mempertahankan harga/laba pada tingkat yang serendah-rendahnya, sehingga tercapai suatu mekanisme pasar atau yang dikenal sebagai pasar seimbang. Sedangkan dalam transaksi afiliasi tidak terdapat kekuatan permintaan atau penawaran yang sama dengan transaksi

---

<sup>38</sup> Kevin Bhiana Islami and Darminto Hartono Paulus, “UPAYA MEMINIMALISIR TRANSFER PRICING PADA HUKUM PERPAJAKAN INTERNASIONAL,” *Jurnal RechtIdee* 17, no. 2 (2022): 313.

<sup>39</sup> Andyan Zakiy Pradhana dan Arif Nugrahanto, “Agresivitas Pelaporan Keuangan Dan Penghindaran Pajak,” *Jurnal Pajak Indonesia* 5, no. 2 (2021): 90–101, 92.

independen. Grup usaha memiliki tendensi untuk mengatur suatu transaksi sehingga memenuhi manfaat ekonomi tertentu bagi grup usaha tersebut<sup>40</sup>.

b. *Thin Capitalization*

*Thin Capitalization* merupakan salah satu cara untuk menghindari adanya pajak, seperti yang dikemukakan oleh Price and Waterhouse Coopers yang merupakan firma konsultan keuangan termasuk melayani jasa perpajakan terbesar di dunia yang mendefinisikan *Thin Capitalization* sebagai berikut<sup>41</sup>:

*Thin capitalisation is a consideration in cases where loans are obtained from related parties, the loans are continuously used within the company and the ratio of the loans to the shareholders' equity is high in comparison to similar companies in the same sector."*

(*Thin Capitalization* merupakan pertimbangan dalam kasus-kasus dimana pinjaman-pinjaman yang diterima dari pihak yang memiliki hubungan istimewa, pinjaman tersebut terus berkelanjutan dan digunakan oleh perusahaan dan rasio dari pinjaman kepada pemegang saham adalah tinggi dibandingkan dengan perusahaan dalam bidang yang sama)

---

<sup>40</sup> Yoga Tantular Rachman, Radhi Abdul Halim Rachmat, and Hafied Noor Bagja, "Tinjauan Pajak Atas Aktivitas Transfer Pricing Di Indonesia (Tax Review on Transfer Pricing Activities in Indonesia)," *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)* 12, no. 1 (June 30, 2024): 20, <https://doi.org/10.25157/je.v12i1.12665>.

<sup>41</sup> Fajar Budiman, "ANALISA PERATURAN ANTI PENHINDARAN PAJAK TRANSAKSI THIN CAPITALIZATION DALAM HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA" (Universitas Indonesia, 2011), 26, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20369908-T38151-Fajar Budiman.pdf>.

Indonesia mengatur adanya *Thin Capitalization*, Aturan *Thin Capitalization* secara umum memiliki dua pendekatan yang dapat dilakukan yaitu melalui pembatasan jumlah utang (*debt limitation*) yang berpengaruh terhadap jumlah beban bunga yang dapat dikurangkan serta melalui pembatasan jumlah bunga (*interest limitation*) yang dapat dikurangkan dengan referensi rasio dari bunga terhadap variable lain.<sup>42</sup> Jenis pendekatan yang pertama dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu melalui pendekatan *Arm's Length* dan pendekatan rasio/*Debt to Equity Ratio* (DER). Indonesia sendiri saat ini memiliki aturan *Thin Capitalization* yang berpedoman pada pendekatan pertama yaitu melalui *Arm's length test* untuk menentukan jumlah utang bagi entitas yang memiliki hubungan istimewa dan DER untuk menentukan jumlah utang maksimal yang dapat diperhitungkan sebagai biaya. Di samping aturan tersebut Indonesia juga menerapkan withholding tax terhadap pembayaran bunga ke Subjek Pajak Luar Negeri (*non-resident*) di mana hal ini untuk mengalokasikan hak pemajakan Indonesia sebagai negara sumber<sup>43</sup>.

*Debt to Equity Ratio* (DER) sendiri merupakan aturan yang paling umum digunakan oleh mayoritas negara di dunia dalam

---

<sup>42</sup> Reisa Mahardika dan Ferry Irawan, “The Impact Of Thin Capitalization Rules On Tax Avoidance In Indonesia,” *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 25 (2022): 651–662, 653.

<sup>43</sup> Alif Radix Tegar Sejati, “Cukup Kuatkah Indonesia Menghadapi Thin Capitalization,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/cukup-kuatkah-indonesia-menghadapi-thin-capitalization>.

menghadapi upaya *Thin Capitalization*. Kesederhanaan dalam penggunaan DER mungkin menjadi salah satu alasan banyak negara menggunakan aturan ini sebagai *Thin Capitalization Rule*. Indonesia di tahun 1984 saat pertama kalinya memperkenalkan DER menetapkan besarnya perbandingan utang dan modal maksimal sebesar 3:1 namun beleid ini ditangguhkan hanya beberapa bulan setelah ditetapkan. Tahun 2015 Indonesia akhirnya merilis aturan DER melalui PMK Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, setelah bertahun-tahun terdapat lubang besar dalam *Specific Anti Avoidance Rules* (SAARs) khususnya *Thin Capitalization*.<sup>44</sup> Besarnya perbandingan utang dan modal menurut ketentuan terbaru maksimal sebesar 4:1. Meskipun tidak ada standar internasional untuk menentukan formula dari besarnya rasio yang digunakan, Indonesia sendiri terlihat lebih memberikan ruang bagi wajib pajak dalam berekspansi karena kebanyakan negara-negara menggunakan rasio DER sebesar 3:1.<sup>45</sup>

#### c. *Treaty shopping*

Adanya Treaty Shopping lekat dengan adanya P3b, P3B merupakan kesepakatan untuk membagi hak pemajakan diantara negara yang melakukan perjanjian. P3B mengandung kemudahan-

---

<sup>44</sup> Lasmarito Siringoringo, “Analisis Debt To Equity Ratio Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” (2020. 4).

<sup>45</sup> Sejati, “Cukup Kuatkah Indonesia Menghadapi Thin Capitalization.”

kemudahan atau manfaat perpajakan yang ditujukan untuk bagi pelaku usaha yang berkedudukan di negara mitra P3B. salah satu manfaat P3B adalah pengenaan tarif pajak yang lebih rendah daripada berdasarkan peraturan pajak domestik negara yang berhak memajaki<sup>46</sup>.

*Treaty shopping* merupakan suatu skema untuk mendapatkan manfaat P3B yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya tidak berhak. Penghindaran pajak melalui *treaty shopping* terjadi karena lemahnya peraturan yang ada dalam P3B, sehingga menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak berhak atas manfaat-manfaat P3B, misalnya mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah dari tarif yang seharusnya dikenakan oleh negara sumber penghasilan<sup>47</sup>.

Secara definisi, Stef van Weeghel memberikan definisi terkait dengan Treaty Shopping bahwa<sup>48</sup>:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HADJAH MENGKARO  
BERAKA**

*“treaty shopping connotes a situation in which a person who is not entitled to the benefits of a tax treaty makes use in the widest meaning of the word- of an individual or legal person in order to obtain those treaty benefits that are not available directly.”*

<sup>46</sup> Anthony Tiono and R. Arja Sadjiarto, “PENENTUAN BENEFICIAL OWNER UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA,” *Tax & Accounting Review* 3, no. 2 (2013): 2, <https://media.neliti.com/media/publications/157092-ID-penentuan-beneficial-owner-untuk-mencega.pdf>.

<sup>47</sup> Anthony Tiono and Sadjiarto, “PENENTUAN BENEFICIAL OWNER UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.”

<sup>48</sup> Eny Setyowati, “ANALISIS KETENTUAN ANTI TREATY SHOPPING DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) DI INDONESIA” (Universitas Indonesia, 2010), 31–32.

Dengan kata lain, treaty shopping mengandung arti suatu situasi dimana suatu pihak (person) yang tidak berhak mendapatkan fasilitas P3B menggunakan dalam arti yang paling luas individual atau *legal person* lain untuk memperoleh fasilitas P3B yang sebenarnya tidak tersedia langsung untuk pihak (person) tersebut.

Pendapat lain, yaitu dikemukakan oleh Richard J. Vann dalam Thuronyi menjelaskan praktik *treaty shopping* sebagai berikut<sup>49</sup>:

*"A resident of a country that does not have a tax treaty with a particular developing or transition country can simply incorporate a subsidiary in another country that does (usually one with which the investor's country also has a treaty) and route its investment through that subsidiary, which will be entitled to the reduced tax rates and other protections available under the treaty."*

Praktik *treaty shopping* dilakukan oleh penduduk suatu negara yang tidak memiliki tax treaty mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki tax treaty dan melakukan kegiatan investasinya melalui anak perusahaan tersebut, sehingga investor tersebut dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam tax treaty tersebut.

Dari pendapat-pendapat di atas adanya *Treaty Shopping* dilakukan melalui Langkah antisipasi yang banyak dilakukan adalah melalui penerapan konsep *beneficial owner*. *Beneficial owner* disepakati sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk

---

<sup>49</sup> Setyowati, "ANALISIS KETENTUAN ANTI TREATY SHOPPING DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) DI INDONESIA."

mendapatkan manfaat P3B. Dalam *common law*, terminologi kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu kepemilikan secara hukum (*legal ownership*) dan kepemilikan secara faktual (*beneficial ownership*). Dalam common law dijelaskan bahwa definisi beneficial owner adalah pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum. Konsep ini digunakan dalam secara internasional dalam *OECD Model Tax Convention* tahun 1977.

d. *Controlled foreign corporation*

*Controlled Foreign Companies* merupakan entitas yang didirikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dimana Wajib Pajak tersebut memiliki kendali atas entitas tersebut. Penghindaran pajak melalui skema *Control Foreign Corporatioan* (CFC) merupakan upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan cara menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan/ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi

perusahaan tersebut jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*<sup>50</sup>.

Praktik CFC adalah cara WPDN demi menekan beban pajak yang disetorkan atas investasi yang dsetorkan di luar negeri. Praktik CFC yaitu membiarkan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan luar negeri dan tidak membagikan laba ke shareholders dan dijadikan sebagai laba ditahan. Laba tersebut ditangguhkan untuk periode tertentu sehingga pengenaan pajak akan berkurang. Penghindaran pajak yang dipraktikkan oleh perusahaan merupakan aplikasi dari *theory of planned behaviour*.<sup>51</sup> *Theory of planned behaviour* menjelaskan sikap yang timbul karena adanya niat dalam berperilaku tersebut. *Teori of planned behaviour* menggambarkan perilaku wajib pajak untuk menghindari pajak namun tetap dalam koridor regulasi perpajakan. Semakin tinggi kepemilikan asing maka akan memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan tax avoidance<sup>52</sup>.

Beberapa cara penhindaran pajak diatas yang sering digunakan adalah *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing* yang merupakan pendorong utama praktik penghindaran pajak. *Thin*

<sup>50</sup> Ning Rahayu, “PERKEMBANGAN CONTROL FOREIGN CORPORATION (CFC) RULES DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK,” *Jurnal Vokasi Indonesia* 5, no. 2 (July 1, 2017): 39, <https://doi.org/10.7454/jvi.v5i2.75>.

<sup>51</sup> Ning Rahayu, “Perkembangan Control Foreign Corporation (CFC) Rules Di Indonesia Dalam Upaya Mengamankan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak,” *Jurnal Vokasi Indonesia* 5, no. 2 (2017): 38–43, 40.

<sup>52</sup> Nova Novita Sari, Sigit Sanjaya, and Putri Azizi, “Efek Moderasi Controlled Foreign Corporation Pada Pengaruh Intensitas Modal, Profitabilitas, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak,” *InFestasi* 18, no. 2 (December 27, 2022): 91, <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.13967>.

*Capitalization* digunakan dalam praktik penghindaran pajak karena bunga utang dapat menjadi pengurang penghasilan pajak (*deductible expense*). Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan insentif berupa pengurangan pajak pada tarif yang lebih tinggi akibat adanya beban bunga. Melalui praktik transfer pricing, perusahaan dapat mengatur harga transfer untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga mendorong perusahaan melakukan pengalihan laba antar perusahaan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan global melalui tindakan penghindaran pajak<sup>53</sup>.

### 3. Asas-asas dalam Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak memang menjadi pembahasan yang sangat kompleks karena berkaitan dengan kewajiban yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak sebagai instrumen vital dalam pengelolaan keuangan negara tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Proses ini diatur oleh seperangkat asas dan didasari oleh berbagai teori yang telah berkembang seiring waktu. Asas-asas perpajakan berfungsi sebagai prinsip panduan untuk menciptakan sistem pajak yang adil, efisien, dan berkelanjutan, sementara teori-teori perpajakan memberikan landasan filosofis dan ekonomi mengenai justifikasi serta dampak dari pengenaan pajak. Pemahaman mendalam terhadap asas dan teori ini

---

<sup>53</sup> Melina Fajrin Utami and Ferry Irawan, “Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Aggressiveness Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Financial Constraints Sebagai Variabel Moderasi,” *Owner* 6, no. 1 (January 1, 2022): 387, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>.

krusial untuk menganalisis legitimasi, efektivitas, dan implikasi kebijakan perpajakan.

Pada uraian di bawah ini dijelaskan beberapa asas pemungutan pajak yang diambil dari pendapat para ahli ekonomi. Yaitu sebagai berikut<sup>54</sup>:

a. Adam Smith

- 1) Asas *Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- 2) Asas *Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- 3) Asas *Convinience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- 4) Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

b. W.J. Langen

- 1) Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

---

<sup>54</sup> Direktori Jenderal Pajak, “Asas Pemungutan Pajak,” Direktori Jenderal Pajak, accessed June 28, 2025, <https://pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak>.

- 2) Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
  - 3) Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  - 4) Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
  - 5) Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.
- c. Adolf Wagner
- 1) Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
  - 2) Asas Ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
  - 3) Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
  - 4) Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

- 5) Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Dalam konteks modern, asas-asas tersebut masih relevan untuk digunakan dalam konteks pemungutan pajak. Dimana dalam Penelitian modern seringkali mengeksplorasi bagaimana asas-asas ini diimplementasikan dalam berbagai yurisdiksi dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak.

Sisi lain terdapat beberapa teori yang dapat digunakan dalam pemungutan pajak yang memberikan justifikasi filosofis dan ekonomi mengapa negara berhak memungut pajak dan bagaimana beban pajak seharusnya didistribusikan. Beberapa teori utama meliputi:

- 1) **Teori Asuransi (*Benefit Theory*):** Pembayaran pajak menurut teori asuransi diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Akan tetapi, teori ini sudah banyak ditentang oleh beberapa para pakar. Alasan para pakar menentang teori ini adalah: (a) jika ada timbul kerugian tidak ada pergantian secara langsung dari negara, (b) antara

pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung<sup>55</sup>.

- 2) **Teori Daya Pikul (*Ability-to-Pay Theory*):** Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan “daya pikul” masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua yaitu (1) unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, (2) unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. Sehingga ketika seseorang berpenghasilan Rp10.000.000, namun pembayaran pajak penghasilannya berbeda. Karena juga harus mempertimbangkan jumlah tanggungan (misal status perkawinan dan jumlah tanggungannya).<sup>56</sup>.

- 3) **Teori Pengorbanan (*Sacrifice Theory*):** Teori ini merupakan pengembangan dari teori daya pikul, yang menyatakan bahwa beban pajak harus didistribusikan sedemikian rupa sehingga pengorbanan yang ditanggung oleh setiap wajib pajak adalah sama, baik pengorbanan absolut, proporsional, maupun

---

<sup>55</sup> Amir Hidayatullah, “Teori Pendukung Pemungutan Pajak,” Universitas Ahmad Dahlan, accessed January 2, 2025, <http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/teori-pendukung-pemungutan-pajak/>.

<sup>56</sup> Hidayatullah.

marginal<sup>57</sup>. Teori ini mencari titik optimal di mana pajak meminimalkan total pengorbanan masyarakat.

4) **Teori Kepentingan (Interest Theory):** Teori kepentingan diartikan bahwa negara yang melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini didasarkan pada kepentingan setiap orang termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat. Warga negara yang memiliki harta lebih banyak akan membayar pajak yang lebih besar, dan sebaliknya yang memiliki harta lebih sedikit membayar pajak lebih kecil untuk melindungi kepentingannya<sup>58</sup>.

Kombinasi dari asas-asas dan teori-teori ini membentuk kerangka konseptual bagi sistem perpajakan di berbagai negara. Desain kebijakan pajak yang efektif selalu berupaya menyeimbangkan tujuan penerimaan negara dengan prinsip keadilan dan efisiensi, yang didasari oleh pemahaman mendalam atas landasan teoritis ini.

#### 4. Pajak dan Hukum Islam

Secara bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban

---

<sup>57</sup> Sigit Sardjono, “MASALAH PENGENAAN PAJAK DAN UPAYA MENGHINDARI DITINJAU DARI TEORI EKONOMI MIKRO,” *DiE: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen* 5, no. 4 (July 1, 2009): 70, <https://doi.org/10.30996/die.v5i4.86>.

<sup>58</sup> Priscillia Joana, “Dasar Teori Pemungutan Pajak,” Pajak Mania, 2022, <https://pajakmania.com/dasar-teori-pemungutan-pajak/>.

tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara<sup>59</sup>.

Menurut Rasyid pada dasarnya, pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam Al-Quran dan hadis tidak dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi di mana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu, dibolehkan memungut pajak (*dharibah*) dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahlil halli wal aqdi*<sup>60</sup>.

Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk *mu'amalâh* dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur mengani pajak (*dharibah*) dalam syariat Islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para fukaha mengenai status dan hukum memungut

---

<sup>59</sup> Dian Septiandi and Abd. Shomad, *ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK: Dasar Filosofis Dan Karakteristik Penetapannya*, ed. Abdurrahman Misno BP (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2020), 41, <https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/A036/20220902011607-Pustaka-Amma-Alamia-Sukaharja,-Cijeruk,-Bogor,-Jawa-Barat.pdf>.

<sup>60</sup> Husnul Fatarib and Amalia Rizmaharan, “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (January 13, 2019): 338, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.

pajak (*dharibah*).<sup>61</sup> Pihak yang pro berpendapat bahwa pajak (*dharibah*) diperbolehkan berdasarkan *ijtihad* yang bersumber dari dalil-dalil yang menyatakan bahwa ada kewajiban lain pada harta seorang Muslim selain zakat. Pihak kontra mengatakan bahwa pajak (*dharibah*) tidak ada atau tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, argumentasi pihak yang kontra terhadap kewajiban pajak ini berlandaskan pada dalil-dalil bahwa tidak ada kewajiban pada harta kaum Muslimin<sup>62</sup>.

Selain zakat, karena zakat merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga berkonsekuensi pada keimanan seorang hamba. Tujuan pajak dan zakat pada dasarnya sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara material dan spiritual. Selain itu, Pajak merupakan salah satu kewajiban negara dalam sebuah negara muslim dengan alasan dana pemerintah mencukupi untuk membiayai pengeluaran yang oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut secara paksa dan kekuasaan semata. Melainkan karena adanya kewajiban kaum muslim yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, kelaparan dan bencana lainnya<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> Depi Rianita Sari, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), 3.

<sup>62</sup> Maman Surahman and Fadilah Ilahi, “KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (July 31, 2017): 167, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

<sup>63</sup> Edi Askar, “HUBUNGAN PAJAK DAN ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM,” *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 2 (n.d.): 28, <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v14i2.1879>.

Secara etimologi<sup>64</sup>, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.

Dalam Al-Quran, kata dengan akar kata da-ra-ba terdapat di beberapa ayat, antara lain pada Q.S Al-Baqarah (2): 61.: (Abd al-baqi, 2008)

وَالْمُسْكَنَةُ النَّلَةُ عَلَيْهِمْ وَضَرَبَتْ

Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan.....

*Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fī'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah dharibah (ضربيّة), yang dapat berarti beban. Dharibah adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharaib (ضرائب). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).

Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan maslahah adh-daraaib (مصلحة الضرائب)<sup>65</sup>.

Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal

<sup>64</sup> Maman Surahman and Fadilah Ilahi, “KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (July 2017): 166–77, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

<sup>65</sup> Martua Nasution, “Dharibah Dalam Kajian Ekonomi Islam,” *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 128, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksyia/article/view/865>.

ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan dharibah.<sup>66</sup>

Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*. Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggagi tentara, dan lainlain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus muncul alternatif sumber baru. Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi telah melahirkan perdebatan di kalangan para fukaha dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya.

Keseluruhan pemaparan di atas memberikan pemahaman, yang jika dikaitkan dengan pengertian Pajak dalam konteks kenegaraan modern memiliki peran krusial sebagai sumber pembiayaan utama untuk pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam tinjauan hukum Islam, konsep pajak seringkali memicu diskusi panjang mengenai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syariat. Secara fundamental, Islam memiliki mekanisme pungutan wajib yang disebut zakat, yang berbeda secara signifikan dengan pajak konvensional baik dari segi objek, tarif, maupun peruntukannya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji

---

<sup>66</sup> Depi Rianita Sari, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah).”

bagaimana pajak dipandang dalam kerangka hukum Islam, termasuk legitimasi, batasan, dan perbandingannya dengan zakat.<sup>67</sup>

Pajak (*dharibah*) dalam terminologi fikih kontemporer merujuk pada pungutan yang dikenakan oleh negara di luar zakat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umum dan membiayai pengeluaran negara. Para ulama kontemporer memiliki pandangan yang beragam mengenai kebolehan pajak. Sebagian besar menerima pajak sebagai suatu keharusan dalam kondisi tertentu, terutama ketika pemasukan dari zakat dan sumber-sumber baitul mal lainnya tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Legitimasi pajak ini seringkali didasarkan pada prinsip **maslahah mursalah** (kebaikan umum yang tidak diatur secara spesifik dalam *nas*) dan **siyarah syar'iyyah** (kebijakan pemerintah yang sesuai syariat).<sup>68</sup>

Imam Al-Ghazali, misalnya, dalam kitabnya *Ihya' Ulumiddin*, menyinggung tentang kebolehan pengenaan pungutan tambahan (selain zakat) dalam kondisi darurat untuk kepentingan umum, seperti pembiayaan perang atau perbaikan sarana publik, asalkan tidak memberatkan rakyat secara berlebihan dan dilakukan dengan adil<sup>69</sup>. Sementara itu, Ibn Taimiyyah menekankan bahwa pungutan yang

---

<sup>67</sup> Gusfahmi Arifin, “Pajak Menurut Syari’ah,” *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 1 (2024): 63–82, 65.

<sup>68</sup> Mohammad Ghozali dan As Saif Miftahul Husain, “Studi Analisis Komparatif Konsep Jizyah Dan Dharibah,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 487–492, 488.

<sup>69</sup> Muhammad Abror, “Hakikat Zakat Menurut Imam Al-Ghazali,” NU Online, 2021, <https://nu.or.id/zakat/hakikat-zakat-menurut-imam-al-ghazali-5004S>.

dilakukan oleh penguasa harus bertujuan untuk kemaslahatan umat dan tidak boleh bersifat zalim<sup>70</sup>.

Namun, pemberian pemungutan pajak ini tetap harus memiliki batasan yang jelas. Pajak tidak boleh menjadi alat untuk memperkaya penguasa atau kelompok tertentu, harus dikenakan secara adil, dan peruntukannya harus jelas untuk kemaslahatan umat. Selain itu, pajak tidak boleh menggantikan atau meniadakan kewajiban zakat, melainkan sebagai pelengkap dalam memenuhi kebutuhan negara.



## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

---

<sup>70</sup> Abror.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Cara sistematis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam proses penemuan dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang dikaji disebut metode penelitian. Esensi dari sistem penelitian penggunaan pendekatan ilmu guna memperoleh data untuk tujuan dan manfaat yang telah ditentukan.<sup>71</sup> Pendekatan kualitatif dipilih sebagai pendekatan studi di mana peneliti aktif terlibat dalam pengumpulan data dan Peneliti memiliki peran sentral sebagai sarana penelitian. Teknik triangulasi digunakan untuk mengumpulkan data, analisis data dilakukan secara induktif, dan hasil penelitian lebih berfokus pada interpretasi makna daripada pembuatan kesimpulan yang bersifat umum.<sup>72</sup> Pupu Saeful Rahmat menjelaskan bahwa Cresswell J. mengutip Strauss dan Corbin yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai studi yang menghasilkan wawasan yang tidak bisa didapatkan menggunakan prosedur statistik atau pengukuran kuantitatif.<sup>73</sup>

Sebagaimana mestinya bahwa untuk memudahkan penelitian, metode yang digunakan berpengaruh dalam menyelesaikan masalah dalam suatu kajian, metode penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai norma-norma yang tertulis dalam

---

<sup>71</sup> Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 20.

<sup>72</sup> Abdullah and Saebani, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*.

<sup>73</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Normatif," *Jurnal Equibriliun* 5, no. 9 (2009): 4.

peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh negara atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap sesuai norma. Norma-norma merupakan bagian dari otoritas yang sah dimata negara dan berlaku bagi setiap warga negara.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan<sup>74</sup>. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan<sup>75</sup> yakni pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Dalam pendekatan perundang-undangan, telaah dilakukan dengan menganalisis seluruh hukum tertulis yang disahkan oleh negara. Analisis ini mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan dokumen sejenis lainnya.

### 2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan-peraturan dan satu negara dengan negara lainnya mengenai hal yang sama. Di samping undang-undang, putusan pengadilan dan negara lain juga dapat diperbandingkan. Mengingat terdapat dua sistem hukum di dunia yaitu *civil law* dan *common law*. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang yang

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2006), 20.

<sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 133–77.

diperbandingkan. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut. Namun, pendekatan perbandingan harus dilakukan terhadap dua hal yang sejajar (*comparing apple to apple*), yaitu peraturan atau regulasi pada tingkat yang sama.

### 3. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pada pendekatan konsep telah dilakukan dengan menggabungkan beberapa konsep hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yang kemudian diimplementasikan ke dalam suatu sudut pandang tertentu yang dapat dijadikan sebagai solusi atau menarik garis lurus dalam upaya menjawab masalah penelitian yang sedang dilakukan.

Maka dalam penelitian ini peneliti akan mengamati secara langsung mengenai pengaturan *Thin Capitalization* yang seringkali dijadikan sebagai alasan untuk menghindari pajak, yang berpotensi merugikan negara jika terjadi terus-menerus meskipun hal ini kemudian tidak melanggar undang-undang.

## B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk menjawab isu terhadap masalah hukum yang sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti membutuhkan sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan

hukum primer maupun sekunder<sup>76</sup>, Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, sumber hukum yang menjadi landasan penelitian ini adalah bahan-bahan yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan hukum.<sup>77</sup> Bahan-bahan tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi perjanjian, dan putusan pengadilan:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

---

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pertama Ce (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 141.

<sup>77</sup> Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 181.

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK. 010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
  - h. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
  - i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  - j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
  - k. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
    - l. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau

beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) bahan-bahan hukum, (c) jurnal-jurnal hukum dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya<sup>78</sup>.

### C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu kajian pustaka, identifikasi bahan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>79</sup>

### D. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses menyusun data dalam bentuk kalimat yang tersusun dengan rapi, jelas, dan mendetail, yang selanjutnya

---

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1 Cet. 11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

<sup>79</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

diinterpretasikan untuk mencapai suatu kesimpulan.<sup>80</sup> Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai praktik perpajakan. Dalam upaya analisis data, Peneliti menggunakan analisis data preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Untuk menganalisa data yang didapatkan, akan digunakan metode analisa preskriptif analisis, merupakan cara untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu dengan norma<sup>81</sup>.

## E. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian yang dimaksud ialah tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Pada titik ini peneliti menguraikan tahap-tahap pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

### 1. Tahap pra penelitian

Tahap ini terdiri dari beberapa proses: membentuk metode penelitian, mencari bahan kajian sebagai refrensi, menelaah terhadap kajian-kajian terdahulu yang didapat, mengajukan judul ke Fakultas Syariah memuat latar belakang, rumusan masalah, atau tujuan penelitian dan menulis proposal penelitian.

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

<sup>81</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

## 2. Tahapan pelaksanaan

Dalam tahapan ini terdapat beberapa pelaksanaan yakni, mendalami pemahaman teks penelitian dan mempersiapkan diri, melakukan analisisa data-data dengan metode penelitian yang sudah ditentukan.

## 3. Tahap Penyelesaian

Tahap yang termasuk bagian dari langkah terakhir dalam penulisan laporan ataupun hasil penelitian. Setelah semua data dikumpulkan dengan melalui beberapa tahapan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Thin Capitalization* menurut hukum di Indonesia

##### 1. Pengertian *Thin Capitalization* Berdasarkan Kamus Bahasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pajak atau pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya<sup>82</sup>. Pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak merupakan pendapatan terbesar dalam suatu negara<sup>83</sup>. Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum<sup>84</sup>.

Secara harfiah, istilah *Thin Capitalization* berasal dari bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini tidak ditemukan. Namun, jika diurai secara kata per kata, pengertian *Thin*

<sup>82</sup> “Arti Kata Pajak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed November 1, 2025, <https://kbbi.web.id/pajak>.

<sup>83</sup> Ariffin Melissa and Sitabuana Tunjung Herning, “Sistem Perpajakan Di Indonesia,” *Serina IV Untar* 2, no. 28 (2022): 523, <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19631>.

<sup>84</sup> Jeremiah Reinhart Assa, Lintje Kalangi, and Winston Pontoh, “PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO,” *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 13, no. 04 (December 31, 2018): 516–17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/21412>.

*Capitalization*"berdasarkan kamus bahasa dan konteks ekonomi adalah sebagai berikut: *Thin* berarti "tipis". *Capitalization* berarti "kapitalisasi" atau tindakan mengkapitalisasi (menjadikan sesuatu sebagai modal). Jadi, secara harfiah, *Thin Capitalization*"dapat diartikan sebagai kapitalisasi yang tipis atau permodalan yang tipis/kurang. Menurut *Your dictionary.com* memberikan definisi lebih lanjut tentang *Thin Capitalization* ini sebagai: "*A financial structure heavily weighted toward debt, generally undertaken in order to gain the tax advantage of deducting interest expenses.*" (Struktur keuangan yang lebih cenderung memberikan hutang, umumnya dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan dari sisi perpajakan dari pengurangan beban bunga).<sup>85</sup>

Berkaitan dengan pemahaman adanya *Thin Capitalization* dalam kamus besar Bahasa Indonesia tidak memberikan pengertian yang secara baku, namun berkaitan dengan hal tersebut jika dipandang dari pengertian KBBI harus dipahami perkata sehingga mendapatkan pemahaman yang konkret tentang pengertian dari keberadaan *Thin Capitalization*.

## 2. Pengertian *Thin Capitalization* Berdasarkan Peraturan Perundangan Undangan

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia *Thin Capitalization* secara eksplisit tidak didefinisikan, namun konsepnya diatur dalam ketentuan perpajakan sebagai upaya mencegah penghindaran

---

<sup>85</sup> Ing Wulan Maruti dan Luh Nadi, "Pengaruh Thin Capitalization, Assets Mix, Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak," *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 4 (2023): 61–83, 64.

pajak<sup>86</sup>. Ketentuan *Thin Capitalization* diatur dalam Pasal 18 ayat (1) (3) dan (3a) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan, yang menetapkan rasio maksimum utang terhadap modal sebesar 4:1 (80%)<sup>87</sup>. Jika rasio melebihi batas wajar, perusahaan dianggap tidak sehat, dan undang-undang mengatur adanya modal terselubung untuk perhitungan pajak. Meskipun penghindaran pajak melalui *Thin Capitalization* secara konseptual sah namun praktik ini dapat mengurangi pendapatan negara dan dianggap tidak dapat dibenarkan<sup>88</sup>.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara

---

<sup>86</sup> Sihar Tambun, Mohammad Hamza Yahya, and Lukiyana Lukiyana, “Pengaruh Literasi Akuntansi Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Dengan Pengendalian Diri Sebagai Pemoderasi,” *Media Akuntansi Perpajakan* 9, no. 2 (December 13, 2024): 113, <https://doi.org/10.52447/MAP.V9I2.7957>.

<sup>87</sup> Saprudin Saprudin, Sita Dewi, and Anggieta Dwi Astuti, “PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2017-2019),” *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta* 3, no. 02 (January 31, 2022): 98, <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.112>.

<sup>88</sup> Muhammad Rifky Santoso, “BEBAN BUNGA ATAS PINJAMAN DARI PIHAK AFILIASI SAAT NILAI EKUITAS MINUS: KASUS PENGADILAN PAJAK,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 22, no. 2 (September 30, 2022): 169, <https://doi.org/10.30596/11670>.

yang diberikan oleh warga negara atau pemilik usaha yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi hukum, tanpa menunggu persetujuan. dan melayani sebagian besar kebutuhan bangsa<sup>89</sup>. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat digali ciri-ciri pajak adalah Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara, Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan, dan Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat<sup>90</sup>.

Selain itu Pajak sendiri memiliki pengertian yang berbeda apabila pajak dilihat dari sudut pandang kita. Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda, namun dari berbagai sudut pandang tersebut mempunyai definisi dan tujuan yang sama. ada beberapa definisi yang diungkapkan para ahli yaitu Menurut Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

---

<sup>89</sup> Yauma Afriyanti et al., “Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak,” *AEPPG: Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global* 1, no. 3 (2024): 103, [https://doi.org/https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i2.273](https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i2.273).

<sup>90</sup> Miftah Rizkina, Sumardi Adiman, and Nur Aliah, “EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WILAYAH SUMUT I,” *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik* 11, no. 2 (February 20, 2021): 15, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1155>.

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>91</sup>.

Selain itu, Menurut Meliala Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat membiayai negara dan pembangunan nasional<sup>92</sup>.

Selanjutnya Menurut Mardiasmo Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum<sup>93</sup>. Sedangkan Menurut Rosdiana dan Tarigan Pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa ada manfaat yang secara langsung bisa didapatkan oleh wajib pajak dan hasilnya digunakan untuk menjalankan tata penerimaan yang baik<sup>94</sup>.

Berdasarkan definisi para ahli dan menurut undang-undang, dapat ditarik kesimpulan ciri-ciri yang melekat pada definisi yaitu Iuran atau kontribusi wajib rakyat pada negara, Pajak dipungut oleh negara (Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah) berdasarkan undang-undang Yang pelaksanaanya dapat dipaksakan, Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan

---

<sup>91</sup> Pasal 1 ayat (10) Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” (2009).

<sup>92</sup> Meliala S and Francisca Widianti Oetomo, *Perpajakan Dan Akuntansi Pajak* (Jakarta: Media Semesta, 2012), 4.

<sup>93</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), 1.

<sup>94</sup> Rosdiana and Tarigan, *Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 68.

Pemerintah, Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontraprestasi individu oleh Pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu, Pemungutan pajak disebabkan adanya suatu kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang, dan Secara khusus, Undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan rakyat) digunakan untuk kepentingan rakyat atau umum.

Berdasarkan pengertian pajak sendiri, pajak tentunya sangat bermanfaat bagi Masyarakat, meskipun tidak dipungkiri beberapa masyarakat sangat keberatan untuk membayar pajak, hal itu diperuntukkan bagi wajib pajak yang biasanya tidak mengerti pentingnya pajak dan juga tidak patuh dalam membayar pajak. Pada kenyataannya, sesuai dengan penegrtian pajak sendiri, pajak sangat bermanfaat dan penting untuk kesejahteraan rakyat, karena dari uang rakyat, rakyat juga lah yang akan merasakan dan memakai fasilitasfasilitas yang berasal dari pajak, seperti pembangunan jalan, subsidi dan lain-lain.

Pajak memiliki perbedaan perlakuan antara pembayaran dividen dan bunga. Perbedaan tersebut diantaranya adalah pembagian dividen tidak dapat dibiayakan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, sedangkan beban bunga dapat dibiayakan. Biasanya imbal hasil dari penyertaan modal dikenakan pajak berganda, yaitu penghasilan dikenai pajak di tingkat laba perusahaan dan berikutnya dikenakan lagi di tingkat

pemegang saham Ketika didistribusikan sebagai dividen.<sup>95</sup> Sedangkan bunga hanya dikenai pajak sekali, yaitu saat diterima oleh peminjam. Dalam dunia pajak internasional, bentuk penghindaran pajak tersebut disebut dengan *Thin Capitalization*. Untuk mencegah *Thin Capitalization* banyak negara yang menerapkan *Thin Capitalization*<sup>96</sup>.

Dalam pelaksanaannya kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 yang mengatur bahwa untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan besarnya *debt to equity ratio* ditetapkan setinggi tingginya 3:1.<sup>97</sup> Namun demikian pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 kemudian dicabut melalui pengesahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/1985. Alasan pencabutan tersebut karena penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri untuk keperluan pengenaan pajak penghasilan yang berlaku umum dikhawatirkan akan menghambat perkembangan dunia usaha. Pada tahun 2015, kemduian pada tahun 2015 disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK169/PMK.010/2015 yang mengatur bahwa batasan *debt to equity ratio* maksimal 4:1.

---

<sup>95</sup> Hasta la Victoria Siempre Batu Bara, Murni Tafrijah, dan Rizky Avrilia Setyanti, “Pengantar Hukum Pajak Serta Aturan Dan Regulasi Yang Berlaku Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 19334–19339, 19336.

<sup>96</sup> Awwaliatul Mukarromah, “Memahami Konsep Thin Capitalization Rules,” accessed November 1, 2025, <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/14945/memahami-konsep-thin-capitalization-rules>.

<sup>97</sup> Darussalam, *Persoalan Konsultan Pajak*, ed. Ganda Christian Tobing et al., 17th ed. (Jakarta Utara: PT Dimensi Internasional Tax, 2013), 79, <https://ddtc.co.id/uploads/pdf/InsideTax-17th-Edition.pdf>.

Dapat dilihat dari hasil penelitian ini bahwa *Thin Capitalization* memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghematan pajak pada perusahaan milik keluarga yang terdaftar di BEI dari tahun 2018 hingga 2020. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh jumailah pada tahun 2020. Studi ini menemukan bahwa semakin banyak praktik *undercapitalization*, semakin tinggi beban bunga, yang secara alami memakan keuntungan perusahaan dan mengurangi pajak penghasilan yang terutang.<sup>98</sup>

*Thin Capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pengamatan ini sependapat dengan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pemberlakuan *Thin Capitalization* di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan perbandingan utang dan modal<sup>99</sup>. Kewenangan tersebut dituangkan dalam PMK 169/PMK.010/2015 yang menetapkan DER maksimal 4:1. Dalam praktiknya, aturan ini saling terkait dengan *transfer pricing*, sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi apabila penggunaan

---

<sup>98</sup> Imelda Sarah Uli Pakpahan dan Kurnia, “Pengaruh Related Party Transaction, Thin Capitalization, Earning Management Terhadap Tax Avoidance,” *Syntax Literate* 7, no. 7 (2022): 9932–9946, 9936.

<sup>99</sup> Nurhaliza Maridha Sofha and Abdul Rohman, “Pengaruh Thin Capitalization, Related Party Transaction, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance,” *Diponegoro Journal of Accounting* 13, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/46167/0>.

utang dinilai tidak wajar atau bertujuan menghindari pajak. Dimana kewenangan tersebut diimplementasikan sebagai berikut<sup>100</sup>:

1. Jika DER kurang sama dengan 4:1 maka bunga pinjaman dapat dikurangkan penuh (sepanjang wajar dan sesuai prinsip kewajaran).
2. Jika DER lebih besar dari 4:1 maka bunga atas utang yang melebihi batas perbandingan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. Untuk perusahaan afiliasi selain diuji DER, juga harus diuji kewajaran tingkat bunga (*interest rate*) sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length*).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia sebagai negara hukum” yang berarti membawa akibat yuridis bahwa segala penerapan tindakan pemerintah harus berdasarkan pada Pancasila. Tujuannya agar dapat mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tenram, sejahtera, dan tertib di mana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Pemungutan pajak sebagai suatu tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah juga harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan negara. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila selanjutnya dirumuskan menjadi produk hukum yang

---

<sup>100</sup> Nurul Ismah and Agustin Setya Ningrum, “Tinjauan Komprehensif Atas Peraturan Pembatasan Interest Deductions and Other Financial Payments Di Indonesia,” *Journal of Applied Accounting and Taxation* 5, no. 1 (March 31, 2020): 77, <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1443>.

lebih konkrit dan rinci untuk membenarkan tindakan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah.

Produk hukum yang pokok dalam bidang perpajakan ada delapan yang meliputi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Selanjutnya disebut UU PPh), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Erat kaitannya dengan *Thin Capitalization*, bahwa adanya praktek tersebut karena pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan. Sehingga praktek-praktek penghindaran pajak banyak dilakukan oleh para objek pajak.

### 3. Pengertian *Thin Capitalization* Berdasarkan Pendapat Ahli

Sebelum melangkah lebih jauh pada *Thin Capitalization*, perlu diketahui terlebih dahulu pelaku atau yang dapat dikenakan pajak mengingat *Thin Capitalization* adalah dampak dari adanya badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Di Indonesia terdapat beberapa jenis badan usaha yang diakui di Indonesia yaitu sebagai berikut:

#### a. Perseroan Terbatas (“PT”)

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, menjelaskan pada dasarnya suatu PT harus memenuhi syarat<sup>101</sup>:

- 1) merupakan persekutuan modal;
- 2) didirikan berdasar perjanjian;
- 3) melakukan kegiatan usaha;

lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Karena PT adalah persekutuan modal, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

---

<sup>101</sup> Ramlan, Rizka Syafriana, and Dewi Kartika, *HUKUM PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL (PT) DI INDONESIA* (Medan: UMSU Press, 2024), 35.

Terkait modal dasar, besarannya ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri PT. Modal dasar PT harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah<sup>102</sup>.

b. Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan bisa melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha<sup>103</sup>.

c. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan

---

<sup>102</sup> Ridha Wahyuni and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN DI DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK BADAN USAHA MIKRO DAN KECIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 6, no. 1 (December 30, 2022): 53, <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059>.

<sup>103</sup> Umar Haris Sanjaya, “Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial Pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah Di Yogyakarta),” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 50, no. 2 (December 1, 2016): 538, <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.242>.

terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi<sup>104</sup>.

Kemudian karakteristik badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum yaitu tidak ada pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya.<sup>105</sup> Jenis badan usaha bukan berbentuk badan hukum terdiri dari:

1) Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata (*maatschap*) adalah perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Karena persekutuan perdata merupakan badan usaha bukan berbentuk badan hukum, maka para sekutu bertanggung jawab secara pribadi sesuai kesepakatan mereka sendiri atau sesuai dengan ketentuan undang-undang<sup>106</sup>.

# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

---

<sup>104</sup> Siti Indah Purwaning Yuwana, “Strategi Pengembangan Modal Koperasi Simpan Pinjam Melalui Bantuan LPDB,” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 3 (September 30, 2021): 36, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.400>.

<sup>105</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, “Jenis-Jenis Badan Usaha Dan Karakteristiknya,” *Hukum Online.com*, 2024.

<sup>106</sup> Bella Patnessia, “Pengaturan Mengenai Maatschap Pada Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Tugas Dan Jabatan Notaris,” *ERA HUKUM: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 61, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v18i1.9808>.

## 2) Firma

Firma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap firma<sup>107</sup>.

## 3) Persekutuan Komanditer (“CV”)

Pada dasarnya perusahaan CV di Indonesia terdiri dari pesero aktif dan pesero pasif/komanditer. Pesero aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV<sup>108</sup>.

Irma Devita menerangkan apabila PD/UD akan "diubah" dengan jenis badan usaha lainnya, maka pendiri PD/UD tersebut dapat membuat Akta Pembubaran yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal tertentu, PD/UD tersebut menyatakan diri bubar.

Dengan akta ini, pendiri bisa mengajukan pencabutan atas izin yang telah/pernah dia peroleh<sup>109</sup>.

Namun, apabila pendirian usaha tersebut tidak disertai Akta Notaris, tapi memiliki izin usaha lengkap, yang bersangkutan dapat membuat pernyataan berhenti dari usaha tersebut kemudian

<sup>107</sup> Muslih Muslih and Andre Febrian Perdana, “Tinjauan Regulasi Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer Pada Tatatan Hukum Indonesia,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (June 30, 2023): 172, <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2148>.

<sup>108</sup> Nito Rahmando Wicaksana Putra, Aminah Aminah, and Mujiono Hafidh Prasetyo, “Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT),” *Notarius* 14, no. 2 (December 30, 2021): 852, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43754>.

<sup>109</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas. Mudah. Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha* (Bandung: Kaifa Publishing, 2010), 7.

melaporkan ke setiap instansi penerbit perizinan yang dimaksud agar secara administratif dan publik, PD/UD itu sudah dinyatakan berakhir sehingga kewajibannya selaku subjek pajak juga berakhir. Maka, pengusaha dapat mendirikan badan usaha yang sesuai dengan karakteristik dan visi misi yang diinginkan.<sup>110</sup>

#### 4) Perjanjian Kerja

Pada dasarnya perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan, sehingga suatu perjanjian kerja tidak harus dibuat secara tertulis. Namun khusus perjanjian kerja waktu tertentu, wajib dibuat secara tertulis. Agar perjanjian yang dibuat pengusaha dengan pekerja sah secara hukum, perjanjian itu haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yaitu<sup>111</sup>:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kemampuan atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka perjanjian kerja sah meski tidak dibuat secara tertulis. Implikasinya, telah terjadi

---

<sup>110</sup> Oktavira, "Jenis-Jenis Badan Usaha Dan Karakteristiknya."

<sup>111</sup> Judith Ilela, Adonia Ivonne Laturette, and Sarah Selfina Kuahaty, "Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (July 31, 2024): 227, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2144>.

hubungan kerja antara kedua pihak. Jadi, pengusaha yang membuat perjanjian secara lisan dengan pekerja sudah merupakan perjanjian yang memiliki akibat hukum<sup>112</sup>.

Erat hubungannya dengan perusahaan karena *Thin Capitalization* sendiri adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil. Perusahaan dapat mengurangkan beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak<sup>113</sup>.

Keberadaan usaha tidak terlepas dari modal yang digunakan, hal ini dikarenakan prinsip utama dari setiap usaha merupakan kebutuhan akan modal. Kebutuhan modal usaha dapat diperoleh dari pinjaman berupa hutang jangka panjang, dan penerbitan saham baru. Penggunaan modal ini disebabkan oleh perencanaan peningkatan kapasitas produksi<sup>114</sup>. Untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba yang maksimal, salah

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

---

<sup>112</sup> Jessika Morisca Katu, Ni Komang Arini Styawati, and I Made Aditya Mantara Putra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara Pekerja Dan Perusahaan,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (March 1, 2024): 64, <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8598.66-71>.

<sup>113</sup> Rika Nandini, “THE EFFECT OF THIN CAPITALIZATION AND PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES FOUND ON THE MALAYSIA STOCK EXCHANGE,” *Journal of Taxation Analysis and Review* 4, no. 1 (October 31, 2023): 30, <https://doi.org/10.35310/JTAR.V4I1.1220>.

<sup>114</sup> Dewi Nurkhasanah and Dhani Ichsanuddin Nur, “ANALISIS STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA,” *Derivatif: Jurnal Manajemen* 16, no. 1 (April 26, 2022): 49, <https://doi.org/10.37598/JIMMA.V8I1.9>.

satu yang perlu diperhatikan yaitu keputusan pendanaan keuangan, karena hal ini sangat penting dalam kelangsungan hidup<sup>115</sup>.

Maka dari itu membiayai kelangsungan operasional perusahaan dibutuhkan modal yang tidak sedikit, sehingga penggunaan hutang dalam memenuhi kebutuhan modal ini bertujuan sebagai leverage atau pendorong kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan akan kesulitan merebut pasar atau melakukan ekspansi usaha jika perusahaan hanya mengandalkan modal atau ekuitas sendiri. Namun di sisi lain penggunaan hutang juga harus dapat dikontrol perusahaan, agar tidak terjadi hutang yang berlebih. Hal ini dikarenakan jika jumlah hutang melebihi jumlah ekuitas yang dimiliki, perusahaan akan memiliki resiko likuiditas yang tinggi<sup>116</sup>.

Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang dan utang jangka pendek serta modalsendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Struktur modal berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang perusahaan dalam rangka mendanai investasi perusahaan, yang mana pendanaannya sering dihitung berdasarkan besaran relatif dari sumber pendanaan<sup>117</sup>.

---

<sup>115</sup> Dithya Kusuma Sansoethan and Bambang Suryono, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman,” *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 5, no. 1 (2016): 2, <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1515>.

<sup>116</sup> Sinthia Mayfricia, Oky Syahputra, and Selvi Aristantya, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan PT. Deli Jaya Samudera,” *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi* 16, no. 2 (2024): 7–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.31253/aktek.v16i2.3418>.

<sup>117</sup> Sulastri Rizki Handayani and Sri Utiyati, “Pengaruh Struktur Modal , Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Otomotif,” *Jurnal Ilmu Dan*

Disisi lain, Profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Jika perusahaan memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi, maka perusahaan cenderung akan menggunakan pendanaan secara internal. Sebaliknya jika perusahaan dengan tingkat keuntungan rendah akan menggunakan proporsi hutang lebih besar. Hal tersebut disebabkan karena besarnya dana internal yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan<sup>118</sup>.

Selain itu terdapat Likuiditas dimaknai sebagai kemampuan perusahaan dalam pemenuhan liabilitas jangka pendek. Likuiditas mengacu pada posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, serta kemudahan dalam pembayaran tagihan yang sifatnya segera<sup>119</sup>. Sedangkan kebalikannya yaitu likuid atau perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih. Perusahaan dengan rasio likuiditas tinggi cenderung akan mengurangi atau tidak menggunakan

---

Riset Manajemen 10, no. 6 (2021): 1–2,  
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/4075>.

<sup>118</sup> Sukma Sukma, Nurdiana Mulyatini, and Elin Herlina, “PENGARUH RASIO LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Suatu Studi Pada PT. Telkom Indonesia, Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007 – 2017),” *Business Management and Entrepreneurship Journal* 1, no. 2 (2019): 2, oai:oai.jurnal.unigal.ac.id:article/2273.

<sup>119</sup> Powell Gian Hartono et al., “LIKUIDITAS SEBAGAI PREDIKTOR PROFITABILITAS: SEBUAH STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR,” *Derivatif: Jurnal Manajemen* 14, no. 2 (November 20, 2020): 129, <https://doi.org/10.24127/JM.V14I2.475>.

hutang karena memiliki jumlah dana internal yang besar, sehingga akan lebih memilih untuk memaksimalkan penggunaan atas dana tersebut.<sup>120</sup>

Struktur aktiva juga disebut struktur asset, maka struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Maka dari itu aktiva adalah segala sumber daya dan harta yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sehingga struktur aktiva memainkan peranan penting dalam menentukan pemberian perusahaan. Jika perusahaan memiliki struktur aktiva yang tinggi maka menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan mendapatkan jaminan hutang jangka panjang. Perusahaan dengan struktur aktiva tinggi cenderung memilih menggunakan dana dari pihak luar atau hutang untuk mendanai kebutuhan modalnya. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang lebih untuk mengakses sumber dana eksternal sehingga cenderung meningkatkan hutang.<sup>121</sup>

Taylor dan Richardson menyatakan bahwa aturan mengenai *Thin Capitalization* berbeda di setiap negara tergantung kepada kebutuhan dan kebijakan negara tersebut. Melalui aturan *Thin Capitalization* perusahaan dapat menghitung jumlah maksimum utang berbunga yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan yang disebut dengan “*maximum allowable*

---

<sup>120</sup> Naomi Adinda Putri Hasan dan Arief Suryono, “Pengaruh Likuiditas Perusahaan Dan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Terhadap Kepailitan Perusahaan,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 210–216, 212.

<sup>121</sup> Suparman, “Kajian Atas Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Akuntansi (Komersial) Dan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan,” *Jurnal Akuntansi* 18, no. 02 (2014): 268–285, 271.

*debt*". Undang-Undang PPh di Indonesia sudah mengatur mengenai *Thin Capitalization*, yaitu di pasal 18 ayat (1). Dalam pasal tersebut diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan UU PPh<sup>122</sup>.

Menurut Khomsatun & Martani *Thin Capitalization* sangat erat kaitannya dengan struktur modal. Pada dasarnya *Thin Capitalization* merupakan pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari modal. Selain itu Taylor & Richardson menjelaskan *Thin Capitalization* merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan modal dalam struktur modalnya. *Thin Capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan karena adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Untuk mengukur praktik *Thin Capitalization* peneliti menggunakan rasio utang terhadap modal (DER). *Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan sebagai proksi dari *Thin Capitalization* yang diperoleh dengan cara membagi total utang dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Pengukuran tersebut mengacu pada penelitian Nugroho & Suryarini<sup>123</sup>.

---

<sup>122</sup> Siti Salwah dan Eva Herianti, "Pengaruh Aktivitas *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Riset Bisnis* 3, no. 1 (2019): 30–36.

<sup>123</sup> Muhammad Rafli Gindara, Indah Umiyati, and Sri Mulyati, "THE EFFECT OF THIN CAPITALIZATION, EXECUTIVE CHARACTER AND FIRM SIZE ON TAX AVOIDANCE (Empirical Study on Property, Real Estate and Construction Companies Listed on the Indonesia

*Price and Waterhouse Coopers* atau biasa disingkat PWC sebagai firma konsultan keuangan termasuk melayani jasa perpajakan terbesar di dunia mendefinisikan *Thin Capitalization* sebagai berikut:

*"Thin capitalisation is a consideration in cases where loans are obtained from related parties, the loans are continuously used within the company and the ratio of the loans to the shareholders' equity is high in comparison to similar companies in the same sector."*

(*Thin Capitalization* merupakan pertimbangan dalam kasus-kasus dimana pinjaman-pinjaman yang diterima dari pihak yang memiliki hubungan istimewa, pinjaman tersebut terus berkelanjutan dan digunakan oleh perusahaan dan rasio dari pinjaman kepada pemegang saham adalah tinggi dibandingkan dengan perusahaan dalam bidang yang sama)

Gunadi menjelaskan lebih jauh tentang *Thin Capitalization* ini sebagai praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa ketimbang dengan modal saham<sup>124</sup>. *Thin Capitalization* menurut Anang Mury Kurniawan adalah suatu skema penghindaran pajak dengan cara membuat struktur utang jauh lebih besar dari modal<sup>125</sup>. Sedangkan Menurut Taylor & Richardson mendefinisikan bahwa *Thin Capitalization* adalah suatu praktik dengan membuat struktur utang jauh lebih besar

---

Stock Exchange 2016-2020)," *Journal of Taxation Analysis and Review* 4, no. 1 (October 31, 2023): 51–52, <https://doi.org/10.35310/JTAR.V4I1.1222>.

<sup>124</sup> Novia Suci Nuraini and Marsono Marsono, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI THIN CAPITALIZATION PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA," *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 3 (2014): 1, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6208>.

<sup>125</sup> Salma Nurhaliza Putri et al., "Pengaruh Thin Capitalization, Ukuran Perusahaan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 6 (June 2, 2025): 2122, <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i6.7787>.

dibandingkan modal perusahaan<sup>126</sup>. Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa pada intinya *Thin Capitalization* merupakan besaran modal dengan utang yang dapat dimainkan tujuannya untuk penghindaran pajak.

#### 4. Sejarah Perkembangan *Thin Capitalization* di Indonesia

Pada awalnya pajak merupakan bentuk pemberian sukarela kepada penguasa. Namun seiring waktu, pajak berubah menjadi kewajiban wajib yang harus dipenuhi oleh rakyat. Rakyat membayar pajak dalam bentuk barang seperti padi, ternak atau hasil lainnya<sup>127</sup>.

Konsep *Thin Capitalization* muncul sebagai respons terhadap fenomena penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan, terutama perusahaan multinasional (*Multinational Corporations/MNCs*). Secara historis, isu ini mengakar pada perbedaan perlakuan pajak antara pendanaan melalui utang (*debt*) dan modal (*equity*). Sejak awal hampir semua sistem perpajakan memberikan izin bagi bunga atas utang sebagai beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sementara pembagian dividen (sebagai pengembalian atas modal/ekuitas) umumnya tidak dapat dikurangkan dan justru dikenakan pajak<sup>128</sup>. Perbedaan perlakuan ini menciptakan insentif bagi perusahaan

---

<sup>126</sup> Siti Nasaihatul Afifah dan Dewi Prastiwi, “Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak,” *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa* 7, no. 3 (2019).

<sup>127</sup> Rumawi et al., *BUKU AJAR HUKUM PAJAK* (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 3.

<sup>128</sup> Muhammad Rheza Ramadhan, Satria Agus Frandyanto, and Riko Riandoko, “PENGARUH THIN CAPITALIZATION RULE PADA LEVERAGE PERUSAHAAN MASUK BURSA DI INDONESIA,” *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 2, no. 2 (September 18, 2017): 157, <https://doi.org/10.23917/REAKSI.V2I2.4912>.

untuk memilih struktur modal yang lebih didominasi utang daripada modal sendiri, yang dikenal sebagai praktik *Thin Capitalization*<sup>129</sup>.

Fenomena ini semakin mendesak di tingkat internasional dengan meningkatnya investasi asing dan kompleksitas transaksi antarpihak afiliasi (*cross-border intercompany funding*). Perusahaan multinasional memanfaatkan celah ini dengan memberikan pinjaman berlebihan dari perusahaan induk atau afiliasi di negara dengan tarif pajak rendah (atau dengan perjanjian pajak yang menguntungkan) kepada anak perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi. Tujuannya adalah untuk menggerus basis pajak di negara dengan tarif tinggi melalui pemotongan beban bunga (*interest deduction*), sebuah praktik yang sering disebut juga sebagai *debt shifting*<sup>130</sup>.

Menanggapi kerugian basis pajak yang besar ini, banyak negara, termasuk Indonesia, mulai memperkenalkan *Thin Capitalization Rules* (Aturan Kapitalisasi Tipis) yang membatasi nilai maksimal biaya utang yang dapat dikurangkan. Di Indonesia, upaya ini telah dimulai sejak tahun 1984 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984, dan peraturan terkini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015, yang menetapkan batasan perbandingan

---

<sup>129</sup> Imelda Olivia and Susi Dwimulyani, “PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI,” in *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (Universitas Trisakti, 2019), 167, <https://doi.org/10.25105/PAKAR.V0I0.4337>.

<sup>130</sup> Jessica Chrysilla and Amelia Sandra, “Determinan Indikasi Tax Avoidance Perusahaan Multinasional,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 25, no. 2 (July 31, 2023): 626, <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.440>.

Utang terhadap Modal Sendiri (*Debt to Equity Ratio/DER*) setinggi-tingginya 4:1.<sup>131</sup>

*Thin Capitalization* adalah strategi pembiayaan perusahaan yang menyusun struktur modalnya sedemikian rupa sehingga proporsi utang jauh lebih besar daripada ekuitas/modal sendiri<sup>132</sup>. Meskipun struktur modal adalah keputusan bisnis yang sah, praktik ini menjadi perhatian otoritas pajak karena sering digunakan sebagai alat untuk penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)<sup>133</sup>. Hal tersebut biasanya dilakukan atau dipraktekkan dengan beberapa mekanisme, seperti contoh sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Pengurangan Beban Bunga, Utang menghasilkan beban bunga yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan memperbesar utang (khususnya pinjaman dari pihak afiliasi atau luar negeri), perusahaan dapat secara signifikan mengurangi laba kena pajak di negara domisili<sup>134</sup>.
- b. Pergeseran Laba (*Profit Shifting*), dalam konteks multinasional, bunga yang dibayarkan ke afiliasi di luar negeri seringkali dikenakan pajak

---

<sup>131</sup> Tesa Anggraeni and Rachmawati Meita Oktaviani, “Dampak *Thin capitalization*, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak | Jurnal Akuntansi Dan Pajak,” *JAP: Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21, no. 02 (2021): 376, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/1530>.

<sup>132</sup> Christina Nainggolan and Dahlia Sari, “Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, Dan Thin Capitalization : Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 19, no. 2 (August 31, 2019): 151, <https://doi.org/10.20961/JAB.V19I2.421>.

<sup>133</sup> Oky Andrian Riyadi and Arif Nugrahanto, “PENGARUH INFLASI TERHADAP CAPAIAN EKSPOR KOMODITAS MIGAS DI INDONESIA (STUDI PADA TAHUN 2020-2023),” *Jurnal Info Artha* 8, no. 1 (July 31, 2024): 65, <https://doi.org/10.31092/JIA.V8I1.2696>.

<sup>134</sup> Pandoyo Pandoyo and Ahmad Sodikin, “Pengaruh Penjualan, Pembelian Dan Pinjaman Kepada Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 6, no. 1 (September 7, 2024): 2, <https://doi.org/10.38035/JEMSI.V6I1.2776>.

yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan di yurisdiksi afiliasi tersebut, sementara bunga tersebut berfungsi mengurangi basis pajak di negara pembayar. Ini memungkinkan pergeseran laba keluar dari yurisdiksi pajak tinggi<sup>135</sup>.

- c. Dampak terhadap *Tax Avoidance*, Sejumlah penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* cenderung berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, meskipun terdapat juga temuan yang sebaliknya. Praktik ini secara umum menciptakan gap antara laba akuntansi dan laba fiskal (pajak)<sup>136</sup>.

Untuk mengatasi praktik ini, berbagai negara menerapkan TCR, yang bertujuan untuk menyamakan perlakuan utang dan modal sejauh menyangkut insentif pajak. Secara umum, TCR diimplementasikan melalui dua metode utama<sup>137</sup>:

- a. Pendekatan Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio - DER*): Ini adalah metode yang paling umum dan diterapkan di Indonesia. Jika rasio DER perusahaan melebihi batas yang ditetapkan (misalnya, 4:1), maka kelebihan bunga yang berasal dari utang di atas

---

<sup>135</sup> Rizki Adhi Pratama, “ANTI-AVOIDANCE AND PROFIT SHIFTING IN ASEAN MULTINATIONAL ENTERPRISES: IS IT EFFECTIVE?,” *INFO ARTHA* 4, no. 1 (May 4, 2020): 47, <https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.641>.

<sup>136</sup> Nurul Jamilah and Seandy Ginajar, “PENGARUH MULTINASIONALITAS DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN TAX HAVEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2021 (Data Empiris Pada Industri Manufaktur Yang Terdaftar,” *JURNAL RISET AKUNTANSI TIRTAYASA* 9, no. 1 (April 30, 2024): 23, <https://doi.org/10.35448/jratirtayasa.v9i1.27529>.

<sup>137</sup> Imelda Imelda and Mukhtaruddin Mukhtaruddin, “Efektivitas Global Minimum Tax Dalam Mengurangi Praktik Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan Multinasional: Kajian Systematic Literature Review,” *VALUE* 6, no. 1 (May 4, 2025): 127, <https://doi.org/10.36490/value.v6i1.1695>.

batas rasio tersebut tidak diizinkan untuk dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan harus dikoreksi positif.

- b. Pendekatan Lengan Wajar (*Arm's Length Principle*): Pendekatan ini menilai apakah jumlah utang dan beban bunga yang ditanggung perusahaan adalah wajar, seolah-olah transaksi tersebut terjadi antara pihak yang independen<sup>138</sup>.

Efektivitas TCR dalam mengurangi penghindaran pajak menjadi topik perdebatan dan riset berkelanjutan<sup>139</sup>. Penelitian menunjukkan bahwa TCR berdampak pada perubahan struktur modal perusahaan, tetapi dampaknya terhadap tingkat penghindaran pajak (khususnya di perusahaan publik) masih bervariasi, dan faktor-faktor eksternal seperti krisis ekonomi dapat memoderasi pengaruhnya<sup>140</sup>. Sehingga penerapan TCR dinilai efektif untuk diterapkan agar mengurangi adanya *Thin Capitalization*.

Pada pembahasan-pembahasan di atas memberikan pemahaman tentang *Thin Capitalization* adalah merujuk pada praktik penentuan struktur modal perusahaan yang secara sengaja diatur memiliki proporsi utang (*debt*) yang sangat tinggi dibandingkan dengan modal sendiri

---

<sup>138</sup> Ayu Andawiyah, Ahmad Subeki, and Arista Hakiki, “PENGARUH THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN INDEX SAHAM SYARIAH INDONESIA,” *AKUNTABILITAS* 13, no. 1 (September 23, 2019): 387, <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9342>.

<sup>139</sup> Anggita Ken Muktari et al., “ANALISIS EFEKTIVITAS LAYOUT PADA RITEL CIRCLE-K DENGAN METODE ERC DAN TCR DI JALAN LODAYA KOTA BOGOR,” *JURNAL LOGISTICA* 3, no. 1 (December 30, 2024): 11–12, <https://doi.org/10.62375/logistics.v3i1.310>.

<sup>140</sup> Yusuf Faisal and Egi Gumala Sari, “PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE DI INDONESIA,” *JURNAL AKUNTANSI DAN AUDIT TRI BHAKTI* 3, no. 1 (September 7, 2024): 124, <https://doi.org/10.59806/JAATB.V3I1.311>.

(*equity*). Praktik ini, meskipun sering dikaitkan dengan penghindaran pajak, juga membawa konsekuensi ganda, baik manfaat positif dari sudut pandang perusahaan maupun dampak negatif dari perspektif perusahaan dan negara.<sup>141</sup>

Adapun manfaat Positif dari penerapan *Thin Capitalization* sendiri adalah dampak Keuangan dan Fiskal bagi Perusahaan atau perseroan yang kemudian menerapkannya.<sup>142</sup> Dari perspektif manajemen keuangan dan perencanaan pajak, struktur modal yang tipis (tinggi utang) memberikan beberapa keuntungan:

a. Insentif Pajak (*Tax Shield*)

Ini adalah manfaat utama dari *Thin Capitalization*. Beban bunga atas utang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan kena pajak perusahaan, yang pada gilirannya akan mengurangi Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang<sup>143</sup>. Insentif ini dikenal sebagai *tax shield* (perisai pajak). Semakin besar utang, semakin tinggi beban bunga, dan semakin rendah laba kena pajak perusahaan.

b. Pengurangan Biaya Agensi (*Agency Cost Reduction*)

Menurut Teori Agensi, utang dapat mengurangi masalah agensi antara manajer dan pemegang saham. Utang mewajibkan perusahaan

<sup>141</sup> Anisa Noor, “Debt To Equity Rule: Thin Capitalization Dalam Perkembangan Investasi Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 3 (2014): 143–153, 148.

<sup>142</sup> Windi Prananda dan Tumirin, “Pengaruh Thin Capitalization Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Akuntansi Manajerial* 10, no. 01 (2025): 85–93, 88.

<sup>143</sup> Indriyani and Siarwi, “PENGARUH THIN CAPITALIZATION, SIZE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK,” *Jurnal Nusa Akuntansi* 2, no. 1 (January 7, 2025): 154, <https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.189>.

membayar bunga dan pokok pinjaman secara teratur, sehingga memberikan disiplin yang lebih ketat kepada manajemen untuk menghindari pemborosan kas (*free cash flow*)<sup>144</sup>.

### c. Peningkatan *Return on Equity* (ROE)

Penggunaan utang yang proporsional dapat meningkatkan profitabilitas pemegang saham melalui mekanisme *financial leverage* (daya ungkit keuangan). Selama *return* atas investasi lebih tinggi daripada biaya bunga pinjaman, dana utang akan meningkatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham, sehingga ROE meningkat.<sup>145</sup>

Namun, hal tersebut juga menimbulkan dampak Negatif jika dilihat dari sisi Keuangan dan Dampak Fiskal bagi Negara dan juga berisiko terhadap perusahaan atau persero. Meskipun memberikan keuntungan pajak, praktik *Thin Capitalization* membawa risiko internal bagi perusahaan dan dampak buruk yang signifikan bagi penerimaan pajak negara.

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

a. Peningkatan Risiko Keuangan (*Financial Risk*)  
Struktur modal yang terlalu tipis membuat perusahaan rentan terhadap tekanan likuiditas dan kebangkrutan (*financial distress*).

Kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang yang tinggi dapat

<sup>144</sup> Vinka Jumailah and Susi Mulyani Dwi, “PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI,” in *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (Universitas Trisakti, 2020), 27, <https://doi.org/10.25105/PAKAR.V0I0.6891>.

<sup>145</sup> Paulus L Wairisal, “Implikasi Return On Equity (ROE) Dalam Membangun Kinerja Perusahaan Yang Berkelanjutan,” *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi* 1, no. 4 (2024): 238–49, 241.

menjadi beban yang tidak tertanggungkan, terutama dalam kondisi ketidakpastian lingkungan atau krisis ekonomi<sup>146</sup>. Perusahaan dengan *Thin Capitalization* yang tinggi cenderung memiliki risiko keuangan yang lebih besar.

b. Peningkatan Biaya Agensi Tipe Kedua

Walaupun utang memberikan disiplin, utang yang berlebihan dapat memicu konflik agensi antara pemegang saham dan kreditur (*debt holders*). Pemegang saham mungkin ter dorong untuk mengambil proyek berisiko tinggi (*risk shifting*) karena potensi keuntungan yang besar, namun jika gagal, kerugian akan ditanggung oleh kreditur.

c. Erosi Basis Pajak Negara (*Base Erosion*)

Ini adalah dampak negatif paling serius dari *Thin Capitalization* dari sudut pandang fiskal. Ketika perusahaan, terutama MNC, menggunakan utang dari afiliasi luar negeri, beban bunga yang dikurangkan dari laba menyebabkan basis pajak domestik **tergerus** (*eroded*). Hal ini mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor Pajak Penghasilan yang cukup besar<sup>147</sup>. Praktik ini merupakan bentuk *aggressive tax planning* yang berupaya

---

<sup>146</sup> Ni Putu Swandewi and Naniek Noviari, “Pengaruh Financial Distress Dan Konservatisme Akuntansi Pada Tax Avoidance,” *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 7 (July 10, 2020): 1677, <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.V30.I07.P05>.

<sup>147</sup> Redaksi DDTCNews, “Mengevaluasi Efektivitas *Thin capitalization Rules* Untuk Perangi BEPS,” accessed October 26, 2025, <https://news.ddtc.co.id/literasi/buku/19252/mengevaluasi-efektivitas-thin-capitalization-rules-untuk-perangi-beps>.

memindahkan laba (*profit shifting*) ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah.

#### d. Risiko Sanksi dan Reputasi

Jika praktik *Thin Capitalization* melampaui batas kewajaran yang ditetapkan oleh otoritas pajak (misalnya, melebihi rasio *Debt to Equity Ratio* 4:1 di Indonesia sesuai PMK 169/PMK.010/2015), kelebihan beban bunga akan dikoreksi fiskal dan tidak diakui sebagai biaya. Koreksi ini dapat diikuti dengan sanksi dan denda<sup>148</sup>. Selain itu, keterlibatan dalam skema penghindaran pajak, meskipun legal, dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

### 5. Sejarah Perkembangan *Thin Capitalization* di Manca Negara

Sejak beberapa dekade terakhir, fenomena pembiayaan perusahaan melalui utang yang sangat tinggi dibandingkan dengan modal sendiri yang dalam literatur pajak dikenal sebagai *Thin Capitalization* telah menjadi salah satu titik tekan dalam diskusi global mengenai struktur pembiayaan, kebijakan pajak dan penghindaran pajak lintas batas negara<sup>149</sup>. Istilah “*Thin Capitalization*” pada dasarnya menggambarkan kondisi di mana suatu entitas memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang sangat besar,

---

<sup>148</sup> Salwah and Herianti, “PENGARUH AKTIVITAS THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK Siti.”

<sup>149</sup> Ade Helmi and Yusrawati, “PENGARUH THIN CAPITALIZATION, CAPITAL INTENSITY DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI,” *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research* 4, no. 1 FEBRUARI (February 28, 2025): 96, <https://doi.org/10.25299/jafar.2025.21453>.

sehingga beban bunga dari utang tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan pada saat yang sama memindahkan beban pajak ke yurisdiksi yang lebih rendah (atau memanfaatkan yurisdiksi dengan perlakuan bunga yang menguntungkan)<sup>150</sup>.

Sejarah perkembangan pengaturan *Thin Capitalization* menggambarkan evolusi yang menarik daripada sekadar pengaturan teknis dalam undang-undang pajak domestik satu negara, menjadi bagian dari kerangka regulasi internasional, serta melibatkan interaksi antara teori struktur modal perusahaan, teori agensi, teori keadilan pajak (*tax equity*) dan teori kedaulatan fiskal negara. Dalam tahap awal, negara-negara dengan sistem pajak modern menyadari bahwa apabila perusahaan grup multinasional menggunakan pembiayaan internal (*intra-group debt*) secara agresif, maka dasar pengenaan pajak (*tax base*) di negara yang menghasilkan penghasilan akan terkikis (*base erosion*). Penggunaan utang intragrup ini memungkinkan penghasilan tersebut dicatat sebagai beban bunga di negara sumber penghasilan, sementara bunga diterima atau dialihkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah atau bahkan ke *tax-haven*.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Enzelin Gintha Rahmadani et al., “Pengaruh Firm Size, ROA, Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi,” *Journal of Accounting and Finance Management* 5, no. 3 (August 14, 2024): 44, <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i3.728>.

<sup>151</sup> G. A Suryatna, I.K.D., Werastuti, D.N.S., & Yuniarta, “The Effect of Institutional Ownership, Sales Growth, Firm Size on Tax Avoidance With Corporate Social Responsibility as a MOderating Variable,” *International Journal of Social Science and Business* 7, no. 3 (2023): 618–629, 623.

Lebih jauh, kerangka hukum domestik mulai merespon dengan merumuskan aturan pembatasan hingga eliminasi deduksi bunga yang berkaitan dengan utang intragrup atau utang dengan modal yang sangat tipis. Misalnya, kebijakan rasio utang terhadap ekuitas (*Debt-to-Equity Ratio*) maksimum ditetapkan dalam beberapa yurisdiksi sebagai threshold hukum untuk mencegah struktur yang terlalu utang. Pendekatan ini kemudian diadopsi dalam banyak yurisdiksi berkembang maupun maju, sebagai bagian dari kebijakan anti-penghindaran pajak (*anti-tax avoidance*) dan *anti-erosion of tax base* (EoTB).<sup>152</sup>

Dari sudut pandang teori hukum, pengaturan *Thin Capitalization* dapat dianalisis melalui beberapa kerangka: pertama, teori *efisiensi ekonomi* dalam pajak korporasi, yang menekankan bahwa pajak bunga yang dapat dikurangkan menyediakan insentif untuk pembiayaan utang — yang dalam teori struktur modal (seperti Modigliani–Miller) sejak awal dikemukakan sebagai faktor yang mendorong leverage. Kedua, teori *keadilan pajak* (tax equity) yang menyoroti bahwa perusahaan harus membayar bagian pajak yang wajar sehubungan dengan manfaat negara sebagai penyelenggara. Ketiga, teori kedaulatan negara dalam fiskal internasional yaitu negara berhak menetapkan syarat-syarat untuk memajak dan menjaga integritas basis pajaknya yang menempatkan regulasi *Thin Capitalization* sebagai bagian dari hak regulasi fiskal negara

---

<sup>152</sup> Hermi & Petrawati, “The Effect Of Management Compensation, Thin Capitalization and Sales Growth on Tax Avoidance With Institutional OwnershipAs Moderation,” *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 23, no. 1 (2023): 1–14, 8.

melawan praktik multinasional yang memindahkan beban pajak. Keempat, teori agensi yang menelaah bagaimana struktur modal dipilih oleh manajemen (atau grup perusahaan) dengan motif memaksimalkan nilai perusahaan dengan memanfaatkan celah regulasi pajak.<sup>153</sup>

Dengan latar belakang tersebut, pengembangan regulasi *Thin Capitalization* di manca negara baik negara maju maupun berkembang tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yaitu meningkatnya mobilitas modal internasional, proliferasi struktur perusahaan multinasional, persaingan antarnegara dalam kebijakan pajak (*tax competition*), serta upaya kerjasama internasional melalui organisasi seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) untuk menanggulangi penggelapan basis pajak dan alih keuntungan (*profit shifting*).<sup>154</sup> Dalam kerangka ini, regulasi *Thin Capitalization* tidak semata mengenai pengendalian rasio utang terhadap modal, tetapi juga berhubungan dengan perangkat hukum seperti perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaties*), pertukaran informasi, serta pendekatan treaty dan domestic law yang semakin harmonis terhadap tantangan global.<sup>155</sup>

Lebih spesifik, pembahasan histori regulasi *Thin Capitalization* secara mendetail akan mencakup: evolusi awal di negara-Eropa (sebagai

<sup>153</sup> Winarto & Daito, “Can Capitalization and Transfer Pricing Activities Reduce The Tax Burden,” *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting* 2, no. 1 (2021): 112–121, 115.

<sup>154</sup> Sofiamanan, N. Z., Machmuddah, Z., Natalistyo., “Profitability, Capital Intensity, and Company Size Against Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable,” *Journal of Applied Accounting and Taxation* 8, no. 1 (n.d.): 21–29, 25.

<sup>155</sup> F.P. Shevlin, T.J., Urcan, O., & Vasvari, “Corporate Tax Avoidance and Public Debt Costs,” *SSRN Electronic Journal*, 2013.

respon terhadap perusahaan intragrup) pada 1970-an dan 1980-an; adopsi di Amerika Utara; ekspansi ke negara berkembang pada 1990-an hingga 2000-an; integrasi ke dalam paket anti-base erosion seperti paket aturan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang diluncurkan oleh OECD pada pertengahan 2010-an; serta respon negara terhadap tantangan baru seperti ekonomi digital dan pembiayaan lintas batas. Dalam setiap tahap, regulasi *Thin Capitalization* menghadapi tantangan: definisi modal yang diperbolehkan, penentuan tingkat bunga wajar, mekanisme dokumentasi, jurisprudensi terkait pengungkapan utang intragrup, serta konsekuensi administrasi pajak.<sup>156</sup>

Maka dari itu, kajian ini akan menyajikan sejarah perkembangan regulasi *Thin Capitalization* di manca negara secara komprehensif menggali aspek temporal, geografis dan hukum dan sekaligus menawarkan analisis argumentatif tentang relevansi pengaturan tersebut dalam kerangka teori hukum modern. Dengan menggunakan rujukan antarnegara dan dibandingkan secara komparatif, artikel ini bertujuan menyediakan landasan konseptual dan empiris yang kuat untuk memahami bagaimana pengaturan *Thin Capitalization* telah dan sedang berevolusi, serta implikasinya terhadap kebijakan pajak nasional dan internasional.

Beberapa negara dalam peraturan perundang-undangan perpajakannya mempunyai ketentuan mengenai *Thin Capitalization* untuk

---

<sup>156</sup> Wahyuni, L., Fahada. R., & Atmaja, B., “The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance,” *Indonesian Management and Accounting Research* 16, no. 2 (2019): 66–80, 72.

meredam pengalihan laba kepada induk perusahaan melalui pemberian pendanaan utang berlebihan dibandingkan dengan modal untuk membiayai perusahaan dalam rangka mendapatkan keuntungan perpajakan yang maksimal dengan pembebanan bunga di anak perusahaan dibandingkan dengan pembayaran dividen. Selain itu Wajib Pajak Dalam Negeri untuk alasan keterbatasan dana, dapat mengatur saat pembayaran kembali utang tanpa adanya resiko dari sisi perpajakan. Sejarah perkembangan *Thin Capitalization* di beberapa negara diantaranya akan dibahas berikut ini.

#### a. *Thin Capitalization* di Amerika Serikat

Dalam pengertian yang luas, pemerintah Amerika mengijinkan pengurangan pajak akibat pembebanan bunga, tetapi terdapat beberapa ketentuan khusus terkait waktu serta ketersediaan pembebanan yang bahkan kadang menunda pengurangan tersebut. Umumnya beban bunga kepada pihak terkait diuji dengan metode comparable uncontrolled price (CUP) atau variasi dari CUP itu sendiri. Membuat perbandingan ini bisa sangat rumit, karena banyak kreditur yang terkait tidak dirating oleh perusahaan pemeringkat kredit besar sedangkan creditworthiness adalah salah satu faktor pembanding yang penting. Akibatnya, peringkat kredit harus ditentukan baik dengan analisis rasio, model penilaian kredit atau metode lainnya.<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup> D. H. Septiani, “Directors Diversity, Business Strategy, Sales Growth On Tax Avoidance,” *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 14, no. 1 (2023): 245–158, 153.

Selanjutnya, ketika menganalisis prospek utang antar perusahaan dalam satu grup (*intercompany loan*), pemeringkatan yang ada atau laporan keuangan harus disesuaikan dengan dampak dari utang yang dipinjam maupun creditworthiness dari kreditur. Menentukan peringkat kredit dari kreditur yang memiliki hubungan istimewa (*related-party*) tanpa adanya dukungan kredit dari induk perusahaan sering kali merupakan metode yang baik untuk mengetahui apakah utang harus diperlakukan sebagai utang dan tidak dikarakterisasi sebagai ekuitas. Merupakan hal yang penting untuk mengatur ketentuan pinjaman antar perusahaan dalam satu grup setelah ketentuan mengenai harga transfer yang wajar (*transfer pricing*) terkait barang, jasa dan harta tidak berwujud (*intangibles*) telah dibuat.<sup>158</sup>

Amerika Serikat tidak memiliki ketentuan jelas yang membatasi pembebanan bunga akibat *Thin Capitalization*. Meskipun, *Thin Capitalization* dapat menjadi faktor dalam menimbang apakah pinjaman tersebut dapat diperlakukan sebagai investasi modal dan bukan pinjaman. Amerika memiliki aturan tentang modal tersembunyi (*earning stripping rules*) yang berlaku bagi perusahaan Amerika terkait (1) bunga yang dibayarkan kepada afiliasi di luar negeri dan (2) bunga yang dibayarkan atas pinjaman pihak ketiga yang digaransi afiliasi di luar negeri. Ada pembatasan yang dapat

<sup>158</sup> G. Overesch, M., & Wamser, "Corporate Tax Planning and Thin Capitalization Rules: Evidence From a Quasi-Experiment," *Applied Economic* 42, no. 5 (2010): 563–573.

dinikmati perusahaan (*safe haven*) dari ketentuan “*earning stripping rules*” jika perbandingan antara utang terhadap modal (*debt-to-equity ratio*) tidak melebihi 1,5:1. Artinya ketika rasio utang terhadap modalnya telah melebihi 1,5:1 maka *earning stripping rules* berlaku.<sup>159</sup>

Berdasarkan ketentuan ini, utang sering diartikan sebagai kewajiban tanpa syarat (*unconditional obligation*) untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang tetap atau ditentukan. Amerika Serikat tidak membuat pendekatan formal untuk menganalisa apakah suatu transaksi itu utang, melainkan melihat substansi dari transaksi tersebut. Utang ditentukan hanya yang terkait dengan tujuan perpajakan Amerika. Sehingga, kewajiban yang timbul terkait tujuan akuntasi, seperti kewajiban pajak tangguhan, tidak dapat disertakan dalam perhitungan perbandingan utang terhadap modal (*debt-to-equity ratio*). Ketika ekuitas didefinisikan untuk tujuan perpajakan, seringkali didefinisikan dengan tujuan memperbandingkannya dengan utang. Untuk tujuan penghitungan rasio utang terhadap modal terkait *earning-stripping rules*, komponen ekuitas ditentukan terkait aset yang ada untuk tujuan perpajakan.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Tandean, Vivi Adeyani, & Winnie, “The Effect of Good Corporate Governance Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX Period 2010-2013,” *Asian Journal of Accounting Research* 1, no. 1 (2016): 28–38, 35.

<sup>160</sup> et al Alinda, Iqbal, “Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Dan Manajemen Laba Rill Terhadap Penghindaran Pajak,” *The Journal of Txation* 2, no. 1 (2021): 94–115, 101.

### **b. Thin Capitalization di Inggris**

Pembayaran bunga dari utang dagang, terkait pertimbangan *Thin Capitalization*, tidak ada pembatasan dalam pengurangan bunga. Pengurangan bunga dibatasi dalam hal utang dan tingkat bunga yang telah memenuhi kewajaran (*arm's length*). Ketentuan mengenai harga wajar (*transfer pricing*) mengatur pinjaman dan pembayaran utang kepada perusahaan afiliasi. Pinjaman dari perusahaan independen di luar lingkup transfer pricing kecuali saat kreditur independen melakukan pendanaan bersama (*acting together*) dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa dengan debitur.<sup>161</sup> Pada tahun 2004, Pemerintah mengakhiri ketentuan khusus pengaturan *Thin Capitalization* dan memperbaiki ketentuan transfer pricing agar dapat menampung ketentuan *Thin Capitalization*. Ketentuan transfer pricing ini direvisi dan diperluas untuk mengatur transaksi dalam dan luar negeri dan mengatur ketentuan transaksi financial. Efek dari perubahan tersebut adalah untuk menangkal pengurangan pajak oleh kreditur karena melebihi jumlah yang wajar (*arm's length*).<sup>162</sup>

Ketentuan baru ini berlaku bagi perusahaan yang menerbitkan “surat berharga” yang termasuk dalam pengertiannya pembayaran

---

<sup>161</sup> Tika Marga et al Pratiwi, “Tax Avoidance Ditinjau Dari Capital Intensity Leverage, Beban Iklan, & Kompensasi Eksekutif,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 1 (2020).

<sup>162</sup> Gregorius Fx Eric Tofani Riberu, “Pengaruh Proporsi Kepemilikan Saham Asing Dan Proporsi Direktur Dan Komisaris Asing Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Brang Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” 2020, 1–9.

uang dimuka, baik dijamin maupun tidak. Jika kemudian diketahui bahwa jumlah surat berharga yang diterbitkan maupun bunga yang dihitung tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi jika transaksi dilakukan antara pihak independen, proporsi bunga yang tidak dihitung sesuai prinsip kewajaran tidak diperbolehkan. Ketentuan *transfer pricing* berlaku ketika “penyisihan” yang terjadi antara dua pihak yang bertransaksi dan diketahui ternyata:

- 1) salah satu pihak secara langsung maupun tidak langsung berpartisipasi dalam manajemen, penguasaan atau modal dan lain sebagainya;
- 2) orang yang sama terlibat dalam manajemen, penguasaan atau modal dari kedua belah pihak.<sup>163</sup>

Ketika penyisihan itu terkait dengan surat berharga yang diterbitkan oleh salah satu pihak terkait, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan kewajaran sebuah pinjaman:

- 1) apakah pinjaman akan tetap diberikan ketika tidak ada hubungan yang spesial (*in the absence of the special relationship*);
- 2) apakah jumlah pinjaman yang sama tetap akan tetap diberikan ketika tidak ada hubungan yang spesial;

---

<sup>163</sup> Dharma, Nyoman Budhi Setya, &Naniek Noviari, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance,” *SSRN Electronic Journal* 18 (2012): 529–556, 533.

- 3) apakah tingkat bunga dan ketentuan lainnya tetap sama ketika tidak ada hubungan yang spesial.<sup>164</sup>

Pada tanggal 27 April 2007, *Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC)* mengumumkan dua perhitungan terkait yakni (1) perubahan dalam proses mengujian bagi perusahaan yang berusaha memberlakukan tarif treaty terkait *withholding tax* dan bunga dan (2) lanjutan dari program *advance pricing agreement* (APA) untuk mengatasi *Thin Capitalization*. Perubahan APA dalam hukum pajak Inggris membawa implikasi penting karena berdasarkan kontrak antara HMRC dan Wajib Pajak tentang bagaimana menentukan pembebanan biaya bunga dimana di masa lampau, kesepakatan *Thin Capitalization* lebih banyak didasarkan pada diskusi dan korespondensi dengan petugas HMRC.<sup>165</sup>

### c. *Thin Capitalization* di Prancis

Sebelum tahun 2007, Perancis mengatur transaksi pendanaan utang ini mengatur pebandingan rasio antara utang dan modal sebesar 1,5:1 dengan ketentuan utang diberikan secara langsung oleh pemegang saham yang memiliki kontrol langsung terhadap perusahaan peminjam. Namun secara spesifik ketentuan perundangan pajak tidak mengatur tentang rekarakterisasi utang sebagai modal untuk tujuan perpajakan selain kepada pemegang

<sup>164</sup> Arianandini, Putu Winning, & I Wayan Ramantha, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi* 22 (2018): 2088.

<sup>165</sup> Ibrahim, R, et al, "The Influence Factors of Tax Avoidance In Indonesia," *International Journal of Research in Business and Social Science* 8, no. 6 (2021): 292–300. 302.

saham. Sejak tanggal 1 Januari 2007, ketentuan mengenai *Thin Capitalization* mulai berlaku secara tegas. Ketentuan baru ini cukup kompleks dengan modifikasi sebagai berikut:

- 1) berlaku untuk perjanjian pinjam/meminjam antara related parties (tidak hanya pemegang saham langsung);
- 2) rasio utang terhadap modal adalah sebesar 1,5:1;
- 3) kelebihan pembebanan bunga dapat dikompensasikan (*carried over*) ke tahun berikut dengan pembatasan.<sup>166</sup>

Sejak saat itu, setiap pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan di Perancis akan menjadi target dari peraturan *Thin Capitalization* (*Thin Capitalization rules*). Mekanisme *Thin Capitalization* ini memiliki dua pembatasan dalam melakukan pembebanan bunga antara perusahaan dalam satu grup sebagai berikut:

- 1) bunga yang dibayar kepada perusahaan dalam grup yang sama dapat dikurangkan sampai dengan tingkat bunga yang sama dengan rata-rata bunga efektif yang diberikan lembaga pemberi kredit dengan tingkat bunga variabel dengan masa melebihi dua tahun. Meski demikian, tingkat bunga yang lebih tinggi dapat diterima apabila perusahaan peminjam dapat memperoleh kredit dari lembaga pemberi kredit independen (*independent credit institution*) dengan kondisi yang sama. Apabila bunga yang

---

<sup>166</sup> Harry Barli, "Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6, no. 2 (n.d.): 223.

dibebankan melebihi batasan di atas akan ditambahkan ke penghasilan kena pajak dan diperlakukan sebagai bunga dividen yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*constructive dividen*);

2) Selanjutnya, akan ada pembatasan pembebanan bunga apabila:

(i). jumlah utang yang tersedia melebihi 1,5 kali jumlah ekuitasnya, (ii). jumlah bunga melebihi 25% sebelum penghasilan kena pajak dan diketahui berasal dari bunga pinjaman antar perusahaan dalam grup yang sama, (iii). beban bunga melebihi jumlah bunga yang diterima dari perusahaan yang secara langsung atau tidak secara langsung memiliki hubungan istimewa terkait dengan perusahaan peminjam; (iv).

Pembebanan bunga yang melebihi tiga pembatasan sebelumnya tidak diperbolehkan dan hanya dapat dibebankan sebesar yang

tertinggi dari tiga pembatasan sebelumnya sepanjang tidak melebihi EUR 150.000,- dan (v). kelebihan pembebanan dapat dibawa ke tahun-tahun berikut (setelah diskon 5% yang dimulai dari tahun kedua dikompensasi). Meskipun demikian, pembatasan di atas tidak berlaku apabila, peminjam dapat menunjukkan bahwa rasio utang terhadap modal (*debt-to-equity*

*ratio)* grup perusahaannya lebih tinggi atau sama dengan rasio peminjam.<sup>167</sup>

Ketentuan yang ada memberi definisi utang (*debt*) dan modal (*equity*) yang dimaksud dalam ketentuan *debt to equity ratio*. Definisi utang dari perspektif pajak sesuai Artikel 39.1.3 dari *General Tax Code* hanya pinjaman dari perusahaan yang memiliki hubungan istimewa secara langsung (*directly related parties*) seperti perusahaan induk. Sebagai pelaksanaan Artikel 212, semua piutang hubungan istimewa (*related parties*) harus diperhitungkan, kecuali piutang dagang. Definisi utang disesuaikan dengan *General Accepted Accounting Principle (GAAP)* Perancis dan *Civil Code Perancis*. Definisi ekuitas mengikuti pelaksanaan Article 212 dari *General Tax Code* dimana definisi di sini sesuai dengan definisi akuntansi. Ekuitas bersih dapat dipilih apakah di awal tahun atau di akhir tahun, hal ini tentu saja akan menguntungkan karena dapat dipilih yang paling tinggi.<sup>168</sup>

Dilihat dari definisi dan pemberlakuan yang ada di beberapa negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis kesemuanya menerapkan adanya Batasan-batasan yang kemudian diberikan kepada para wajib pajak (perusahaan) yaitu perbandingan antara modal dengan hutang yang

---

<sup>167</sup> Hidayat, Muhammad, and Rahmayandi Mulda, ““Pengaruh Book Tax Gap Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak.,” *Jurnal Dimensi* 8, no. 3 (2019): 404–18.

<sup>168</sup> Sterling, Fanny, and Silvy Christina., “Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance,” *E-Jurnal Akuntansi* 1, no. 3 (2021): 207–220, 213.

digunakan oleh perusahaan terhadap modal. Dimana Ketika terdapat kelebihan terhadap hutang yang lebih besar maka akan diberlakukan tarif pajak biasa seperti tidak terdapat hutang.

## **6. Pengaturan *Thin Capitalization* dalam Hukum di Indonesia**

Indonesia mengatur mengenai *Thin Capitalization* telah diatur dalam Undang-Undang khususnya yang berkaitan dengan rasio hutang terhadap modal. Pendekatan rasio hutang dan modal diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh yang Menteri Keuangan berwenang menentukan besaran perbandingan hutang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya

Perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).<sup>169</sup> Peraturan menteri keuangan nomor 169/PMK.10/2015 ini diprediksi berdampak terhadap struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini kemudian dibuktikan dalam beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Riandoko (2017) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa *Thin Capitalization* rules yang diberlakukan di Indonesia dapat menurunkan utang perusahaan sebesar 73%. Hasil penelitian ini sejalan dengan

---

<sup>169</sup> Alifatul Akmal Al et al. Hasyim, “Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak” 23, no. 02 (2022): 1–12, 7.

penelitian yang dilakukan oleh Buettner et al (2012) yang menyatakan bahwa penerapan aturan thin-capitalization pada perusahaan yang berada di negara OECD efektif mengurangi manajemen pajak dengan penggunaan utang dari pinjaman yang memiliki hubungan istimewa.

Namun, hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa aturan ini membuat penggunaan utang yang berasal dari pihak ketiga lebih besar. Dalam PMK169, nilai utang perusahaan yang dapat dijadikan faktor pengurang pajak penghasilan (PPh) maksimal sebesar empat kali dari jumlah seluruh modal yang dimiliki oleh suatu entitas. Pendekatan rasio 4:1 ini dianggap tidak mempertimbangkan fakta perbedaan antara struktur modal untuk masing-masing industri. Walaupun rasio ini disebut merupakan rasio yang moderat, namun sifatnya yang kaku kemungkinan dapat mempengaruhi ekspansi bisnis di masa krisis.<sup>170</sup>

Sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dalam hukum perpajakan Indonesia, ketentuan anti penghindaran pajak khususnya tentang transaksi *Thin Capitalization* diatur dalam Pasal 18 ayat 1, 3, dan 3a Undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Sebagai Peraturan pelaksana ketentuan diatas adalah Peraturan Direktur Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Keputusan

---

<sup>170</sup> Novitasari, Maya, and Siti Suharni, ““Implikasi Indikator Keuangan Terhadap Tax Avoidance.,” *AFRE (Accounting and Financial Review)* 2, no. 1 (2019): 16–23, 19.

Direktur Kep-01/PJ./1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa serta Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.80 tahun 2007 untuk pengaturan penyimpanan dokumentasinya.

Selain itu Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 10 Agustus 1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang Dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan dan menunda KMK tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 254/KMK.04/1985 tanggal 03 Agustus 1985 tentang Sebagai Peraturan pelaksana ketentuan diatas adalah Peraturan Direktur Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Keputusan Direktur Kep-01/PJ./1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa serta Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.80 tahun 2007 untuk pengaturan penyimpanan dokumentasinya.

Selanjutnya, itu Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 10 Agustus 1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang Dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan dan menunda KMK tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 254/KMK.04/1985 tanggal 03 Agustus 1985 tentang

Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1002/KMK.04/1984 Tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang Dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan.<sup>171</sup>

Aturan *Thin Capitalization* secara umum memiliki dua pendekatan yang dapat dilakukan yaitu melalui pembatasan jumlah utang (debt limitation) yang berpengaruh terhadap jumlah beban bunga yang dapat dikurangkan serta melalui pembatasan jumlah bunga (interest limitation) yang dapat dikurangkan dengan referensi rasio dari bunga terhadap variable lain. Jenis pendekatan yang pertama dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu melalui pendekatan Arm's Length dan pendekatan rasio/Debt to Equity Ratio (DER). Indonesia sendiri saat ini memiliki aturan *Thin Capitalization* yang berpedoman pada pendekatan pertama yaitu melalui Arm's length test untuk menentukan jumlah utang bagi entitas yang memiliki hubungan istimewa dan DER untuk menentukan jumlah utang maksimal yang dapat diperhitungkan sebagai biaya. Di samping aturan tersebut Indonesia juga menerapkan withholding tax terhadap pembayaran bunga ke Subjek Pajak Luar Negeri (non-resident) di mana hal ini untuk mengalokasikan hak pemajakan Indonesia sebagai negara sumber.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Anggraeni, Tesa, and Rachmawati Meita Oktaviani, "Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21, no. 2 (2021): 390–397, 393.

<sup>172</sup> Widodo, L. L., Diana, N., dan Mawardi, M. C., "Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2016-2018," *EJra* 9, no. 6 (2020): 119–133, 124.

*Debt to Equity Ratio* (DER) sendiri merupakan aturan yang paling umum digunakan oleh mayoritas negara di dunia dalam menghadapi upaya *Thin Capitalization*. Kesederhanaan dalam penggunaan DER mungkin menjadi salah satu alasan banyak negara menggunakan aturan ini sebagai *Thin Capitalization Rule*. Indonesia di tahun 1984 saat pertama kali memperkenalkan DER menetapkan besarnya perbandingan utang dan modal maksimal sebesar 3:1 namun beleid ini ditangguhkan hanya beberapa bulan setelah ditetapkan. Tahun 2015 Indonesia akhirnya merilis aturan DER melalui PMK Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, setelah bertahun-tahun terdapat lubang besar dalam *Specific Anti Avoidance Rules* (SAARs) khususnya *Thin Capitalization*. Besarnya perbandingan utang dan modal menurut ketentuan terbaru maksimal sebesar 4:1. Meskipun tidak ada standar internasional untuk menentukan formula dari besarnya rasio yang digunakan, Indonesia sendiri terlihat lebih memberikan ruang bagi wajib pajak dalam berekspansi karena kebanyakan negara-negara menggunakan rasio DER sebesar 3:1.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup> Juliana, D., Ariefiara, D., Mugraheni, R, “Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak.,” *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar 1* (2020): 1257–1271.

## 7. Unsur-Unsur *Thin Capitalization* dalam hukum Indonesia

Unsur utama *Thin Capitalization* dalam hukum Indonesia, khususnya dalam konteks perpajakan, adalah rasio utang terhadap ekuitas (DER) yang melebihi batas yang ditetapkan oleh peraturan. Ketentuan ini bertujuan mencegah penghindaran pajak melalui pembebanan biaya bunga pinjaman yang berlebihan. Selain itu, adanya pinjaman yang berlebihan (utang yang lebih besar dari modal): Karakteristik utama *Thin Capitalization* adalah struktur permodalan perusahaan yang lebih banyak dibiayai dengan pinjaman dibandingkan dengan modal sendiri. Ada banyak alasan mengapa pemegang saham lebih menyukai pinjaman dibandingkan dengan modal dalam mendanai anak perusahaannya di negara lain. Salah satu alasannya adalah penggunaan modal lebih beresiko dibandingkan dengan hutang. Selain itu perspektif ekonomi bahwa pajak adalah biaya yang akan mengurangi keuntungan bagi pemegang saham, maka harus diminimalkan. Sasaran investasi modal, tidak selalu dimaksudkan dalam rangka perubahan dalam kepemilikan dan hak suara tetapi juga untuk peningkatan tanggung jawab terhadap saham yang dimiliki. Biasanya investasi ekuitas akan menuntut keterlibatan dalam manajemen perusahaan dan ini merupakan harga yang lebih mahal. Keuntungan dari hutang adalah rendahnya resiko, pengembalian keuntungan atas investasi yang terpisah dari hasil perusahaan, dan

kemungkinan mengeksplorasi efek daya ungkit (*leverage effect*) Perusahaan.<sup>174</sup>

Selanjutnya rasio utang terhadap ekuitas (DER) Maksimal 4:1: Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 (dan peraturan terkait dalam UU PPh Pasal 18 ayat 1), besarnya perbandingan antara utang dan modal yang diizinkan paling tinggi adalah empat dibanding satu (4:1). Menurut (2018: 157), Debt Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Semakin tinggi angka Debt Equity Ratio (DER), diasumsikan perusahaan memiliki risiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya, begitu juga sebaliknya. Sementara menurut Nugroho (2006), Debt Equity Ratio (DER) adalah sumber dana yang berasal dari hutang ini memiliki biaya modal berupa bunga hutang yang harus dibayarkan setiap jatuh tempo pembayaran hutang. Hal ini tentu membuat perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat berapa jumlah utang yang akan diambil agar stabilitas keuangan perusahaan selalu terjaga.<sup>175</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi *Debt to Equity Ratio (DER)* secara umum diantaranya size perusahaan, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, pajak, manajemen, leverage, likuiditas, *non debt tax*, risiko

---

<sup>174</sup> J Arfin Taniman, "Pengaruh Leverage, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan," *Jurnal Paradigma Akuntansi* 2, no. 3 (2020): 1372–1379.

<sup>175</sup> Nainggolan, C., & Sari, D, "Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, Dan Thin Capitalization: Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 19, no. 02 (2020): 147–159, 151.

bisnis dan lain sebagainya. Penelitian ini memfokuskan faktor-faktor seperti likuiditas yang diwakilin oleh *Current Ratio (CR)* dan profitabilitas yang diwakilin oleh *Earning Per Share (EPS)* dan *Return On Equity (ROE)*.<sup>176</sup>

## 8. Karakteristik *Thin Capitalization* dalam hukum Indonesia

Jika dilihat dari sejarah dan hukum di Indonesia, *Thin Capitalization* mempunyai Karakteristik tersendiri, karakteristik dari *Thin Capitalization* meliputi:

- a. Hubungan Istimewa (*related party*)

Adanya hubungan istimewa adalah syarat utama untuk melihat apakah sebuah transaksi pendanaan tersebut merupakan transaksi *Thin Capitalization*. Otoritas pajak suatu negara diberi wewenang untuk melakukan koreksi (*primary adjustment*) atas transaksi yang tidak mencerminkan harga wajar sepanjang transaksi tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan Istimewa.<sup>177</sup>

Pasal 9 OECD Model Tax Convention (model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda versi OECD)64 mengatur tentang hubungan istimewa sebagai berikut ini:

---

<sup>176</sup> Ramadhan, M. R., Frandyanto, S. A., & Riandoko, R, "Pengaruh Thin Capitalization Rule Pada Leverage Perusahaan Masuk Bursa Di Indonesia," *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2, no. 2 (2017): 51.

<sup>177</sup> Setiawan, A., & Agustina, N, "Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan* 4, no. 1 (2018): 1–10.

1) *Where*

- a) *an enterprises of a Contracting State participates directly or indirectly in management, control of capital of an enterprises of the other Contracting State, or*
- b) *the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprises of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State. and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have*
- c) *Where a Contracting State included in the profits of an enterprises of that State- and taxes accordingly- profits on which an enterprises of the Oter Contracting State has been charged to tax in that Other State and the profit so included are profit which would have been made between independent enterprises had been those which would have been made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, than that Other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regards shall be had to the other provisions of*

*this Convention and the competent authorities of the Contracting State shall if necessary consult each other.*

Untuk mengantisipasi penghindaran pajak, otoritas pajak suatu negara memiliki hak untuk melakukan koreksi atas nilai pengembalian bunga yang melebihi batasan yang ditetapkan. Penyesuaian ini disebut dengan koreksi utama (*primary adjustment*). Sedangkan bagi negara mitra perjanjian, seharusnya juga membuat koreksi sebaliknya (*corresponding adjustment*) untuk memberikan keadilan bagi Wajib Pajak. Dalam transaksi *Thin Capitalization*, definisi hubungan istimewa sangatlah penting. Perbedaan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa antara suatu negara dengan negara lainnya dapat menyebabkan terjadinya pajak berganda. Negara mitra perjanjian tidak akan mau melakukan koreksi sebaliknya (*corresponding adjustment*) bila koreksi utama (*primary adjustment*) yang dilakukan tidak sesuai dengan definisi hubungan istimewa yang diatur dalam ketentuan domestik negaranya.<sup>178</sup>

b. Adanya skema pendanaan melalui utang

Transaksi pendanaan berupa kewajiban dan modal merupakan objek pengaturan dalam *Thin Capitalization*. Dengan adanya berbagai skema pilihan pendanaan dan berakibat terhadap aspek perpajakannya,

---

<sup>178</sup> Zainuddin, Z., Tuwow, M. D. F., & Anfas, A, "Tax Avoidance Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya," *Journal of Management and Business (JOMB)* 4, no. 1 (2022): 373–392.

pengaturan *Thin Capitalization* ini menjadi perhatian serius bagi otoritas pajak di berbagai negara.<sup>179</sup>

*Thin Capitalization* bukan hanya berlaku pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang berada dalam yurisdiksi perpajakan yang berbeda, namun juga dapat dilakukan dalam negara yang sama. Hal ini dapat dilakukan dalam hal posisi keuangan salah satu perusahaan (kreditur) tersebut dalam kondisi rugi, karena pembebanan bunga akibat hutang tersebut akan menjadi pengurang bagi debitur. Dengan berkembangnya bisnis yang semakin cepat, skema pendanaan ini juga berkembang semakin kompleks dan canggih termasuk dengan memanfaatkan instrument keuangan yang ada.

## 9. Urgensi *Thin Capitalization* dalam hukum Indonesia

Urgensi *Thin Capitalization* di Indonesia adalah untuk mencegah penghindaran pajak, di mana perusahaan secara sengaja menggunakan struktur utang yang terlalu besar dibandingkan modal untuk mengurangi laba kena pajak melalui pembebanan biaya bunga yang besar. Pengaturan ini penting untuk menjaga penerimaan negara, memastikan perlakuan pajak yang adil, dan mencegah perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* yang merugikan. Kekhawatiran pemerintah terhadap perkembangan iklim investasi di Indonesia yang akan terhambat, menurut hemat Penulis seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk

---

<sup>179</sup> Aryani, L. N., & R, "Pengaruh Harga Transfer Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak," *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2024): 149–154.

tidak menerapkan ketentuan DER guna mengatasi praktik *Thin Capitalization* ini. Secara filosofis, Indonesia memang dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum, yang artinya hal ini mutlak harus menjadi pedoman negara dalam menjalankan kewenangan apapun termasuk dalam pengaturan kegiatan investasi di Indonesia. Adapun kegiatan investasi ini dibuka untuk investor asing sejatinya juga harus didasarkan kepada kepentingan kesejahteraan umum. Jadi, apabila kemudian pembukaan kegiatan investasi bagi asing ini tidak mampu mewujudkan kesejahteraan umum maka jelas hal ini telah melanggar dasar filosofi negara Indonesia itu sendiri<sup>180</sup>.

Begitu pula dengan praktik *Thin Capitalization* yang kemudian merugikan negara dengan menghilangkan potensi pemasukan negara sektor pajak yang cukup besar pun dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan tujuan dibentuknya negara itu sendiri. Pajak yang dipungut dari investor selaku Wajib Pajak, memiliki fungsi yang sangat penting yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Fungsi budgeter atau disebut juga dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal adalah fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undangundang mengenai perpajakan yang berlaku. Selain itu, fungsi pajak juga meliputi fungsi regulerend atau fungsi tambahan yaitu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, apabila

---

<sup>180</sup> Anisa Noor, "Debt To Equity Rule: Thin Capitalization Dalam Perkembangan Investasi Di Indonesia."

potensi pemasukan negara sektor pajak ini pun hilang, maka dapatkah negara mewujudkan tugas dan tujuannya secara optimal, khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan umum? Tentunya mustahil dengan pemasukan negara yang rendah dapat mewujudkan negara yang sejahtera.<sup>181</sup>

Dalam tataran regulasi, UU Penanaman Modal pun menegaskan dalam bagian menimbangnya bahwa kegiatan investasi ini memang merupakan sarana untuk mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi, yang salah satunya adalah melalui kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh investor. Jika kemudian kegiatan investasi ini justru berlangsung tanpa memberikan kemanfaatan yang besar khususnya karena hilangnya potensi pemasukan negara sektor pajak yang cukup besar, maka dapatkah kegiatan investasi tersebut dikatakan telah sesuai dengan hakikat investasi yang dimaksud dalam UU Penanaman Modal? Seyogyanya tidak, karena pada akhirnya kegiatan investasi yang diselenggarakan hanyalah memberikan keuntungan bagi segolongan pihak saja utamanya adalah pihak investor. Padahal sebagaimana pendapat Soekarno, mengenai demokrasi ekonomi bahwa urusan ekonomi seharusnya diselenggarakan oleh rakyat, dengan rakyat, dan bagi rakyat. Oleh karena itu, kemanfaatan atas penyelenggaraan

---

<sup>181</sup> Cahyo, F. D., & Iswanaji, C, “Studi Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaraan Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia,” *Jurnal Economina* 2, no. 2 (2023): 359–368.

kegiatan investasi pun seyogyanya diselenggarakan utamanya bagi rakyat.<sup>182</sup>

Perkembangan pesat investasi maupun sistem informasi dan teknologi yang membuka kesempatan bagi perusahaan untuk kemudian melakukan *Thin Capitalization* pun dalam konteks ini sayangnya tidak diikuti dengan perkembangan hukum yang sesuai dan akomodatif. Padahal apabila merujuk pada konsep hukum yang dikemukakan oleh Jerome Frank bahwa hukum harus dibuat untuk lebih responsif terhadap kebutuhankebutuhan sosial, maka dalam konteks ini, nalar hukum harus diperluas hingga mencakup bidangbidang seperti investasi yang memiliki keterkaitan dengan hukum, khususnya untuk menangani praktik *Thin Capitalization*. Artinya, ketika praktik *Thin Capitalization* memang terbukti menyebabkan hilangnya potensi pemasukan negara sektor pajak yang cukup besar, maka seharusnya pemerintah segera membentuk suatu hukum yang lebih akomodatif guna mengatasi praktik-praktik yang mengancam hilangnya potensi pemasukan negara.

Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan, tidak mustahil perkembangan investasi di Indonesia akan makin pesat, yang berarti perusahaan asing akan semakin banyak yang melakukan investasi di Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia masih termasuk dalam deretan negara yang diminati dalam

---

<sup>182</sup> T Handayani, M. F., & Mildawati, "Pengaruh Probilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7, no. 2 (2018): 1–16.

kegiatan investasi. Dengan tujuan perlindungan pemasukan negara dalam rangka perkembangan investasi di Indonesia, maka pemerintah harus segera mengatur ketentuan mengenai DER dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan sektor usaha masing-masing. Adapun Direktorat Jenderal Pajak harus mengoordinasikan pembentukan DER ini dengan BKPM maupun otoritas terkait lainnya.<sup>183</sup>

Selain itu, dengan banyaknya kasus penghindaran pajak menjadi urgensi tersendiri mengingat pendapatan utama sebagian besar negara bersumber dari sektor ini. Salah satu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar di dunia adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google. Perusahaan ini terlibat penghindaran pajak di banyak negara, termasuk Indonesia dengan skema yang dikenal dengan “*Double Irish, Dutch sandwich*”. Skema ini dilakukan dengan mendirikan kantor pusat di negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven country*) dan tidak mendirikan kantor di negara tempat perusahaan tersebut menerima penghasilan, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah.<sup>184</sup>

## **10. Dampak *Thin Capitalization* dalam Hukum Indonesia**

Dampak *Thin Capitalization* di Indonesia adalah penghindaran pajak, karena perusahaan menggunakan utang secara agresif untuk mengurangi laba kena pajak. Namun, praktik ini juga memiliki dampak

---

<sup>183</sup> Pratama, A. D., & Larasati, A. Y, “Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan* 15, no. 2 (2021): 497–516.

<sup>184</sup> Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance,” *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 35–44.

negatif bagi perusahaan, seperti peningkatan risiko keuangan, penurunan daya tarik bagi investor, dan potensi sanksi pajak jika melanggar aturan rasio utang terhadap ekuitas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 169/2017. pengaturan *Thin Capitalization* juga berkaitan perlakuan pajak atas penghasilan yang diterima dari penyertaan modal atau utang. Perbedaan perlakuan perpajakan suatu negara antara kompensasi atas hutang dan modal merupakan celah yang menguntungkan Wajib Pajak. Dari sudut pandang perpajakan, pendanaan melalui utang (loan financing) akan berdampak mengurangi dasar pengenaan pajak karena bunga yang dibayar dibebankan sebagai biaya bagi anak perusahaan pembayarnya. Perlakuan berbeda dilakukan terhadap pembayaran dividen karena tidak dapat dibebankan sebagai biaya sehingga tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak.<sup>185</sup>

Menurut Taylor & Richardson (2012) mendefinisikan bahwa *Thin Capitalization* adalah suatu praktik dengan membuat struktur utang jauh lebih besar dibandingkan modal perusahaan. Perusahaan dapat menjadikan beban bunga sebagai cara untuk menurunkan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan kena pajak (deductible expense). Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya beban bunga dan menjadikan penghasilan kena pajak akan semakin mengecil. Dengan demikian pendapatan yang diterima Negara akan berkurang. Berdasarkan trade off theory, perusahaan memilih

<sup>185</sup> Helennia, F. S., Abbas, D. S., Hamdani, H., & Rohmansyah, B, "Pengaruh Competitive Advantage, Capital Intensity, Return On Asset, Thin Capitalization Terhadap Firm Value," *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4, no. 4 (2022): 26–40.

memiliki tingkat utang yang lebih besar dari modal dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pajak serta mengorbankan pembayaran bunga yang menjadi dampak penggunaan utang. Perusahaan melakukan pertukaran manfaat dari pendanaan berasal dari utang dengan pengorbanan yang tinggi. Utang memunculkan beban bunga yang dapat menghemat pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Disisi lain dampak dari terlalu banyaknya pendanaan utang adalah tingginya biaya kebangkrutan.<sup>186</sup>

Perusahaan akan memilih utang lebih tinggi atau dikenal dengan *Thin Capitalization* untuk memperoleh manfaat pajak serta mengorbankan pembayaran bunga. Ketika proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan lebih dominan dalam pendanaannya, maka hal tersebut akan berdampak pada rendahnya laba kena pajak. Semakin rendahnya laba kena pajak disebabkan karena semakin tingginya beban bunga yang dapat menjadi pengurang pajak. Dimana praktik *Thin Capitalization* jika dihubungkan dengan teori psikologi fiskal merupakan dampak dari rendahnya motivasi wajib pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa dengan membayar pajak tidak memberikan keuntungan atau merasakan manfaat secara langsung.<sup>187</sup>

Perlakuan perpajakan antara bunga dan deviden sangat berbeda. Secara umum, bunga yang dibayarkan oleh suatu entitas akan dijadikan

---

<sup>186</sup> Nurfebriastuti, E. D., & Sihono, A, “Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan,” *Jurnal Ilmiah Research And Development Student* 1, no. 2 (2023): 209–221.

<sup>187</sup> Yuni, L. W, “Pengaruh Profitabilitasterhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Mediasi,” *Jurnal Cendekia Keuangan* 1, no. 1 (2022): 1–13.

pengurang penghasilan bruto, sedangkan pembagian deviden, tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Hal ini kemudian mendorong perusahaan induk untuk menyuntikkan sebanyak mungkin utang ke dalam struktur permodalan perusahaan anak di luar negeri dalam menghadapi suku bunga lokal yang rendah, valuta lokal yang diestimasi melemah, resiko negara yang tinggi, dan tarif pajak yang tinggi. Dampaknya, pendapatan negara sektor pajak negara asal akan mengalami penurunan karena pemindahan laba ke negara lain akibat timbulnya bunga. Hal inilah yang kemudian dikatakan sebagai *Thin Capitalization*, yaitu praktik-praktik yang secara berlebihan membiayai cabang atau perusahaan anak dengan pinjaman berbunga dari mereka yang memiliki hubungan istimewa dan bukan melalui setoran modal. Hal ini pun sebenarnya lumrah dan banyak dilakukan oleh perusahaan sebagai entitas yang memang profit-oriented.<sup>188</sup>

Berikut adalah contoh kasus *thin capitalization* yang nyata terjadi di Indonesia. Di Indonesia praktik *thin capitalization* sering berkaitan dengan perusahaan multinasional yang memanfaatkan struktur modal berbasis utang untuk mengurangi beban pajaknya, terutama melalui pembayaran bunga kepada perusahaan afiliasi di luar negeri (*transfer pricing & BEPS*).

Salah satu contoh nyata *thin capitalization* di Indonesia adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk, yang merupakan anak perusahaan dari grup British American Tobacco (BAT). Dalam beberapa tahun

---

<sup>188</sup> Wanda, A. P., & Halimatusadiah, "Pengaruh Solvabilitas Dan Profitabilitasterhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Riset Akuntansi*, 2021, 59–65.

terakhir, Bentoel dilaporkan menggunakan pinjaman antar perusahaan afiliasi (intra-company loans) dari entitas di luar negeri dan membayar bunga yang substansial atas pinjaman tersebut. Bunga ini dapat dikurangkan dari laba kena pajak di Indonesia, sehingga membuat laba yang dilaporkan kecil dan pajak terutang menjadi sedikit. Studi dan laporan menunjukkan bahwa struktur pendanaan yang sangat berfokus pada utang (dibanding modal) dan pembayaran bunga besar ke perusahaan afiliasi menyebabkan penggerusan basis pajak di Indonesia, dengan indikasi hilangnya potensi penerimaan pajak sekitar jutaan dolar per tahun. Praktik semacam ini mencerminkan karakter *thin capitalization* karena perusahaan lebih mengandalkan utang daripada modal untuk meminimalkan pajak.<sup>189</sup>

## **11. Kewenangan Pengawasan terhadap *Thin Capitalization* dalam Hukum Indonesia**

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 169/2017 yang secara tegas memberikan Batasan terhadap Thin Capitalization, namun pembatasan tersebut menyebabkan pertentangan dengan Teori Daya Pikul yang seharusnya pajak dibayarkan sesuai dengan kemampuan para wajib pajak. Hal ini kemudian pengawasan terhadap pemberlakuan pajak bagi para wajib pajak harus diawasi secara mendalam karena tidak menutup

---

<sup>189</sup> Koerniawan, Fidhien, Riyadh, Nisa & Adhiem "Unmasking Tax Avoidance". Jurnal AABFJ Volume 19, Issue 5, ( 2025.) : 168

kemungkinan *Thin Capitalization* banyak dilakukan oleh para wajib pajak terutama perusahaan.

*Thin Capitalization* terjadi saat perusahaan terlalu banyak dibiayai utang dari afiliasi, sehingga bunga pinjaman menggerus laba kena pajak. DJP biasanya membatasi rasio utang terhadap modal (DER) untuk penghindaran pajak.<sup>190</sup> Kewenangan pengawasan terhadap praktik *Thin Capitalization* di Indonesia berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengawasan ini dilakukan dalam kerangka penegakan hukum perpajakan, khususnya untuk mencegah penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh Wajib Pajak badan, terutama perusahaan multinasional atau Penanaman Modal Asing (PMA), yang cenderung memperbesar porsi utang dibandingkan modal sendiri untuk mengurangi beban pajak melalui pembebanan biaya bunga.

Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak dijelaskan bahwa, “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain melaksanakan dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.”

---

<sup>190</sup> Rahayu, N, “Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 7, no. 1 (2010): 61–78.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan efektivitas pengawasan pajak melalui Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis (AEoI). Mekanisme ini diterapkan dalam tiga kategori utama, yaitu withholding tax, laporan per negara (*Country-by-Country Reporting/CbCR*), dan *Common Reporting Standard (CRS)*.

a. AEoI atas data *Withholding Tax*

Kategori ini mencakup pertukaran informasi tentang transaksi penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau negara mitra.

b. AEoI atas Laporan Per Negara (CbCR)

CbCR memuat informasi tentang alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, serta aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi.

c. AEoI atas Informasi Keuangan (cRS)

DJP mengumpulkan lembaga keuangan dan secara otomatis menukarkan data dengan negara mitra setiap tahun.<sup>191</sup>

## **12. *Thin Capitalization* dalam Hukum Syariah**

Pada dasarnya *Thin Capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang banyak dan modal yang minim/kecil. Perusahaan dapat mengurangkan beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak.

---

<sup>191</sup> Falbo, T. D. And Firmansyah, A, “Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak,” *Indonesian Journal Of Accounting And Governance (IJAG)* 2, no. 1 (2018): 1–28.

*Thin Capitalization* adalah strategi penghindaran pajak dengan struktur modal yang utangnya lebih besar dari ekuitas, karena bunga utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga pajak terutang. Banyak Perusahaan memilih strategi *Thin Capitalization* untuk menekankan kewajiban pajak dengan mengutamakan pembayaran bunga pinjaman, karena Bungan tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Perusahaan yang cenderung bertumpu secara berlebihan pada utang khusunya yang mengandung unsur riba. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keseimbangan dalam struktur permodalan, larangan terhadap praktik riba, serta pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, Perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai islam dianjurkan untuk menjaga komposisi modal sendiri yang proporsional dan memanfaatkan pembiayaan utang secara hati-hati sesuai prinsip syariah<sup>192</sup>.

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dalam perspektif islam, penghindaran pajak dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum syariah karena berpotensi mengandung niat yang tidak baik serta merugikan negara. Tindakan tidak membayar pajak, terutama jika didorong oleh penghindaran pajak yang oportunistik, dianggap sebagai perbuatan dosa. Dalam etika bisnis islam, penghindaran pajak ini melanggar pilar-pilar seperti kejujuran, kesadaran

---

<sup>192</sup> Rika Damai Yanti, Dinda Fali Rifan, and Taufiqur Rahman, “Pengaruh Leverage, Intensitas Modal, Dan Kapitalisasi Tipis Terhadap Penghindaran Pajak Dalam Perspektif Islam,” *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 11, no. 01 (2025): 214–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ifinance.v11i1.28887>.

sosial, keadilan, niat baik, dan amanah. Sehingga dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional dalam pandangan islam. Selain itu, meskipun perilaku ini tidak terpantau oleh pihak otoritas pajak, allah tetap mengetahui perbuatan itu, bahkan apa yang tersembunyi didalam hati, termasuk niat buruk yang belum diwujudkan.<sup>193</sup> Hal ini sejalan dengan kandungan QS. Al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَسْتُرُنَّ نَفْسَنَّ مَا قَدَّمْتُ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan<sup>194</sup>.

Ayat diatas menjelaskan pentingnya ketakwaan dan kesadaran akan pertanggungjawaban diakhirat atas segala perbuatan. Dalam konteks penghindaran pajak, ayat ini mengingatkan bahwa meskipun tindakan tersebut legal secara hukum, secara moral dan spiritual seorang Muslim tetap wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial dan amanah publik. Dalam pandangan Islam, niat (itikad) menjadi dasar utama dalam setiap perbuatan. Oleh karena itu, penghindaran pajak menunjukkan adanya niat yang tidak baik dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dampaknya yaitu, Menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak, yang pada akhirnya dapat membahayakan

---

<sup>193</sup> Hanafi, S. M, “Perbandingan Kriteria Syari’ah Pada Indeks Saham Syari’ah Indonesia, Malaysia, Dan Dow Jones.,” *Jurnal Asy-Syir’ah*, 2011, 45.

<sup>194</sup> Al-Hasyr ayat 18 *Qur’ an Kemenag* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.), <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/59?from=1&to=24>.

stabilitas keuangan negara, Timbulnya ketidakadilan dalam sistem perpajakan, di mana beban pajak menjadi tidak merata. Wajib pajak yang jujur dan taat justru menanggung kekurangan dari mereka yang menghindari pajak. Terganggunya kepentingan masyarakat, karena berkurangnya anggaran negara dapat menyebabkan berbagai program dan rencana pembangunan yang bermanfaat menjadi terbengkalai. Kemerosotan akhlak masyarakat, karena maraknya praktik penipuan, hilangnya kejujuran, serta melemahnya solidaritas sosial antar Masyarakat akibat jiwa yang telah rusak.<sup>195</sup>

Dalam rangka perpajakan, Indonesia belum menerapkan peraturan *Thin Capitalization* seperti negara-negara lain (kebanyakan adalah negara maju). Pembatasan struktur utang dilakukan oleh Indeks saham syariah Indonesia (ISSI), yaitu perusahaan yang berhak menerbitkan efek syariah. ISSI adalah perusahaan yang berhak untuk menerbitkan daftar efek syariah (DES) yang diharuskan mematuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh badan pengawas pasar modal (bapecam) dengan Keputusan Ketua Bapecam dan LK, Nomor: Kep-208/BL/2012. Ada dua hal, secara garis besar, kriteria yang diatur oleh Bapecam, yaitu dari sisi transaksi/kegiatan dan dari sisi rasio keuangan. Dari sisi rasio keuangan, perusahaan yang boleh menerbitkan DES adalah perusahaan yang: (1) total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak melebihi 45%; atau (2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan

---

<sup>195</sup> Rafik, A., "Tudi Komparatif Terhadap Kinerja Saham Syariah Di Indonesia Dan Malaysia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45 (2011): 1405–1430.

dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Secara umum, dari sisi kegiatan harus sesuai dengan ketentuan syariah yang tidak ribawi, tidak ada unsur gharar dan maisir.<sup>196</sup>

Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Nomor: Kep-208/BL/2012 merupakan perubahan dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-181/BL/2009 dengan menambahkan kriteria berupa rasio utang berbasis bunga serta pendapatan bunga dan non halal lainnya. Sebelum ada indeks ISSI, sebelumnya sudah ada indeks syariah yaitu Jakarta Islamic Index (JII). ISSI lebih longgar dibandingkan JII, karena tidak ada pembatasan kapitalisasi pasar dan rasio profitabilitas lainnya. Pada dasarnya kriteria perusahaan JII sama dengan ISSI, namun lebih spesifik karena disaring lagi yaitu yang masuk perusahaan ISSI dengan hanya berjumlah 30 perusahaan. Kehadiran indeks berbasis syariah (Islam) ini juga menjawab permintaan perkembangan ekonomi syariah. Indeks syariah tidak hanya di pasar modal Indonesia, melainkan Bursa Malaysia dan Dow Jones Islamic Market Index yang sudah terlebih dahulu memulai.<sup>197</sup>

Dengan demikian Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Secara umum investasi pada pasar modal di Indonesia mengacu pada keputusan DSN-MUI yang

---

<sup>196</sup> Razif, “PENGARUH THIN CAPITALIZATION, CAPITALINTENSITY, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI),” *El-Muhasaba* 8, no. 1 (2017): 40–66.

<sup>197</sup> Khoirunnisa, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Akuntansi*, 2014, 1–29.

ditindaklanjuti dengan keputusan ketua Bapepam-LK (Rafik, 2011).

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-208/BL/2012 mengenai Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah membatasi bahwa perusahaan yang dapat menerbitkan efek Syariah, total uang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asetnya tidak boleh lebih dari 45%. Pembatasan tersebut membuat perusahaan yang terdaftar dalam ISSI tidak dapat melakukan pembiayaan mayoritas dengan utang. Sehingga perusahaan ISSI mempunyai lebih sedikit insentif pajak yang berasal dari tingkat pendanaan dengan utang berbasis bunga dibandingkan dengan perusahaan non ISSI<sup>198</sup>.

Maka karakteristik Syariah yang terdapat pada perusahaan ISSI menjadi kendali perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak berlebihan karena untuk manjaga reputasinya. Oleh karena itu perusahaan ISSI akan menjaga nama baiknya dengan tidak melakukan penghindaran pajak secara berlebihan agar bisa terus masuk ke ISSI. Lebih lanjut Khomsatun dan Martani (2015) membuktikan bahwa perusahaan yang termasuk ISSI mampu memperlemah pengaruh asset mix terhadap penghindaran pajak serta tidak adanya efek substitusi antara *Thin Capitalization* dan asset mix yang dimanfaatkan oleh perusahaan ISSI.<sup>199</sup>

---

<sup>198</sup> Memed Sueb, “PENGHINDARAN PAJAK: THIN CAPITALIZATION DAN ASSET MIX,” *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 6, no. 1 (2020): 45, <https://doi.org/10.34204/jafe.v6i1.2052>.

<sup>199</sup> Yenni Mangotting, “Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (1999): 43 – 53.

## B. *Thin Capitalization dengan Teori Daya Pikul dalam Pemungutan Pajak*

### 1. Makna teori daya pikul dalam pemungutan pajak

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari siwajib pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pukul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaanya, juga pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut.<sup>200</sup>

#### Menurut Prof. W. J. De Langen

Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah hak untuk hidup maka sebagai analisis yang pertama adalah minuman kehidupan (bestaans minimum).<sup>201</sup>

#### Menurut mr. A.J. Cohen stuart

Daya pikul diumpamakan sebuah jembatan. Yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan beban yang lain. Beliau menyarankan bahwa yang sangat diperlukan dalam kehidupan tidak dimasukkan ke dalam daya pikul.

---

<sup>200</sup> Anwar Made dan Eris Dianawati, "Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Kontribusi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMx)* xx, no. xx (n.d.): 1–21. hlm. 7.

<sup>201</sup> Puspita, S.R dan Puji Harto, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014): 2337–3806.

Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara barulah ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup sudah tersedia. Kelemahan dari teori ini adalah sulitnya menentukan secara tepat daya pikul seseorang, karena akan berbeda dan selalu berubah-ubah. Teori daya pikul ini ditetapkan dalam pajak penghasilan, dimana wajib pajak baru dikenakan pajak penghasilan bila diperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).<sup>202</sup>

Berdasarkan teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus di bayarkan sesuai dengan “daya pikul” masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua yaitu (1) *unsur objektif*, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, (2) *unsur subjektif*, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. sehingga, mungkin sama-sama berpenghasilan Rp10.000.000, namun pembayaran pajak penghasilannya. Penghasilan sama, namun juga harus melihat jumlah tanggungan (misal status kawin dan jumlah tanggungannya).<sup>203</sup>

## 2. Sejarah teori daya pikul dalam pemungutan pajak

Secara sederhana, pajak adalah pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan publik. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam

---

<sup>202</sup> Putri, Vidiyanna Rizal, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate,” *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 11, no. 1 (2018): 42–51.

<sup>203</sup> Liberty Pandiangan, “Pajak Pusat Dan Pajak Pusat Dalam Kerangka Sistem Perpajakan Nasional,” *Jurnal Perpajakan Indonesia* 1, no. 7 (2002).

konstitusi, tepatnya pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “segala pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.” asal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memberikan definisi pajak sebagai “kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan diatur dalam Undang-Undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.” Di Indonesia sistem pengumpulan serupa sudah dilaksanakan sebelum Indonesia Merdeka. Pada zaman Kerajaan, masyarakat sudah mengenal pungutan wajib yang diberikan kepada Raja sebagai persembahan, yang disebut upeti. Di masa penjajahan, pajak juga menjadi sumber utama yang dipungut pemerintah kolonial Belanda, untuk membiayai pemerintah kolonial Belanda agar tetap bisa bertahan di Indonesia. Pajak menjadi salah satu pendapatan negara dalam mengatur keseimbangan perekonomian negara. Hasil dimanfaatkan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Secara tidak langsung masyarakat atau pajak wajib mendapatkan imbal balik dari manfaat pajak melalui peningkatan infrastruktur dan layanan publik.<sup>204</sup>

---

<sup>204</sup> Auditya Firza Saputra, “Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP) Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 16–41.

Berdasarkan teori pemungutan pajak yakni teori kewajiban mutlak atau teori bakti, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakatnya. Membayar pajak adalah suatu keharusan sebagai tanda bakti warga negara di suatu negara, agar pemerintahan suatu negara berjalan baik dan lancar. Teori bakti didasari paham organisasi negara (*organische staatleer*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four canons* atau *the four maxims* dengan uraian sebagai berikut: Kesetaraan, Kepastian, kemudahan Pembayaran, dan Ekonomi Koleksi. Kesetaraan, pembebanan pajak antar subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Jika kesetaraan ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi terhadap sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama, Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda, Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.<sup>205</sup>

Adapun teori yang mendukung pemungutan pajak salah satunya yaitu teori gaya pikul, teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori

---

<sup>205</sup> Lisnaa, Vera. Sinagab, Bonar M. et. al, “Dampak Kapasitas Fiskal Terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 14, no. 1 (2013): 1–26.

ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayarkan menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.<sup>206</sup>

### **3. Teori daya pikul dalam pemungutan pajak di manca negara**

Teori daya pikul dalam pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sama dengan teori kemampuan membayar dalam perpajakan. Berdasarkan prinsip kemampuan membayar, individu harus membayar pajak sesuai dengan pendapatan mereka. Berdasarkan teori ini, orang yang berpenghasilan lebih tinggi dikenakan pajak lebih banyak daripada mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Rasional di balik prinsip ini adalah bahwa mereka yang berpenghasilan lebih tinggi lebih mampu membayar pajak lebih banyak. Hal ini sejalan dengan definisi teori daya pikul yang menyatakan bahwa, teori daya pikul menjelaskan pemungutan pajak sebagai biaya yang harus dipikul oleh setiap orang yang menikmati perlindungan yang diberikan negara, yang dibayarkan dalam bentuk pajak. Berdasarkan pada nilai-nilai keadilan distributif, pajak yang dikenakan kepada masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing anggota

---

<sup>206</sup> Mangoting, Yenni, "Pajak Penghasilan: Sebuah Kebijaksanaan," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2001): 142–56.

masyarakat, masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi memiliki kewajiban membayar pajak (daya pikul) yang besar juga.<sup>207</sup>

Menurut W.J. Langen Asas Daya Pikul, berarti bahwa besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.<sup>208</sup> Teori kemampuan membayar membentuk dasar sistem pajak progresif AS. Artinya, tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan tingkat pendapatan. Sistem ini bekerja dengan mengelompokkan rentang pendapatan ke dalam braket pajak, di mana setiap rentang pendapatan ditetapkan tarif tertentu. Teori kemampuan membayar, yang menjadi dasar sistem pajak progresif, mengelompokkan wajib pajak ke dalam tingkatan berdasarkan tingkat pendapatan mereka. Teori ini menyatakan bahwa individu harus dikenai pajak berdasarkan kemampuan mereka membayar, sehingga terdapat braket pajak. Orang berpenghasilan rendah diasumsikan tidak mampu membayar pajak sebanyak orang berpenghasilan tinggi. Berbeda dengan braket pendapatan tetap, teori kemampuan membayar mempertimbangkan apakah individu mampu membayar pajak yang terutang secara penuh atau tidak. Intinya, pemerintah membutuhkan pajak untuk mendanai layanan-layanan penting, seperti sekolah, kesehatan, dan perlindungan. Oleh karena itu, jika semua

---

<sup>207</sup> Ida Bagus Agung Daparhita dan A.A.A. Ngar. Tini Rusmini Gorda , “Efektivitas Pemberlakuan Tarif Progresif Bagi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak,” *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2018): 92–113. hlm. 96-97.

<sup>208</sup> Mukhlis, i., & Timbul Hamongan, S, “Entingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Simposium Perpajakan III*, 2022, 1–21.

individu membayar pajak dengan proporsi yang sama dari pendapatan mereka, masyarakat berpenghasilan rendah akan terdampak negatif, karena sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan untuk membeli kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, dan papan. Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan tinggi memiliki pendapatan yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka lebih cocok untuk membayar persentase yang lebih besar dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak. Teori kemampuan membayar juga dipandang sebagai upaya untuk mendorong distribusi pendapatan. Hal ini tercapai ketika lebih banyak pendapatan dikumpulkan dari masyarakat berpenghasilan tinggi dan dibelanjakan untuk mendanai fasilitas-fasilitas penting yang paling dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.<sup>209</sup>

#### **4. Kelebihan teori daya pikul dalam pemungutan pajak**

Kelebihan utama teori daya pikul (ability-to-pay theory) dalam pemungutan pajak adalah penekanannya pada asas keadilan dan kemampuan ekonomi wajib pajak. Teori ini menyatakan bahwa beban pajak dibagi berdasarkan daya pikul masing-masing wajib pajak. Daya pikul dalam hal ini adalah kekuatan ekonomi masing-masing warga negara untuk mengurus kebutuhan ekonominya.<sup>210</sup>

Prinsip keadilan dalam sistem pajak sudah sejak lama menjadi diskusi pada area filsafat dan politik ekonomi. Sebagai konsep yang

---

<sup>209</sup> Yunita Cornelia & Suparna Wijaya, “Perpajakan UMKM: Isu Pajak Berganda,” *Jurnal Info Artha* 6, no. 1 (2022): 76–88.

<sup>210</sup> Suyani, E., “ANALISIS SKEMA PRESUMPTIVE UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA,” *INFO ARTHA*, 1, no. 2 (2017): 139–148.

abstrak penuh perdebatan, dan kerap dipandang subjektif, keadilan kemudian dilekatkan dalam konteks yang lebih rill, yaitu benefit principle dan ability to pay. Benefit principle berdiri diatas pemahaman bahwa seseorang membayar pungutan kepada pemerintah atas manfaat yang diperoleh. Berbeda dengan benefit principle, prinsip ability to pay memandang beban pajak harus didistribusikan secara tepat berdasarkan pada kemampuan untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Kedua prinsip tersebut kemudian tercermin dalam jargon keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan berarti seseorang yang memiliki kondisi ekonomi relevan yang sama seharusnya menerima perlakuan pajak dan membayar beban pajak yang sama. Dengan kata lain, dalam situasi ekonomirelevan yang sama, adanya perbedaan perlakuan dan beban pajak membutuhkan justifikasi yang kuat. Disisi lain keadilan vertikal merujuk pada perbedaan perlakuan dan beban pajak apabila terdapat perbedaan situasi ekonomi yang relevan. Pandangan ini kerap diterjemahkan pada beban pajak yang makin tinggi seiring dengan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan seseorang. Keadilan vertika merupakan prinsip dibalik adanya pengenaan pajak yang bersifat progresif.<sup>211</sup>

Pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar (self

---

<sup>211</sup> Yazfinedi, “Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan Dan Solusinya,” *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* 14 (2018): 33–41.

assessment). Asas pemungutan pajak di Indonesia sudah berlandaskan keadilan dengan menganut asas equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, di mana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.<sup>212</sup>

## **5. Kelemahan teori daya pikul dalam pemungutan pajak**

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi: “*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara maka dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan yang disebut hukum pajak. Secara umum, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, didalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>213</sup>

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya: Menurut sifatnya, pajak dapat dibedakan menjadi 2, *Pertama*; Pajak Subyektif adalah pajak yang

---

<sup>212</sup> Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D, “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa,” *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan* 4, no. 2 (2019): 1–189.

<sup>213</sup> Niru Anita Sinaga, “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016): 142–157. hlm. 143-144.

memperhatikan kondisi/keadaan Wajin Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan Wajib Pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum, contoh: Pajak Penghasilan.

*Kedua;* Pajak Obyektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan perkataan lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan objeknya saja.<sup>214</sup>

Teori gaya pikul, yang menjadi pokok pangkal teori ini pun adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari siwajib pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaanya, juga pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara barulah ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup sudah tersedia. *Kelemahan dari teori ini* adalah sulitnya menentukan secara tepat daya pikul seseorang, karena akan berbeda dan selalu berubah-ubah. Teori daya pikul ini ditetapkan dalam pajak penghasilan,

---

<sup>214</sup> A. Suryadi, T. L., & Subardjo, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8, no. 4 (2019).

dimana wajib pajak baru dikenakan pajak penghasilan bila diperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).<sup>215</sup>

## **6. Relevansi teori daya pikul menghadapi fenomena *Thin Capitalization* dalam pemungutan pajak**

Meski dijelaskan berbagai teori tentang dasar pemungutan pajak, pembayaran pajak umumnya telah dianggap sebagai sebuah beban, ketimbang sebagai sebuah kewajiban apalagi sebuah kesadaran bahwa pemungutan pajak memang perlu didukung. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak adanya kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Teori yang menjadi “dasar” bagi negara untuk pemenuhan pajak, salah satunya adalah *teori gaya Pikul*, teori ini berpangkal dari azas keadilan yaitu bahwa tiap orang dikenakan pajak dengan bobot yang sama. Pajak yang dibayar adalah menurut gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Kekuatan (Gaya Pikul) untuk membayar pajak baru ada setelah terpenuhinya kebutuhan primer seseorang. Dalam Pajak Penghasilan kita kenal konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila seseorang berpenghasilan di bawah PTKP berarti gaya pikulnya tidak ada sehingga ia tidak harus membayar pajak. Teori ini lebih menekankan unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan.<sup>216</sup>

---

<sup>215</sup> Rachman, N. A., “Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Final Pada Usaha Mikro Kecil Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018,” *Notaire* 3, no. 2 (2020): 179.

<sup>216</sup> Yusro, H. W., “Engaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan WP,” *Accounting Analysis Journal*, 2014.

Pendanaan dalam suatu perusahaan dimungkinkan dilakukan melalui dua cara yaitu melalui utang (debt) ataupun modal (equity). Sedangkan untuk menentukan metode paling sesuai dari kedua metode tersebut tentu dibutuhkan pemahaman yang memadai terhadap implikasi perpajakannya. *Thin Capitalization* sendiri sering dimaksudkan pada situasi di mana perusahaan melakukan pendanaan melalui tingkat utang yang tinggi dibandingkan modal yang dimiliki atau sering disebut “*highly leveraged*”. Aturan *Thin Capitalization* secara umum memiliki dua pendekatan yang dapat dilakukan yaitu melalui pembatasan jumlah utang (*debt limitation*) yang berpengaruh terhadap jumlah beban bunga yang dapat dikurangkan serta melalui pembatasan jumlah bunga (*interest limitation*) yang dapat dikurangkan dengan referensi rasio dari bunga terhadap variable lain. Jenis pendekatan yang pertama dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu melalui pendekatan *Arm's Length* dan pendekatan *ratio/Debt to Equity Ratio (DER)*. Indonesia sendiri saat ini memiliki aturan *Thin Capitalization* yang berpedoman pada pendekatan pertama yaitu melalui *Arm's length test* untuk menentukan jumlah utang bagi entitas yang memiliki hubungan istimewa dan DER untuk menentukan jumlah utang maksimal yang dapat diperhitungkan sebagai biaya.<sup>217</sup>

*Debt to Equity Ratio (DER)* sendiri merupakan aturan yang paling umum digunakan oleh mayoritas negara di dunia dalam menghadapi upaya *Thin Capitalization*. Kesederhanaan dalam penggunaan DER mungkin

<sup>217</sup> Putra, A. F, “Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak,” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6, no. 1 (2017): 1–12.

menjadi salah satu alasan banyak negara menggunakan aturan ini sebagai Thin Capitalization Rule. OECD dalam laporan akhir BEPS Action 4 tidak merekomendasikan penggunaan DER sebagai *Thin Capitalization Rule*, mereka lebih merekomendasikan penggunaan pendekatan yang kedua yaitu melalui interest limitation atau lebih sering disebut pendekatan “*earning stripping*”. Pendekatan ini menggunakan rasio untuk menentukan seberapa besarnya biaya bunga yang dapat di kurangkan dari jumlah pendapatan, rasio tersebut berasal dari perbandingan bunga dengan EBIT/EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization*).<sup>218</sup> Dengan demikian, teori daya pikul memiliki relevansi yang kuat dan mendasar dalam menghadapi fenomena thin capitalization dalam pemungutan pajak. Relevansi ini terutama terkait dengan prinsip keadilan dalam pembebanan pajak dan upaya mencegah penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara. Asas keadilan, dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata.<sup>219</sup>

Arnold dan McIntyre (1995) menyebutkan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan upaya penghindaran atau penghematan pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan (*lawful fashion*). Tax avoidance harus dibedakan dari tax evasion

<sup>218</sup> Pramesti, W. R., & Susilawati, C, “Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak,” *Reslay: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 1 (2024): 346–365.

<sup>219</sup> H Muthmainah, S., & Hermanto, “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Utang Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak,” *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 8, no. 1 (2023): 396.

(penyelundupan pajak) yang secara umum bersifat ilegal dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak atau perbuatan melanggar hukum (*fraud*) lainnya. Walaupun secara legal dapat dibedakan, namun secara ekonomis baik perencanaan pajak melalui tax avoidance maupun tax evasion sama-sama berakibat berkurangnya penerimaan pajak. Rekayasa atas transaksi-transaksi yang berpotensi meminimalkan beban pajak untuk memperoleh penghematan pajak merupakan perencanaan pajak. Secara konseptual, penghindaran pajak meliputi baik pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penangguhannya. Penghematan pajak, dapat diperoleh dari perencanaan pajak dengan melibatkan beberapa konsep (*tax saving*) seperti pemanfaatan pengecualian pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh, maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, penundaan objek pajak, strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak.<sup>220</sup>

## 7. Teori daya pikul untuk memanifestasikan keadilan pajak dalam menghadapi fenomena *Thin Capitalization*

Teori daya pikul mengusulkan supaya dalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak. Teori ini menganut bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara pada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini diperlukan biaya-biaya, biaya ini

---

<sup>220</sup> D. Wardani, D. K., & Khoiriyah, "Pengaruh Strategi Bisnis Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Akuntansi Dewantara* 2, no. 1 (2018): 25–36.

dipikul oleh orang yang menikmati perlindungan itu, berupa pajak. Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dipikul menurut daya pikulnya dan berbagai ukurannya, dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran atau perbelanjaan seseorang. Teori ini sampai kini masih dipertahankan. Mengingat teori daya pikul merupakan pembebanan pajak itu harus sama beratnya untuk setiap orang sesuai dengan daya pikulnya masing-masing, dengan demikian pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak.<sup>221</sup> Fondasi penegakan hukum pajak didasarkan kepada UU Perpajakan. Adam Smith menyebut syarat pemungutan pajak yang baik harus memenuhi empat asas, yakni kesamaan (*equality*) dan keadilan (*equity*), kepastian hukum (*certainty*), tepat waktu (*convenient of payment*), dan economic of collection. Suatu kebijakan dikatakan adil bila terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiscus.<sup>222</sup> Selain itu, kekuatan Gaya Pikul untuk membayar atau memenuhi pajak baru dilakukan setelah kebutuhan pokok seseorang telah terpenuhi.

<sup>221</sup> Moses Bujani, Lendy Siar dan Betsy Anggreni Kapugu, "Kajian Yuridis Tentang Penetapan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Di Jejaring Sosial," *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024).

<sup>222</sup> Prayogo, K. H., & Darsono, D, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan," *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 2 (2015): 156–67.

Dalam konteks Undang-Undang PPh asas minimum kehidupan sebagaimana dimaksud tersebut biasa disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila seseorang punya penghasilan dibawah PTKP berarti orang tersebut tidak wajib membayar pajak, gaya pikulnya untuk membayar pajak sama dengan nihil. Namun jika Penghasilan Tidak Kena Pajaknya diatas PTKP barulah wajib pajak diwajibkan harus membayar pajak yang sudah dihitung sesuai dengan ketentuan berdasarkan asas keadilan yang ditentukan dalam Undang-Undang PPh. Berdasarkan hal diatas kekuatan Gaya Pikul lebih meringankan beban seseorang yang diberikan oleh pemerintah, dikarenakan teori ini sangat mengedepankan asas keadilan, hal ini sangat mendasar untuk memaksimalkan konsep Gaya Pikul dimana Undang-Undang PPh memberikan peluang untuk masyarakat kurang mampu dapat tidak membayarkan pajak penghasilannya yang kurang dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).<sup>223</sup> Teori daya pikul (*ability to pay principle*) memanifestasikan keadilan pajak dalam menghadapi fenomena thin capitalization dengan memastikan bahwa beban pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan ekonomi riil wajib pajak, dan mencegah praktik penghindaran pajak yang mengurangi daya pikul kena pajak yang sebenarnya.

---

<sup>223</sup> Wahyudi dan Suparna Wijaya, “Isu Keadilan Dalam Batasan Bruto Tidak Kena Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi,” *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 1 (2022): 122–29.

### C. Pengaturan yang Ideal *Thin Capitalization* dimasa yang akan Datang

#### 1. Kelemahan dan kekurangan peraturan perundang-undangan yang mengatur *Thin Capitalization*

Pengaturan *thin capitalization* dalam hukum perpajakan Indonesia memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan yang jauh dari memadai bahkan mengandung kelemahan dan kekurangan hukum pajak Indonesia.

##### a. Tidak Ada Kepastian Hukum

Pasal 18 ayat 1 UU PPh memberikan amanat kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan perbandingan antara utang dan modal. Namun sampai dengan saat ini, belum ada aturan pelaksana yang berlaku merujuk kepada tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum positif sebagaimana dibahas sebelumnya pada Bab I. Dalam teori hukum positif yang diperkenalkan oleh John Austin menganut pendapat bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. Orang-orang tertentu itu adalah para penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum. Bila diabaikan, akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak. Kepastian hukum ini juga berlaku dalam hukum pajak.<sup>224</sup>

---

<sup>224</sup> Bonaraja Purba, Hasyim Hasyim, Ine Febrianti Siregar, Rifka Fauziah Batubara, Ruth Septaria Hutapea, Sinta Rahmawati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan Di Indonesia," *Jurnal Riset Manajemen* 1, no. 2 (2013): 14–20.

Hukum pajak menganut teori Adam Smith tentang certainty yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Hukum Pajak sebagai hukum positif merupakan bagian dari hukum nasional yang berlaku dengan memiliki sumber hukum. Akan tetapi sumber hukum yang dimiliki hukum pajak hanya bersumber pada sumber hukum tertulis yang berkaitan dengan bidang perpajakan bukan pada kebiasaan yang berlaku dalam dunia bisnis. Keberadaan hukum pajak hanya didukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai produk legislatif dan ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif dan yudikatif dalam rangka penegakannya. Berkaitan dengan peraturan thin capitalization, Pemerintah belum memiliki peraturan pelaksana Pasal 18 ayat 1 sebagai amanat dari undangundang dan peraturan teknis pelaksanaan Pasal 3a Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Tidak adanya peraturan ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum untuk memastikan kewajaran pada transaksi thin capitalization.<sup>225</sup>

Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 10 Agustus 1984 yang tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang Dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan sebenarnya merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 18 ayat 1 UU PPh ini.

<sup>225</sup> Agus Iskandar, "Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum Perpajakan," *Pranata Hukum* 14, no. 1 (2019): 38–49.

Namun Pada tahun 2005, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 254/KMK.04/1985 tanggal 03 Agustus 1985 yang menunda keputusan tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan penundaan ini, maka sampai saat ini Indonesia tidak memiliki ketentuan yang mengatur tentang perbandingan antara hutang dan modal (Debt Equity Ratio) sebagai peraturan pelaksana transaksi thin capitalization.<sup>226</sup>

Hal ini justru akan mengakibatkan lemahnya penegakan hukum oleh otoritas pajak dan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak dalam menilai kewajaran dalam transaksi thin capitalazition ini. Mengingat banyak negara telah mengatur secara tegas transaksi ini karena rawan dipergunakan untuk menghindari pajak dan dapat berakibat banyak potensi penerimaan negara yang hilang, maka seharusnya pemerintah segera bertindak untuk mengeluarkan regulasi tersebut. Sesuai dengan asas legalitas, maka penegakan hukum pajak tidak dapat dilakukan bila tidak ada aturan yang menjadi dasar penegakan hukum tersebut. Pengaturan thin capitalizatioin ini seharusnya juga mengikuti tata urutan perundangan yang berlaku agar tidak menjadi lemah dalam penegakannya.<sup>227</sup>

---

<sup>226</sup> Nuraini and Marsono, “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI THIN CAPITALIZATION PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA.”

<sup>227</sup> Andre Suryaningprang et al., “Tax Avoidance Analysis With Thin Capitalisation,” *BIRCI-Journal* 5, no. 1 (2022).

### b. Tidak Mengikuti Hierarki Perundang-undangan

Penerbitan Peraturan pelaksana thin capitalization yang tidak mengikuti tata urutan perundang-undangan yang berlaku akan mengalami kendala dari sisi legalitas. Dalam hukum terdapat adagium lex superiori derogate lex inferiori<sup>1</sup>. Artinya Peraturan/UU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan/UU yang rendah. Hukum pajak merupakan lex specialist sehingga tidak boleh bertentangan dengan norma hukum diatasnya. Begitu pula dalam pengaturan thin capitalization ini, seharusnya juga mengikuti hirarki hukum yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan norma dasar hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>228</sup>

Berdasarkan amandemen ketiga konstitusi menyatakan terjadi perubahan paradigma hukum pajak, yaitu pada Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang sebelum amandemen mengatur:

*“Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undangundang.”*  
*Setelah dilakukan amandemen menjadi Pasal 23A yang berbunyi:*  
*“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”*

Sesuai dengan paradigma baru hukum pajak tersebut diatas, maka seluruh pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Mengingat dinamika bisnis yang berubah dengan cepat, maka peraturan yang bersifat teknis dapat

---

<sup>228</sup> Wulandari, Trisnink Ratih, and Leo Joko Purnomo, “Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial Dan Penghindaran Pajak,” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 21, no. 1 (2021): 102–115.

diatur melalui peraturan pelaksana mengikuti hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>229</sup>

Hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
- iii. Peraturan Pemerintah,
- iv. Peraturan Presiden; dan
- v. Peraturan Daerah.

Berdasarkan hirarki perundang-undangan diatas, maka seharusnya peraturan pelaksana untuk mengatur secara teknis praktik thin capitalization yang seharusnya diamanatkan UU Pajak Penghasilan adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Amanat Pasal 18 ayat 1 UU PPh untuk memberikan kewenangan Menteri Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Menteri dalam rangka mengatur thin capitalizationmenyimpang dari kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Lebih jauh, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Keputusan Direktur Kep-01/PJ./1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib

---

<sup>229</sup> Tebiono, Juan Nathanael, and Ida Bagus Nyoman Sukadana “Aktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance,” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21, no. 2 (2019): 121–130.

Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan. Peraturan-peraturan pelaksana ini akan mengalami kendala legalitas bila dijadikan peraturan pelaksana ketentuan thin capitalization. Kendala-kendala ini akan mengakibatkan penerapan pengaturan transaksi thin capitalization menjadi tidak efektif baik dari sisi administrasi pajak maupun Wajib Pajak, sehingga ‘celah’ ini tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk menghindari PPh Badan di Indonesia.<sup>230</sup>

## **2. Pembaharuan yang ideal terhadap peraturan perundangan-undangan terkait *Thin Capitalization***

Dibandingkan dengan beberapa negara lain, pengaturan thin capitalization dalam ukum Indonesia sangat lemah dan jauh dari memadai. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, United Kingdom/Inggris, Luxembourg, China, Perancis, Belgia, Kanada, Spanyol, Rusia, dan Jerman mengadopsi thin capitalization rule dalam ketentuan perpajakan mereka. Dalam peraturan thin capitalization beberapa negara membuat pendekatan untuk menentukan kewajaran transaksi pendanaan melalui utang oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hampir sebagian besar negara seperti Amerika, Jerman, Luxembourg, Spanyol, dan sebagainya memilih mempergunakan pendekatan Rasio tetap antara utang dan modal. Sedangkan negara Inggris memilih pendekatan kewajaran

---

<sup>230</sup> Putri, Febri Handaru, and Iman Akhadi, “Faktor Determinan Yang Mempengaruhi Upaya Penghindaran Pajak,” *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1, no. 3 (2021): 123–138.

transaksi. Hal berbeda dilakukan oleh China yang memilih mengkombinasikan dari kedua pendekatan tersebut.<sup>231</sup>

Dalam Pembaharuan ideal terhadap peraturan perundang-undangan terkait thin capitalization di Indonesia melibatkan pergeseran dari pendekatan rasio utang terhadap ekuitas (DER) yang kaku menuju aturan pembatasan biaya bunga (*interest limitation rules*) yang lebih komprehensif, sesuai dengan rekomendasi global (OECD BEPS Action Plan 4). Dalam prinsip netralitas dalam pajak sangat penting dalam mengurangi distorsi ekonomi akibat penyimpangan motif perilaku oleh para pelaku usaha dalam membuat keputusan bisnisnya. Namun, kurangnya koordinasi dalam konteks pajak internasional yang disebabkan oleh tarif pajak dan sistem yang berbeda-beda antar yuridiksi tidak jarang menyebabkan sulitnya pengaplikasian prinsip netralitas. Salah satu contohnya adalah Tindakan pengurangan basis dan pengalihan laba (*base erosion and profit shifting/BEPS*). Tindakan BEPS ini mengubah struktur pendanaan suatu perusahaan multinasional yang disesuaikan dengan ketentuan pajak yang berlaku masing-masing batas yuridiksi, trmpat berlangsungnya aktivitas bisnis Perusahaan tersebut. salah satu rekomendasi OECD untuk menyiasati hal tersebut Adalah dengan melakukan penggantian thin capitalization rules, peraturan yang memuat Batasan rasio utang terhadap ekuitas menjadi peraturan yang membatasi

---

<sup>231</sup> Loderer, Claudio F., and Urs Waelchli, "Firm Age and Performance," *SSRN Electronic Journal.*, 2010.

pengurangan bayar pajak dengan memanfaatkan bunga pinjaman.<sup>232</sup> Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai thin capitalization, dalam penerbitan peraturan pelaksananya tidak mengikuti tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mengalami kendala dalam sisi legalitas. Dalam hukum terdapat adagium *lex superiori derogate lex inferiori*. Artinya Peraturan/UU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan/UU yang rendah. Hukum pajak merupakan lex specialist sehingga tidak boleh bertentangan dengan norma hukum diatasnya. Begitu pula dalam pengaturan thin capitalization ini, seharusnya juga mengikuti hirarki hukum yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan norma dasar hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>233</sup>

### **3. Peranan hukum islam terhadap pembaharuan yang idela terhadap peraturan perundang-undangan terkait *Thin Capitalization***

*Thin Capitalization* adalah strategi penghindaran pajak dengan struktur modal yang utangnya lebih besar dari ekuitas, karena bunga utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga pajak terutang. Banyak Perusahaan memilih strategi thin capitalization untuk menekankan kewajiban pajak dengan mengutamakan pembayaran bunga pinjaman, karena Bungan tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Perusahaan yang

---

<sup>232</sup> Suardana, K. A., & Maharani, I. G. A. C, “Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, no. 9 (2014): 525–539.

<sup>233</sup> Muzakki, M. R., & Darsono, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Akademi Akuntansi* 4, no. 3 (2015): 1–8.

cenderung bertumpu secara berlebihan pada utang khususnya yang mengandung unsur riba. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keseimbangan dalam struktur permodalan, larangan terhadap praktik riba, serta pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, Perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai islam dianjurkan untuk menjaga komposisi modal sendiri yang proporsional dan memanfaatkan pembiayaan utang secara hati-hati sesuai prinsip syariah.<sup>234</sup>

Dalam perspektif islam, penghindaran pajak dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum syariah karena berpotensi mengandung niat yang tidak baik serta merugikan negara. Tindakan tidak membayar pajak, terutama jika didorong oleh penghindaran pajak yang oportunistik, dianggap sebagai perbuatan dosa. Dalam etika bisnis islam, penghindaran pajak ini melanggar pilar-pilar seperti kejujuran, kesadaran sosial, keadilan, niat baik, dan amanah. Sehingga dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional dalam pandangan islam. Selain itu, meskipun perilaku ini tidak terpantau oleh pihak otoritas pajak, allah tetap mengetahui perbuatan itu, bahkan apa yang tersembunyi didalam hati,

---

<sup>234</sup> Taufiqur Rahman Rika Damai Yanti, Dinda Fali Rifan, "Pengaruh Leverage, Intensitas Modal, Dan Kapitalisasi Tipis Terhadap Penghindaran Pajak Dalam Perspektif Islam," *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 11, no. 01 (2025): 214–230. hlm. 216.

termasuk niat buruk yang belum diwujudkan.<sup>235</sup> Hal ini sejalan dengan kandungan QS. Al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قَدِمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  
١٨

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan pentingnya ketakwaan dan kesadaran akan pertanggungjawaban diakhirat atas segala perbuatan. Dalam konteks penghindaran pajak, ayat ini mengingatkan bahwa meskipun tindakan tersebut legal secara hukum, secara moral dan spiritual seorang Muslim tetap wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial dan amanah publik.<sup>236</sup> Dalam pandangan Islam, niat (itikad) menjadi dasar utama dalam setiap perbuatan. Oleh karena itu, penghindaran pajak menunjukkan adanya niat yang tidak baik dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dampaknya yaitu, Menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak, yang pada akhirnya dapat membahayakan stabilitas keuangan negara, Timbulnya ketidakadilan dalam sistem perpajakan, di mana beban pajak menjadi

---

<sup>235</sup> Hanafi, U., & Harto, P, "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan," *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014): 1162– 1172.

<sup>236</sup> Moch Chotib, Muhammad Fauzinudin Faiz, and Ikhsan Abdullah, "Establishing a Zakat Culture Based on Good Zakat Governance and Good Zakat Empowerment in Indonesia," *Journal of Islamic Economics Perspectives* 5, no. 2 (September 4, 2023): 2, <https://doi.org/10.35719/jiep.v5i2.121>.

tidak merata. Wajib pajak yang jujur dan taat justru menanggung kekurangan dari mereka yang menghindari pajak. Terganggunya kepentingan masyarakat, karena berkurangnya anggaran negara dapat menyebabkan berbagai program dan rencana pembangunan yang bermanfaat menjadi terbengkalai. Kemerosotan akhlak masyarakat, karena maraknya praktik penipuan, hilangnya kejujuran, serta melemahnya solidaritas sosial antar Masyarakat akibat jiwa yang telah rusak.<sup>237</sup>

Dalam fatwa dari beberapa lembaga fatwa kontemporer, seperti Al-Azhar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah memberikan fatwa yang menyatakan bahwa pajak dalam konteks modern pajak pada dasarnya halal, asalkan ia diterapkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan digunakan untuk kepentingan umum. Islam mengajarkan bahwa beban ekonomi harus dipikul berdasarkan kemampuan (Qs. Al-Baqarah: 286), sehingga pajak yang adil lebih cenderung dianggap halal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pajak diperbolehkan dalam perspektif Islam sebagaimana dikukuhkan oleh para ulama.<sup>238</sup> Adapun tujuan utama hukum Islam adalah menegakkan keadilan, menciptakan kemaslahatan, dan menghindarkan manusia dari kemudaratan.<sup>239</sup>

---

<sup>237</sup> R amdany, R. "Konsep Kepemilikan Asset Tetap Dalam Akuntansi Syariah," *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2020): 71–84.

<sup>238</sup> Rudiasyah, "Telaah Gara, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Studi Of Gara, Riba, And Maisir In The Perspective Of Islamic Economic Trans Actions)," *Al-Huquq Journal Of Indonesia Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 211–13.

<sup>239</sup> Moeljono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Paja," *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 103-1–121, no. 1 (2020): 103–121.

Dengan demikian, hukum Islam memiliki peran signifikan dalam pembaharuan yang ideal terhadap peraturan perundang-undangan terkait thin capitalization di Indonesia dengan menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan penghindaran unsur riba serta praktik penghindaran pajak yang tidak etis.

#### **4. Filosofi Pembaharuan yang ideal terhadap peraturan perundangan-undangan terkait *Thin Capitalization***

*Thin capitalization* sering disebut juga *debt shifting*, karena perusahaan dengan struktur modal yang tipis (*thinly capitalized*) cenderung menggunakan utang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan modal sendiri untuk mendanai operasi bisnisnya.<sup>240</sup> *Thin capitalization* ialah suatu praktik mengelola struktur permodalan perusahaan dengan cara memperbesar tingkat pinjaman dibandingkan dengan ekuitas.<sup>241</sup> *Thin capitalization* menurut hukum pajak di Indonesia memang masih dikategorikan sebagai praktik penghindaran pajak, yang artinya sah secara hukum untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan peraturan perpajakan memang belum secara komprehensif mengatur mengenai *thin capitalization*. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut pun belum dijalankan secara keseluruhan.

---

<sup>240</sup> Feubravally Haitsamathif dan Vidiyanna Rizal Putri, “Pengaruh Thin Capitalization , R & D Expenditure, Transfer Pricing, Terhadap Tax Avoidance, Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI),” *Journal of Accounting, Management, and Islamic Economics* 02, no. 02 (2024): 417–428. hlm. 419.

<sup>241</sup> Ferry Irawan dan Ragil Novitasari, “The Impact Of Thin Capitalization Rules As A Tool Of Tax Avoidance On Revenue,” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 5, no. 4 (2021): 270–81, 273.

Belum ada pengaturan yang jelas mengenai nilai kewajaran dan kelaziman usaha yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, yang mana kemudian pejabat pajak harus melakukan analisa secara kasuistik.<sup>242</sup>

Filosofi pembaharuan yang ideal terhadap peraturan perundangan terkait thin capitalization bertumpu pada keseimbangan antara pencegahan penghindaran pajak dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip perpajakan yang adil dan efektif. Secara konseptual, penghindaran pajak meliputi baik pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penangguhannya. Penghematan pajak, dapat diperoleh dari perencanaan pajak dengan melibatkan beberapa konsep (*tax saving*) seperti pemanfaatan pengecualian pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh, maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, penundaan objek pajak, strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan multinasional mempunyai banyak kesempatan dibanding dengan perusahaan domestik karena mempunyai fleksibilitas geografis dalam menempatkan sumber daya ekonomis sesuai dengan sistem produksi dan distribusi. Fleksibilitas geografis ini menawarkan berbagai kesempatan memanfaatkan perbedaan jurisdiksi pajak antar negara untuk minimalisasi total beban pajak global perusahaan. Penggeseran penghasilan (atau objek pajak) dan biaya melalui

---

<sup>242</sup> R Ramadhan, M. R., dan Riandoko, “The Effect of Thin Capitalization Rule To Corporate Capital Structure In Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi* 4, no. 3 (2017).

rekayasa internal antar anggota Perusahaan multinasional juga berpotensi meminimalkan beban pajak global. Demikian juga transaksi internasional memberikan banyak kemungkinan kesempatan penghindaran dan perencanaan pajak, yaitu salah satunya melalui *thin capitalization*.<sup>243</sup>

Selain itu, perlu disadari bahwa secara praktik, *thin capitalization* ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor karena praktiknya yang kerap dilakukan oleh perusahaan grup multinasional yang melakukan investasi di Indonesia dengan membentuk perusahaan anak. Artinya ketika investor melakukan kegiatan investasi di Indonesia maka timbulah kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan hukum investasi Indonesia, yang meliputi (khususnya) untuk menerapkan prinsip *good corporate governance (GCG)* dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan. Secara prinsip GCG, *thin capitalization* merupakan bentuk penyimpangan prinsip dasar GCG yaitu peran negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan GCG, asas-asas GCG, dan etika bisnis dan pedoman perilaku.<sup>244</sup>

---

<sup>243</sup> G Buettner, T., Overesch, M., Schreiber, U., & Wamser, "The Impact Of Thin Capitalization Rules On The Capital Structure Of Multinasional Firms," *Journal Of Public Economics* 11, no. 12 (2012): 930–38.

<sup>244</sup> Delisa A. dan Mariya A. Thalib Ridgway, "Globalization and Development: FreeTrade, Foreign Aid, Invesment and The Rule Of Law," *Cakifornia Western International Law Journal* 33, no. 2 (2002).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terhadap keseluruhan uraian hasil penelitian dan pembahasan telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara aturan *Thin Capitalization* adalah kondisi ketika perusahaan mendapat pendanaan lebih tinggi utang daripada modalnya, Keberadaan *Thin Capitalization* diakui saat ini dan telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK. 010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan yang pada intinya besaran perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi adalah sebesar empat dibanding satu (4: 1).
2. Pemberlakuan *Thin Capitalization* saat ini sering disalahgunakan oleh para objek pajak dengan memperbesar hutang dari pada modal, hal ini kemudian tidak sesuai dengan konsep dasar yang diamanatkan oleh Teori Daya Pikul (*ability to pay principle*) yang menjadi salah satu dasar bahwa beban pajak harusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak dan pemerintah wajib untuk memastikan bahwa pemungutan pajak dijalankan dengan prinsip keadilan
3. Dilihat dari segi aturan perpajakan yang terlampaui banyak sehingga menyebabkan inkonsistensi dan tidak adanya harmonisasi aturan, memberikan celah dalam pemungutan pajak, salah satunya adalah pada

objek pajak yang berupa Persero terbatas yang jelas-jelas membatasi modal masuk harus 50% (lima puluh persen) sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 memberikan kesempatan adanya perbandingan modal sebesar empat banding satu

## B. Saran

Terhadap kesimpulan yang ada, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah melalui kemenetian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak) untuk mengkaji kembali peraturan perundang-undangan terkait dengan pemungutan pajak khususnya mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 sehingga rasio *Thin Capitalization* tidak lagi dapat digunakan untuk upaya penghindaran pajak, mengingat dalam UU Perseroan telah jelas di atur besaran modal yang harus dibayar oleh perseorangan.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mencabut keseluruhan Undang-Undang Perpajakan agar menjadi satu Undang-Undang agar terjadi Harmonisasi aturan khususnya pada sektor perpajakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Republik. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003).
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009).
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK. 010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

### **BUKU :**

- Abdullah, Boedi, and Beni Ahmad Saebani. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Agus Iskandar. “Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum Perpajakan.” *Pranata Hukum* 14, no. 1 (2019): 38–49.
- Amah, Nik, and M. Agus Sudrajat. *PERPAJAKAN: TEORI & PRAKTIKUM*. Edited by Nik Amah. Madiun: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, 2021.
- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Darussalam. *Persoalan Konsultan Pajak*. Edited by Ganda Christian Tobing, Deborah, Toni Febriyanto, and Hiyashinta Klise. 17th ed. Jakarta Utara: PT Dimensi Internasional Tax, 2013. <https://ddtc.co.id/uploads/pdf/InsideTax-17th-Edition.pdf>.
- Gusfahmi Arifin. “Pajak Menurut Syari’ah.” *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 1 (2024): 63–82.
- Hama, Aloisius. *ANALISIS KECENDERUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN*. Surabaya: Mitra Abisatya, 2020.
- Ilyas, Wirawan B., and Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Khalimi, and Darma Prawira. *Hukum Pajak Dan Kepabean Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mangoting, Yenni. “Pajak Penghasilan: Sebuah Kebijaksanaan.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2001): 142–56.
- Mapandang, Agoestina. *Efek Tax Avoidance & Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Meliala S, and Francisca Widianti Oetomo. *Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Media Semesta, 2012.
- Penyusun, Tim. “Pedoman Karya Ilmiah.” Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Pertama Ce. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas. Mudah. Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*. Bandung: Kaifa Publishing, 2010.

Ramlan, Rizka Syafriana, and Dewi Kartika. *HUKUM PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL (PT) DI INDONESIA*. Medan: UMSU Press, 2024.

Rosdiana, and Tarigan. *Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Rumawi, Ida Bagus Anggapurana Pidada, Eric Stenly Holle, Mohammad Ilyas, Heillen Martha Yosephine Tita, Retnaningtyas Widuri, Chamdun Mahmudi Sutargo, et al. *BUKU AJAR HUKUM PAJAK*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Septiandi, Dian, and Abd. Shomad. *ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK: Dasar Filosofis Dan Karateristik Penetapannya*. Edited by Abdurrahman Misno BP. Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2020. <https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/A036/20220902011607-Pustaka-Amma-Alamia-Sukaharja,-Cijeruk,-Bogor,-Jawa-Barat.pdf>.

Sihombing, Sotarduga, and Susy Alestriani Sibagariang. *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2006.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 1 Cet. 11. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

#### **SKRIPSI, TESIS DAN KARYA ILMIAH MAHASISWA :**

Astrina, Shafira Della. "Asas Keadilan Dalam Ketentuan Hukum Pajak Hotel Sebagai Instrumen Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Makassar." Universitas Hasanuddin, 2021. [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13195/2/B022181056\\_tesis\\_08-12-2021\\_1-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13195/2/B022181056_tesis_08-12-2021_1-2.pdf).

Budiman, Fajar. "ANALISA PERATURAN ANTI PENHINDARAN PAJAK TRANSAKSI THIN CAPITALIZATION DALAM HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA." Universitas Indonesia, 2011. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20369908-T38151-FajarBudiman.pdf>.

Depi Rianita Sari. "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

Lasmarito Siringoringo. "Analisis Debt To Equity Ratio Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," 2020.

Matatilova, Luh Putu Adinda. "Kajian Normatif Yuridis Mengenai Peraturan Anti Penghindaran Pajak (Anti Avoidance Rule) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Di Indonesia." Universitas Indonesia, 2009. [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/133332-T35178-Luh\\_Putu\\_Adinda\\_Martatilova.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/133332-T35178-Luh_Putu_Adinda_Martatilova.pdf).

Rachman, N. A. "Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Final Pada Usaha Mikro Kecil Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018." *Notaire* 3, no. 2 (2020): 179.

Razif. "PENGARUH THIN CAPITALIZATION, CAPITAL INTENSITY, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI)." *El-Muhasaba* 8, no. 1 (2017): 40–66.

Setyowati, Eny. "ANALISIS KETENTUAN ANTI TREATY SHOPPING DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) DI INDONESIA." Universitas Indonesia, 2010.

Suyani, E. "ANALISIS SKEMA PRESUMPTIVE UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA." *INFO ARTHA*, 1, no. 2 (2017): 139–148.

Widodo, L. L., Diana, N., dan Mawardi, M. C. "Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2016-2018." *EJra* 9, no. 6 (2020): 119–133.

Willsen Pangestu. "Pelaksanaan Tax Avoidance Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia." Universitas Krisnadwipayana, 2021.

#### **ARTIKEL JURNAL ILMIAH :**

Ade Helmi, and Yusrawati. "PENGARUH THIN CAPITALIZATION, CAPITAL INTENSITY DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI." *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research* 4, no. 1 FEBRUARI (February 28, 2025): 94–109. <https://doi.org/10.25299/jafar.2025.21453>.

- Afriyanti, Yauma, Septian Dwi Cahya, Imel Santika, and Dini Vientiany. “Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak” 1, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/aepg.v1i2.273>.
- Alfaruqi, Haidar Amma, Dewi Kania Sugiharti, and Amelia Cahyadini. “PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI AKTUALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM BIDANG PERPAJAKAN.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.371>.
- Alinda, Iqbal, et al. “Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Dan Manajemen Laba Rill Terhadap Penghindaran Pajak.” *The Journal of Taxation* 2, no. 1 (2021): 94–115.
- Andawiyah, Ayu, Ahmad Subeki, and Arista Hakiki. “PENGARUH THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN INDEX SAHAM SYARIAH INDONESIA.” *AKUNTABILITAS* 13, no. 1 (September 23, 2019): 49–68. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9342>.
- Andyan Zakiy Pradhana dan Arif Nugrahanto. “Agresivitas Pelaporan Keuangan Dan Penghindaran Pajak.” *Jurnal Pajak Indonesia* 5, no. 2 (2021): 90–101.
- Anggraeni, Tesa, and Rachmawati Meita Oktaviani. “Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21, no. 02 (2021). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>.
- Anisa Noor. “Debt To Equity Rule: Thin Capitalization Dalam Perkembangan Investasi Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 3 (2014): 143–53. <https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/view/19107>.
- Anthony Tiono, and R. Arja Sadjiarto. “PENENTUAN BENEFICIAL OWNER UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.” *Tax & Accounting Review* 3, no. 2 (2013). <https://media.neliti.com/media/publications/157092-ID-penentuan-beneficial-owner-untuk-mencega.pdf>.
- Anwar Made dan Eris Dianawati. “Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Kontribusi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.” *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMx)* xx, no. xx (n.d.): 1–21.

- Arfin Taniman, J. "Pengaruh Leverage, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Paradigma Akuntansi* 2, no. 3 (2020): 1372–79.
- Arianandini, Putu Winning, and I Wayan Ramantha. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 22 (2018): 2088.
- Aryani, L. N., & -, R. "Pengaruh Harga Transfer Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak." *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2024): 149–154.
- Askar, Edi. "HUBUNGAN PAJAK DAN ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM." *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 2 (n.d.). <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v14i2.1879>.
- Auditya Firza Saputra. "Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP) Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 16–41.
- Barli, Harry. "Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6, no. 2 (n.d.): 223.
- Bonaraja Purba, Hasyim Hasyim, Rifka Fauziah Batubara Ine Febrianti Siregar, and & Sinta Rahmawati Ruth Septaria Hutapea. "Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan Di Indonesia." *Jurnal Riset Manajemen* 1, no. 2 (2013): 14–20.
- Buettner, T., Overesch, M., Schreiber, U., & Wamser, G. "The Impact Of Thin Capitalization Rules On The Capital Structure Of Multinational Firms." *Journal Of Public Economics* 11, no. 12 (2012): 930–38.
- Cahyo, F. D., & Iswanaji, C. "Studi Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaraan Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia." *Jurnal Economina* 2, no. 2 (2023): 359–368.
- Chrysilla, Jessica, and Amelia Sandra. "Determinan Indikasi Tax Avoidance Perusahaan Multinasional." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 25, no. 2 (July 31, 2023): 625–41. <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.440>.
- Daparhita, Ida Bagus Agung, and Anak Agung Ayu Tini Rusmini Gordha. "EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN TARIF PROGRESIF BAGI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK." *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (September 27, 2020): 92. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.244>.
- Dewi, Sari. "Praktik Penghindaran Pajak Di Indonesia." *Owner* 7, no. 3 (July 1, 2023): 1930–38. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1074>.

- Dharma, Nyoman Budhi Setya, and Naniek Noviari. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance." *SSRN Electronic Journal* 18 (2012): 529–56.
- Falbo, T. D. And Firmansyah, A. "Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak." *Indonesian Journal Of Accounting And Governance (IJAG)* 2, no. 1 (2018): 1–28.
- Fatarib, Husnul, and Amalia Rizmaharan. "Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah." *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (January 13, 2019): 337. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.
- Ferry Irawan dan Ragil Novitasari. "The Impact Of Thin Capitalization Rules As A Tool Of Tax Avoidance On Revenue." *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 5, no. 4 (2021): 270–81.
- Feubravally Haitsamathif dan Vidiyanna Rizal Putri. "Pengaruh Thin Capitalization , R & D Expenditure, Transfer Pricing, Terhadap Tax Avoidance, Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Journal of Accounting, Management, and Islamic Economics* 02, no. 02 (2024): 417–28.
- Gintha Rahmadani, Enzelin, Ani Kusbandiyah, Rina Mudjiyanti, and Rezky Pramurindra. "Pengaruh Firm Size, ROA, Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi." *Journal of Accounting and Finance Management* 5, no. 3 (August 14, 2024): 438–55. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i3.728>.
- Gouwvara, Nathasya, and Meinie Susanty. "PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 3, no. 2 (August 8, 2023). <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2078>.
- Gusti, Gusti Agung Krisna Yoga Mahaputra, and I Nyoman Putra Yasa. "Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, Financial Lease, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 15, no. 01 (April 3, 2024): 9–18. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i01.50717>.
- Hamja, Hamja. "DAMPAK PUNGUTAN PAJAK DILIHAT DARI SEGI HUKUM, EKONOMI DAN SOSIOLOGI." *Yustitia* 4, no. 1 (April 20, 2018): 49–54. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i1.33>.
- Hanafi, U., & Harto, P. "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran

- Pajak Perusahaan.” *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014): 1162– 1172.
- Hanafi, S. M. “Perbandingan Kriteria Syari’ah Pada Indeks Saham Syari’ah Indonesia, Malaysia, Dan Dow Jones.” *Jurnal Asy-Syir ’ah*, 2011, 45.
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. “Pengaruh Probilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7, no. 2 (2018): 1–16.
- Handayani, Sulastri Rizki, and Sri Utiyati. “Pengaruh Struktur Modal , Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Otomotif.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen* 10, no. 6 (2021): 1–16. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/4075>.
- Hartono, Powell Gian, Henny Setyo Lestari, Richy Wijaya, Agus Budi Hartono, and Georgina Maria Tinungki. “LIKUIDITAS SEBAGAI PREDIKTOR PROFITABILITAS: SEBUAH STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR.” *Derivatif: Jurnal Manajemen* 14, no. 2 (November 20, 2020). <https://doi.org/10.24127/JM.V14I2.475>.
- Harventy, Gina. “PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN.” *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 2 (December 19, 2017). <https://doi.org/10.22219/jrak.v6i2.06>.
- Hasta la Victoria Siempre Batu Bara, Murni Tafrijah, dan Rizky Avrilia Setyanti. “Pengantar Hukum Pajak Serta Aturan Dan Regulasi Yang Berlaku Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 19334–39.
- Hasyim, Alifatul Akmal Al et al. “Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak” 23, no. 02 (2022): 1–12.
- Helennia, F. S., Abbas, D. S., Hamdani, H., & Rohmansyah, B. “Pengaruh Competitive Advantage, Capital Intensity, Return On Asset, Thin Capitalization Terhadap Firm Value.” *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4, no. 4 (2022): 26–40.
- Hermi & Petrawati. “The Effect Of Management Compensation, Thin Capitalization and Sales Growth on Tax Avoidance With Institutional OwnershipAs Moderation.” *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 23, no. 1 (2023): 1–14.
- Hidayat, Muhammad, and Rahmayandi Mulda. ““Pengaruh Book Tax Gap Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak.” *Jurnal Dimensi* 8, no. 3 (2019): 404–18.

- Ibrahim, R et al. "The Influence Factors of Tax Avoidance In Indonesia." *International Journal of Research in Business and Social Science* 8, no. 6 (2021): 292–300.
- Ilela, Judith, Adonia Ivonne Lurette, and Sarah Selfina Kuahaty. "Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (July 31, 2024): 226. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2144>.
- Imelda, Imelda, and Mukhtaruddin Mukhtaruddin. "Efektivitas Global Minimum Tax Dalam Mengurangi Praktik Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan Multinasional: Kajian Systematic Literature Review." *VALUE* 6, no. 1 (May 4, 2025): 124–46. <https://doi.org/10.36490/value.v6i1.1695>.
- Imelda Sarah Uli Pakpahan dan Kurnia. "Pengaruh Related Party Transaction, Thin Capitalization, Earning Management Terhadap Tax Avoidance." *Syntax Literate* 7, no. 7 (2022): 9932–46.
- Indriyani, and Siarwi. "PENGARUH THIN CAPITALIZATION, SIZE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK." *Jurnal Nusa Akuntansi* 2, no. 1 (January 7, 2025): 147–71. <https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.189>.
- Ing Wulan Maruti dan Luh Nadi. "Pengaruh Thin Capitalization, Assets Mix, Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak." *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 4 (2023): 61–83.
- Islami, Kevin Bhuana, and Darminto Hartono Paulus. "UPAYA MEMINIMALISIR TRANSFER PRICING PADA HUKUM PERPAJAKAN INTERNASIONAL." *Jurnal RechIdee* 17, no. 2 (2022).
- Ismah, Nurul, and Agustin Setya Ningrum. "Tinjauan Komprehensif Atas Peraturan Pembatasan Interest Deductions and Other Financial Payments Di Indonesia." *Journal of Applied Accounting and Taxation* 5, no. 1 (March 31, 2020): 70–84. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1443>.
- Ismayadie, Muhammad. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERHADAP PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2007-2017." *Equity: Jurnal Ekonomi* 7, no. 2 (December 17, 2019): 12–24. <https://doi.org/10.33019/equity.v7i2.5>.
- Jamilah, Nurul, and Seandy Ginajar. "PENGARUH MULTINASIONALITAS DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN TAX HAVEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2021 (Data Empiris Pada Industri

Manufaktur Yang Terdaftar.” *JURNAL RISET AKUNTANSI TIRTAYASA* 9, no. 1 (April 30, 2024): 21. <https://doi.org/10.35448/jratirtayasa.v9i1.27529>.

Jessika Morisca Katu, Ni Komang Arini Styawati, and I Made Aditya Mantara Putra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara Pekerja Dan Perusahaan.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (March 1, 2024): 66–71. <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8598.66-71>.

Joana, Priscillia. “Dasar Teori Pemungutan Pajak.” *Pajak Mania*, 2022. <https://pajakmania.com/dasar-teori-pemungutan-pajak/>.

Juliana, D., Arieftiara, D., Mugraheni, R. “Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak.” *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar* 1 (2020): 1257–71.

Jumailah, Vinka, and Susi Mulyani Dwi. “PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI.” In *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2.50.1-2.50.1. Universitas Trisakti, 2020. <https://doi.org/10.25105/PAKAR.V0I0.6891>.

Khoirunnisa. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Akuntansi*, 2014, 1–29.

Lisnaa, Vera. Sinagab, Bonar M. et. al. “Dampak Kapasitas Fiskal Terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 14, no. 1 (2013): 1–26.

Loderer, Claudio F., and Urs Waelchli. “Firm Age and Performance.” *SSRN Electronic Journal.*, 2010.

\_\_\_\_\_. “Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (1999): 43 – 53.

Mayfricia, Sintia, Oky Syahputra, and Selvi Aristantya. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan PT. Deli Jaya Samudera.” *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi* 16, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.31253/aktek.v16i2.3418>.

Melissa, Ariffin, and Sitabuana Tunjung Herning. “Sistem Perpajakan Di Indonesia.” *Serina IV Untar* 2, no. 28 (2022): 523–34. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19631>.

- Moch Chotib, Muhammad Fauzinudin Faiz, and Ikhsan Abdullah, "Establishing a Zakat Culture Based on Good Zakat Governance and Good Zakat Empowerment in Indonesia," *Journal of Islamic Economics Perspectives* 5, no. 2 (September 4, 2023): 2, <https://doi.org/10.35719/jiep.v5i2>.
- Moeljono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 103-1–121, no. 1 (2020): 103–21.
- Mohammad Ghazali dan As Saif Miftahul Husain. "Studi Analisis Komparatif Konsep Jizyah Dan Dharibah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 487–92.
- Moses Bujani, Lendy Siar, dan Betsy Anggreni Kapugu. "Kajian Yuridis Tentang Penetapan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Di Jejaring Sosial." *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024).
- Mukhlis, i., & Timbul Hamonangan, S. "Entingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Simposium Perpajakan III*, 2022, 1–21.
- Muktari, Anggita Ken, Farris Shadiq, Meodina Syafitri Daulay, Mutiara Dewi Kania, Nabil Amaraldo, Wawan Oktariza, and Tina Nur Ainun. "ANALISIS EFEKTIVITAS LAYOUT PADA RITEL CIRCLE-K DENGAN METODE ERC DAN TCR DI JALAN LODAYA KOTA BOGOR." *JURNAL LOGISTICA* 3, no. 1 (December 30, 2024): 10–14. <https://doi.org/10.62375/logistics.v3i1.310>.
- Muslih, Muslih, and Andre Febrian Perdana. "Tinjauan Regulasi Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer Pada Tatatan Hukum Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (June 30, 2023): 164–83. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2148>.
- Muthmainah, S., & Hermanto, H. "Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Utang Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak." *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 8, no. 1 (2023): 396.
- Muzakki, M. R., & Darsono. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Akademi Akuntansi* 4, no. 3 (2015): 1–8.
- Nainggolan, C., & Sari, D. "Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, Dan Thin Capitalization: Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 19, no. 02 (2020): 147–59.
- Nainggolan, Christina, and Dahlia Sari. "Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, Dan Thin Capitalization : Pengaruh Terhadap Agresivitas

- Pajak Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 19, no. 2 (August 31, 2019): 147–59. <https://doi.org/10.20961/JAB.V19I2.421>.
- Nandini, Rika. “THE EFFECT OF THIN CAPITALIZATION AND PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES FOUND ON THE MALAYSIA STOCK EXCHANGE.” *Journal of Taxation Analysis and Review* 4, no. 1 (October 31, 2023): 27–35. <https://doi.org/10.35310/JTAR.V4I1.1220>.
- Naomi Adinda Putri Hasan dan Arief Suryono. “Pengaruh Likuiditas Perusahaan Dan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Terhadap Kepailitan Perusahaan.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 210–16.
- Nasution, Martua. “Dharibah Dalam Kajian Ekonomi Islam.” *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 1–14. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksyia/article/view/865>.
- Niru Anita Sinaga. “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016): 142–57.
- Novitasari, Maya, and Siti Suharni. “Implikasi Indikator Keuangan Terhadap Tax Avoidance.” *AFRE (Accounting and Financial Review)* 2, no. 1 (2019): 16–23.
- Nuraini, Novia Suci, and Marsono Marsono. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI THIN CAPITALIZATION PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA.” *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 3 (2014): 652–60. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6208>.
- Nurfebriastuti, E. D., & Sihono, A. “Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan.” *Jurnal Ilmiah Research And Development Student* 1, no. 2 (2023): 209–221.
- Nurfianti, Nurfianti, Mursalim, and Asriani Junaid. “Persepsi Etis Atas Penghindaran Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Pada WPOP Di Wilayah BPJS Kesehatan KC Makassar.” *Journal of Accounting and Finance (JAF)* 2, no. 2 (September 15, 2022): 78–89. <https://doi.org/10.52103/jaf.v2i2.1072>.
- Nurkhasanah, Dewi, and Dhani Ichsanuddin Nur. “ANALISIS STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.” *Derivatif: Jurnal Manajemen* 16, no. 1 (April 26, 2022): 48–60. <https://doi.org/10.37598/JIMMA.V8I1.9>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Jenis-Jenis Badan Usaha Dan Karakteristiknya." Hukum Online.com, 2024.

Olivia, Imelda, and Susi Dwimulyani. "PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI." In *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2.54.1-2.54.10. Universitas Trisakti, 2019. <https://doi.org/10.25105/PAKAR.V0I0.4337>.

Overesch, M., & Wamser, G. "Corporate Tax Planningand Thin Capitalization Rules: Evidence From a Quasi-Experiment." *Applied Economic* 42, no. 5 (2010): 563–73.

Pajak, Direktori Jenderal. "Asas Pemungutan Pajak." Direktori Jenderal Pajak. Accessed June 28, 2025. <https://pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak>.

Pandiangan, Liberty. "Pajak Pusat Dan Pajak Pusat Dalam Kerangka Sistem Perpajakan Nasional." *Jurnal Perpajakan Indonesia* 1, no. 7 (2002).

Pandoyo, Pandoyo, and Ahmad Sodikin. "Pengaruh Penjualan, Pembelian Dan Pinjaman Kepada Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 6, no. 1 (September 7, 2024): 1–22. <https://doi.org/10.38035/JEMSI.V6I1.2776>.

Patnessia, Bella. "Pengaturan Mengenai Maatschap Pada Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Tugas Dan Jabatan Notaris." *ERA HUKUM: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 60–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v18i1.9808>.

Paulus L Wairisal. "Implikasi Return On Equity (ROE) Dalam Membangun Kinerja Perusahaan Yang Berkelanjutan." *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi* 1, no. 4 (2024): 238–49.

Pramesti, W. R., & Susilawati, C. "Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 1 (2024): 346–365.

Pranoto, Ayub Torry Satriyo Kusumo. "Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak." *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 395–414.

Pratama, A. D ., &Larasati, A. Y. "Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan* 15, no. 2 (2021): 497–516.

Pratama, Rizki Adhi. "ANTI-AVOIDANCE AND PROFIT SHIFTING IN ASEAN MULTINATIONAL ENTERPRISES: IS IT EFFECTIVE?" *INFO ARTHA* 4, no. 1 (May 4, 2020): 47–61. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.641>.

Pratiwi, Tika Marga et al. "Tax Avoidance Ditinjau Dari Capital Intensity Leverage, Beban Iklan, & Kompensasi Eksekutif." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 1 (2020).

Prayogo, K. H., & Darsono, D. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan." *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 2 (2015): 156–67.

Puspita, S.R dan Puji Harto. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014): 2337–3806.

Putra, A. F. "Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6, no. 1 (2017): 1–12.

Putri, Febri Handaru, and Iman Akhadi. "Aktor Determinan Yang Mempengaruhi Upaya Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1, no. 3 (2021): 123–138.

Putri, Vidiyanna Rizal. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 11, no. 1 (2018): 42–51.

*Qur'an Kemenag*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/59?from=1&to=24>.

Rachman, Yoga Tantular, Radhi Abdul Halim Rachmat, and Hafied Noor Bagja. "Tinjauan Pajak Atas Aktivitas Transfer Pricing Di Indonesia (Tax Review on Transfer Pricing Activities in Indonesia)." *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)* 12, no. 1 (June 30, 2024): 15. <https://doi.org/10.25157/je.v12i1.12665>.

Rafik, A. "Tudi Komparatif Terhadap Kinerja Saham Syariah Di Indonesia Dan Malaysia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45 (2011): 1405–1430.

Rafli Gindara, Muhammad, Indah Umiyati, and Sri Mulyati. "THE EFFECT OF THIN CAPITALIZATION, EXECUTIVE CHARACTER AND FIRM SIZE ON TAX AVOIDANCE (Empirical Study on Property, Real Estate

- and Construction Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2020)." *Journal of Taxation Analysis and Review* 4, no. 1 (October 31, 2023): 48–62. <https://doi.org/10.35310/JTAR.V4I1.1222>.
- Rahayu, N. "Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 7, no. 1 (2010): 61–78.
- Rahayu, Ning. "EVALUASI REGULASI ATAS PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 7, no. 1 (2010): 61–78. <https://doi.org/10.21002/jaki.2010.04>.
- \_\_\_\_\_. "PERKEMBANGAN CONTROL FOREIGN CORPORATION (CFC ) RULES DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK." *Jurnal Vokasi Indonesia* 5, no. 2 (July 1, 2017). <https://doi.org/10.7454/jvi.v5i2.75>.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Normatif." *Jurnal Equibriliun* 5, no. 9 (2009).
- Rahmawati Dewi, Nugrahini Kusumawati, Efi Tajuroh Afiah, and Aris Trismayadi Nurizki. "PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PEMANFAATAN TAX HAVENS COUNTRY SEBAGAI VARIABEL MODERATING." *Jurnal Revenue* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.46306/rev.v4i1>.
- Ramadhan, M. R., dan Riandoko, R. "The Effect of Thin Capitalization Rule To Corporate Capital Structure In Indonesia." *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi* 4, no. 3 (2017).
- Ramadhan, M. R., Frandyanto, S. A., & Riandoko, R. "Pengaruh Thin Capitalization Rule Pada Leverage Perusahaan Masuk Bursa Di Indonesia." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2, no. 2 (2017): 51.
- Ramdany, R. "Konsep Kepemilikan Asset Tetap Dalam Akuntansi Syariah." *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2020): 71–84.
- Ramdiani, Eva Nurul, Tri Gunarsih, and Etty Puji Lestari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance." *Owner* 7, no. 2 (April 1, 2023): 1283–93. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1367>.
- Raya, Fitri. "Collection of Taxes by Hostage-Taking on Islamic Law Perspective." *MUAMALATUNA* 14, no. 1 (June 29, 2022): 89–110. <https://doi.org/10.37035/mua.v14i1.6507>.
- Reinhart Assa, Jeremiah, Lintje Kalangi, and Winston Pontoh. "PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO.” *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 13, no. 04 (December 31, 2018): 516–22. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/21412>.

Reisa Mahardika dan Ferry Irawan. “The Impact Of Thin Capitalization Rules On Tax Avoidance In Indonesia.” *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 25 (2022): 651–62.

Rheza Ramadhan, Muhammad, Satria Agus Frandyanto, and Riko Riandoko. “PENGARUH THIN CAPITALIZATION RULE PADA LEVERAGE PERUSAHAAN MASUK BURSA DI INDONESIA.” *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 2, no. 2 (September 18, 2017): 152–55. <https://doi.org/10.23917/REAKSI.V2I2.4912>.

Riberu, Gregorius Fx Eric Tofani. “Pengaruh Proporsi Kepemilikan Saham Asing Dan Proporsi Direktur Dan Komisaris Asing Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Brang Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” 2020, 1–9.

Ridgway, Delisa A. dan Mariya A. Thalib. “Globalization and Development: FreeTrade, Foreign Aid, Invesment and The Rule Of Law.” *Cakifornia Western International Law Journal* 33, no. 2 (2002).

Riyadi, Oky Andrian, and Arif Nugrahanto. “PENGARUH INFLASI TERHADAP CAPAIAN EKSPOR KOMODITAS MIGAS DI INDONESIA (STUDI PADA TAHUN 2020-2023).” *Jurnal Info Artha* 8, no. 1 (July 31, 2024): 1–8. <https://doi.org/10.31092/JIA.V8I1.2696>.

Rizkina, Miftah, Sumardi Adiman, and Nur Aliah. “EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WILAYAH SUMUT I.” *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik* 11, no. 2 (February 20, 2021): 12–26. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1155>.

Rudiasyah. “Telaah Gara, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Studi Of Gara, Riba, And Maisir In The Perspective Of Islamic Economic Trans Actions).” *Al-Huquq Journal Of Indonesia Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 211–13.

Rumatiga, Ramdanita, Arzetti Syahrani Putri I, Cindy Pratiwi, Herman Silaban, Nanda Syahfitri, Shely Winata, Silvia Mahdalena Tanjung, and Dany Try Hutama Hutabarat. “LEGAL PROCEDURE OF TAX COLLECTION BY FORCING LETTER IN THE EFFORT TO SETTLEMENT OF TAX

- ARREARS BASED ON LAW NUMBER 19 OF 2000.” *DE'RECHTSSTAAT* 8, no. 2 (May 5, 2023). <https://doi.org/10.30997/jhd.v8i2.6019>.
- Rusdi, Dina Rosdiana. “Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pendapatan Dan Belanja Negara.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 1 (January 3, 2021). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1645>.
- Salma Nurhaliza Putri, Enny Susilowati Mardjono, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya, and Purwantoro. “Pengaruh Thin Capitalization, Ukuran Perusahaan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 6 (June 2, 2025). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i6.7787>.
- Salwah, Siti, and Eva Herianti. “PENGARUH AKTIVITAS THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK Siti.” *Jurnal Riset Bisnis* 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jrb.v3i1.978>.
- Sanjaya, Umar Haris. “Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial Pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah Di Yogyakarta).” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 50, no. 2 (December 1, 2016): 537–63. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.242>.
- Sansoethan, Dithya Kusuma, and Bambang Suryono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman.” *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 5, no. 1 (2016): 1–20. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1515>.
- Santoso, Muhammad Rifky. “BEBAN BUNGA ATAS PINJAMAN DARI PIHAK AFILIASI SAAT NILAI EKUITAS MINUS: KASUS PENGADILAN PAJAK.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 22, no. 2 (September 30, 2022). <https://doi.org/10.30596/11670>.
- Santy Fitnawati WN, Nuradia Fitria, and Arif Rahman. “Penghindaran Pajak Dan Pencegahannya.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (February 10, 2024): 191–98. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.806>.
- Saprudin, Saprudin, Sita Dewi, and Anggieta Dwi Astuti. “PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2017-2019).” *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta* 3, no. 02

- (January 31, 2022): 97–107.  
<https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.112>.
- Sardjono, Sigit. "MASALAH PENGENAAN PAJAK DAN UPAYA MENGHINDARI DITINJAU DARI TEORI EKONOMI MIKRO." *DiE: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen* 5, no. 4 (July 1, 2009).  
<https://doi.org/10.30996/die.v5i4.86>.
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan* 4, no. 2 (2019): 1–189.
- Sari, Nova Novita, Sigit Sanjaya, and Putri Azizi. "Efek Moderasi Controlled Foreign Corporation Pada Pengaruh Intensitas Modal, Profitabilitas, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak." *InFestasi* 18, no. 2 (December 27, 2022): Inpress.  
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.13967>.
- Sarif, Apriansyah, and Surachman Surachman. "THE EFFECT OF THIN CAPITALIZATION ON TAX AVOIDANCE WITH COMPANY SIZE AS A MODERATION VARIABLE." *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance* 2, no. 3 (December 1, 2022): 306–15. <https://doi.org/10.53067/ijebef.v2i3.77>.
- Sejati, Alif Radix Tegar. "Cukup Kuatkah Indonesia Menghadapi Thin Capitalization." Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018.  
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/cukup-kuatkah-indonesia-menghadapi-thin-capitalization>.
- Septiani, D. H. "Directors Diversity, Business Strategy, Sales Growth On Tax Avoidance." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 14, no. 1 (2023): 245–158.
- Setiawan, A., & Agustina, N. "Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan* 4, no. 1 (2018): 1–10.
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance." *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 35–44.
- Shevelin, T.J., Urcan, O., & Vasvari, F.P. "Corporate Tax Avoidance and Public Debt Costs." *SSRN Electronic Journal*, 2013.
- Sihar Tambun, Mohammad Hamza Yahya, and Lukiyana Lukiyana. "Pengaruh Literasi Akuntansi Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan

- Dengan Pengendalian Diri Sebagai Pemoderasi.” *Media Akuntansi Perpajakan* 9, no. 2 (December 13, 2024): 97–110. <https://doi.org/10.52447/MAP.V9I2.7957>.
- Siti Indah Purwaning Yuwana. “Strategi Pengembangan Modal Koperasi Simpan Pinjam Melalui Bantuan LPDB.” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 3 (September 30, 2021): 35–48. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.400>.
- Siti Nasaihatul Afifah dan Dewi Prastiwi. “Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak.” *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa* 7, no. 3 (2019).
- Siti Salwah dan Eva Herianti. “Pengaruh Aktivitas Thi Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak.” *Jurnal Riset Bisnis* 3, no. 1 (2019): 30–36.
- Suastika, I Nengah. “Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Perpektif Hukum Pajak.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (February 2, 2021): 326. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>.
- Sofha, Nurhaliza Maridha, and Abdul Rohman. “Pengaruh Thin Capitalization, Related Party Transaction, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance.” *Diponegoro Journal of Accounting* 13, no. 3 (2024): 1–14. <https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/46167/0>.
- Sofiamanan, N. Z., Machmuddah, Z., & Natalistyo. “Profitability, Capital Intensity, and Company Size Against Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable.” *Journal of Applied Accounting and Taxation* 8, no. 1 (n.d.): 21–29.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).
- Sterling, Fanny, and Silvy Christina. “Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.” *E-Jurnal Akuntansi* 1, no. 3 (2021): 207–20.
- Suardana, K. A., & Maharani, I. G. A. C. “Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, no. 9 (2014): 525–539.
- Sueb, Memed. “PENGHINDARAN PAJAK: THIN CAPITALIZATION DAN ASSET MIX.” *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 6, no. 1 (2020): Press. <https://doi.org/10.34204/jafe.v6i1.2052>.
- Sukma, Sukma, Nurdiana Mulyatini, and Elin Herlina. “PENGARUH RASIO LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI

- PERUSAHAAN (Suatu Studi Pada PT. Telkom Indonesia, Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007 – 2017).” *Business Management and Entrepreneurship Journal* 1, no. 2 (2019): 1–23. oai:oai.jurnal.unigal.ac.id:article/2273.
- Suparman. “Kajian Atas Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Akuntansi (Komersial) Dan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.” *Jurnal Akuntansi* 18, no. 02 (2014): 268–85.
- Surahman, Maman, and Fadilah Ilahi. “KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (July 2017): 166–77. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.
- \_\_\_\_\_. “KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (July 31, 2017): 166–77. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8, no. 4 (2019).
- Suryaningprang, Andre, Andhika Mochamad Siddiq, Dewi Yuliati Indah, and Wentri Merdiani. “Tax Avoidance Analysis With Thin Capitalisation.” *BIRCI-Journal* 5, no. 1 (2022).
- Suryatna, I.K.D., Werastuti, D.N.S., & Yuniarta, G. A. “The Effect of Institutional Ownership, Sales Growth, Firm Size on Tax Avoidance With Corporate Social Responsibility as a MOderating Variable.” *International Journal of Social Science and Business* 7, no. 3 (2023): 618–29.
- Swandewi, Ni Putu, and Naniek Noviari. “Pengaruh Financial Distress Dan Konservatisme Akuntansi Pada Tax Avoidance.” *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 17 (July 10, 2020): 1670–83. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.V30.I07.P05>.
- Syahidah, Sumayya, and Ning Rahayu. “Thin Capitalization Rules Di Indonesia, Studi Kasus Pada RS X.” *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi* 2, no. 2 (December 19, 2018): 157. <https://doi.org/10.35837/subs.v2i2.312>.
- Tandean, Vivi Adeyani, and Winnie. “The Effect of Good Corporate Governance Tax Avoidance:An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX Period 2010-2013.” *Asian Journal of Accounting Research* 1, no. 1 (2016): 28–38.

- Tebiono, Juan Nathanael, and Ida Bagus Nyoman Sukadana. "Aktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21, no. 2 (2019): 121–130.
- Utami, Melina Fajrin, and Ferry Irawan. "Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Aggressiveness Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Financial Constraints Sebagai Variabel Moderasi." *Owner* 6, no. 1 (January 1, 2022): 386–99. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>.
- Wahyudi dan Suparna Wijaya. "Isu Keadilan Dalam Batasan Bruto Tidak Kena Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi." *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 1 (2022): 122–29.
- Wahyuni, L., Fahada. R., & Atmaja, B. "The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance." *Indonesian Management and Accounting Research* 16, no. 2 (2019): 66–80.
- Wahyuni, Ridha, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN DI DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK BADAN USAHA MIKRO DAN KECIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 6, no. 1 (December 30, 2022): 51–64. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059>.
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. "Pengaruh Solvabilitas Dan Profitabilitasterhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi*, 2021, 59–65.
- Wardani, D. K., & Khairiyah, D. "Pengaruh Strategi Bisnis Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Akuntansi Dewantara* 2, no. 1 (2018): 25–36.
- Wicaksana Putra, Nito Rahmando, Aminah Aminah, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)." *Notarius* 14, no. 2 (December 30, 2021): 851–66. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43754>.
- Winarto & Daito. "Can Capitalization and Transfer Pricing Activities Reduce The Tax Burden." *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting* 2, no. 1 (2021): 112–21.
- Windi Prananda dan Tumirin. "Pengaruh Thin Capitalization Dan Capital Intensity Tehadap Penghindaran Pajak." *Jounal Akuntansi Manajerial* 10, no. 01 (2025): 85–93.
- Wulandari, Trisnik Ratih, and Leo Joko Purnomo. "Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial Dan

Penghindaran Pajak.” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 21, no. 1 (2021): 102–115.

Yanti, Rika Damai, Dinda Fali Rifan, and Taufiqur Rahman. “Pengaruh Leverage, Intensitas Modal, Dan Kapitalisasi Tipis Terhadap Penghindaran Pajak Dalam Perspektif Islam.” *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 11, no. 01 (2025): 214–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ifinance.v11i1.28887>.

Yazfinedi. “Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan Dan Solusinya.” *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* 14 (2018): 33–41.

Yuni, L. W. “Pengaruh Profitabilitasterhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Mediasi.” *Jurnal Cendekia Keuangan* 1, no. 1 (2022): 1–13.

Yunita Cornelia & Suparna Wijaya. “Perpajakan UMKM: Isu Pajak Berganda.” *Jurnal Info Artha* 6, no. 1 (2022): 76–88.

Yusro, H. W. “Engaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan WP.” *Accounting Analysis Journal*, 2014.

Yusuf Faisal, and Egi Gumala Sari. “PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE DI INDONESIA.” *JURNAL AKUNTANSI DAN AUDIT TRI BHAKTI* 3, no. 1 (September 7, 2024): 15–29. <https://doi.org/10.59806/JAATB.V3I1.311>.

Zainuddin, Z., Tuwow, M. D. F., & Anfas, A. “Tax Avoidance Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.” *Journal of Management and Bussines (JOMB)* 4, no. 1 (2022): 373–392.

#### WEBSITE:

Abror, Muhammad. “Hakikat Zakat Menurut Imam Al-Ghazali.” NU Online, 2021. <https://nu.or.id/zakat/hakikat-zakat-menurut-imam-al-ghazali-5004S>.

“Arti Kata Pajak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed November 1, 2025. <https://kbbi.web.id/pajak>.

Awwaliatul Mukarromah. “Memahami Konsep Thin Capitalization Rules.” Accessed November 1, 2025. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/14945/memahami-konsep-thin-capitalization-rules>.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.” Accessed May 23, 2025. <https://www.kbbi.web.id/salahguna>.

Darussalam. *Persoalan Konsultan Pajak*. Edited by Ganda Christian Tobing, Deborah, Toni Febriyanto, and Hiyashinta Klise. 17th ed. Jakarta Utara: PT Dimensi Internasional Tax, 2013.  
<https://ddtc.co.id/uploads/pdf/InsideTax-17th-Edition.pdf>.

Hidayatullah, Amir. "Teori Pendukung Pemungutan Pajak." Universitas Ahmad Dahlan. Accessed January 2, 2025.  
<http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/teori-pendukung-pemungutan-pajak/>.

Joana, Priscillia. "Dasar Teori Pemungutan Pajak." Pajak Mania, 2022.  
<https://pajakmania.com/dasar-teori-pemungutan-pajak/>.

*Qur'an Kemenag*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.  
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/59?from=1&to=24>.

Redaksi DDTCTNews. "Mengevaluasi Efektivitas Thin Capitalization Rules Untuk Perangi BEPS." Accessed October 26, 2025.  
<https://news.ddtc.co.id/literasi/buku/19252/mengevaluasi-efektivitas-thin-capitalization-rules-untuk-perangi-beps>.

Sejati, Alif Radix Tegar. "Cukup Kuatkah Indonesia Menghadapi Thin Capitalization." Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018.  
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/cukup-kuatkah-indonesia-menghadapi-thin-capitalization>.

Zein, Nabhan. "Kumpulan Materi Mahfuzhat Kelas 1 TMI/KMI," 2024.  
<https://www.nabhanzein.web.id/2024/05/kumpulan-materi-mahfuzhat-kelas-1-tmikmi.html>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maulana Ihsanullah

Nim : 214102020027

Jurusan/Program : Hukum Ekonomi Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat : JL. Letjen Sutoyo 1/28 Sumber Pakem

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Karakteristik Thin Capitalization Terhadap Teori Daya Pikul Dalam Pemungutan Pajak di Indonesia**" adalah hasil karya penelitian sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 22 Desember 2025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**



Maulana Ihsanullah  
NIM. 214102020027

**DATA DIRI PENULIS**

Nama : Maulana Ihsanullah  
Nim : 214102020027  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 07 April 2002  
Alamat : JL. Letjen Sutoyo 1/28 Sumber Pakem  
Jurusan, Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah, Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Email : [maulanaihsanullah45@gmail.com](mailto:maulanaihsanullah45@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :  
1. SDN Kebonsari 04 Jember (2008-2014)  
2. SMP Negeri 5 Jember (2014-2017)  
3. SMK Negeri 2 Jember (2017-2021)  
4. UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2021-2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R